



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**L P P D**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**





## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam mengemban amanah untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sanggau dengan baik dan lancar pada Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerah urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat menjalankan seluruh urusan pemerintahan secara baik dan bijaksana untuk mewujudkan *good government* dan *good governance* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat yang memuat laporan kinerja instansi pemerintah.



LPPD ini disusun dengan maksud memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Sehubungan dengan itu LPPD ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang objektif dalam menilai penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2023 ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak dan kami menyadari bahwa dalam penyajiannya masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Karena itu disampaikan terima kasih atas bantuan, dukungan dan permohonan maaf atas kekurangan dan ketidaksempurnaan LPPD Tahun Anggaran 2023 ini.

Sanggau, 26 Maret 2024

  
**Pj. BUPATI SANGGAU,**  
  
**SUHERMAN, S.H., M.H.**



## DAFTAR ISI

|               |          |   | Halaman    |
|---------------|----------|---|------------|
|               |          | <b>KATA PENGANTAR</b>   | <b>i</b>   |
|               |          | <b>Daftar Isi</b>   | <b>iii</b> |
| <b>BAB I</b>  | <b>:</b> | <b>PENDAHULUAN</b>  | <b>1</b>   |
|               |          | 1.1 Latar Belakang  | <b>1</b>   |
|               |          | 1.1.1 Penjelasan umum   | <b>1</b>   |
|               |          | a. Undang-undang Pembentukan Daerah   | <b>2</b>   |
|               |          | b. Data Geografis Wilayah   | <b>6</b>   |
|               |          | c. Jumlah Penduduk  | <b>12</b>  |
|               |          | d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan  | <b>14</b>  |
|               |          | e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Daerah dan Pegawai Pemerintahan        | <b>16</b>  |
|               |          | f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                           | <b>23</b>  |
|               |          | 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah  | <b>30</b>  |
|               |          | a. Permasalahan Strategi Daerah   | <b>30</b>  |
|               |          | b. Visi dan Misi Kepala Daerah  | <b>48</b>  |
|               |          | c. Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah | <b>53</b>  |
|               |          | d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan        | <b>58</b>  |
|               |          | 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal                                     | <b>70</b>  |
| <b>BAB II</b> | <b>:</b> | <b>CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                    | <b>72</b>  |
|               |          | 2.1. Capaian Kinerja Makro  | <b>72</b>  |
|               |          | 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan                      | <b>73</b>  |



|                |          |       |  |            |
|----------------|----------|-------|--|------------|
|                |          | 2.2.1 | Indikator Kinerja Kunci Keluaran                                   | <b>73</b>  |
|                |          | 2.2.2 | Indikator Kinerja Kunci Hasil                                      | <b>117</b> |
|                |          | 2.2.3 | Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi penunjang Urusan pemerintahan | <b>146</b> |
|                |          | 2.3   | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah                            | <b>150</b> |
|                |          |       |  |            |
| <b>BAB III</b> | <b>:</b> |       | <b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN</b>                | <b>234</b> |
|                |          | 3.1   | Tugas Pembantuan Pusat   | <b>236</b> |
|                |          | 3.2   | Tugas Pembantuan Provinsi  | <b>236</b> |
|                |          |       |  |            |
| <b>BAB IV</b>  | <b>:</b> |       | <b>PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b>          | <b>248</b> |
|                |          | 4.1.  | Urusan Pendidikan  | <b>248</b> |
|                |          | 4.2.  | Urusan Kesehatan   | <b>274</b> |
|                |          | 4.3.  | Urusan Pekerjaan Umum  | <b>282</b> |
|                |          | 4.4.  | Urusan Perumahan Rakyat  | <b>290</b> |
|                |          | 4.5.  | Urusan ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat    | <b>296</b> |
|                |          | 4.6.  | Urusan Sosial  | <b>319</b> |
|                |          | 4.7.  | Program dan Kegiatan   | <b>323</b> |
|                |          |       |  |            |
| <b>BAB V</b>   | <b>:</b> |       | <b>PENUTUP</b>   | <b>336</b> |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

#### **1.1.1 PENJELASAN UMUM**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 pada dasarnya merupakan pelaporan atas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang mencakup urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan tolok ukur Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023, adalah untuk memenuhi kewajiban konstitusional Kepala Daerah dalam menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran kepada Pemerintah sesuai dengan sistematika LPPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dan penyampaian LPPD Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 adalah untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan sebagai bahan evaluasi pemerintah guna keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.



## **A. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur bahwa masing-masing daerah merupakan daerah otonom yang mampu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Sanggau mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan desentralisasi. Untuk menyelenggarakan urusan yang berskala kabupaten, meliputi urusan wajib dan urusan lainnya yang bersifat pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan kewenangan tersebut maka kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaporkan hasil penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun dalam dokumen LPPD.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, capaian kinerja akuntabilitas kinerja pemerintahan, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, serta penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menyusun LPPD Akhir Tahun Anggaran 2022 ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023 sebagaimana direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2023.

Secara keseluruhan, dasar hukum penyusunan LPPD Bupati Sanggau Akhir Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
  7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
15. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
16. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
17. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



## **B. DATA GEORGAFIS WILAYAH**

Pemerintahan Kabupaten Sanggau dipimpin oleh Bupati dan dibantu oleh Wakil Bupati, yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat agar terwujud masyarakat Kabupaten Sanggau yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan bathin berlandaskan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak tanggal 17 Februari 2018 telah dilantik Bupati Sanggau PAOLUS HADI, S.IP, M.Si berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-7746 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, dan Wakil Bupati Sanggau Drs. YOHANES ONTOT, M.Si berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.61-7747 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024. Selanjutnya Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 disampaikan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 3 November 2023 Pelaksana Tugas Bupati Sanggau Drs. YOHANES ONTOT, M.Si berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-4097 Tahun 2023 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sanggau dan Penunjukan Pelaksana Tugas Bupati Sanggau Provinsi Kalimantan Barat. Pengesahan Pemberhentian Bupati Sanggau dengan hormat dalam rangka pengunduran diri PAOLUS HADI, S.IP, M.Si karena mencalonkan sebagai Anggota Legislatif Tahun 2024-2029.
2. Pada tanggal 7 Februari 2024 Bupati Sanggau Drs. YOHANES ONTOT, M.Si berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-438 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Sanggau dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.



3. Pada tanggal 17 Februari 2024 Pelaksana Tugas Harian Bupati Sanggau Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 100.1.4.3/132/PROV tentang Penugasan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah.

Pada tanggal 19 Februari 2024 Penjabat Bupati Sanggau SUHERMAN, SH., MH berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-574 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

### **1. Letak dan Luas Wilayah**

Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan ibukota di Sanggau. Kabupaten Sanggau terletak diantara koordinat 1°10' Lintang Utara-0° 35' Lintang Selatan serta diantara 109° 45'-111° 11' Bujur Timur dengan luas 12.857,70 km<sup>2</sup> atau sekitar 8,76% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Sarawak Malaysia Timur dan Kabupaten Bengkayang.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya


Berdasarkan letak geografisnya, kondisi saat ini dapat diuraikan bahwa Kabupaten Sanggau mempunyai 5 (Lima) nilai strategis sebagai berikut:

- a. Terletak ditengah-tengah Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan 6 (enam) kabupaten, yaitu: Kabupaten Sekadau, Ketapang, Landak, Bengkayang, Kubu Raya, dan Sintang.



- b. Dilalui jalan lintas *Trans Kalimantan*, yaitu mulai dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak melewati Tayan – Sosok – Pusat Damai – Kapuas sampai Kalimantan Tengah – Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur – Serawak dan Brunei Darussalam. Lintas *Trans Kalimantan* ini direncanakan akan dibangun jalan kereta api.
- c. Terletak pada jalur lintas Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- d. Berbatasan langsung dengan luar negeri yaitu Negara Malaysia Timur (Serawak) dan memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong.
- e. Dilewati jalur Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Indonesia. Jalur Sungai Kapuas ini juga dilewati kabupaten-kabupaten bagian timur Kalimantan Barat.

Kelima nilai strategis letak wilayah Kabupaten Sanggau di atas merupakan bagian dari potensi daerah Kabupaten Sanggau yang dapat dimaksimalkan sebagai modal pembangunan daerah menuju Kabupaten Sanggau yang maju dan terdepan. Dalam hal ini, strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau perlu memperhatikan kelima nilai strategis tersebut.



**Gambar 1.1.**  
**Peta Administrasi Kabupaten Sanggau**  
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau  
Tahun 2014-2034


## 2. Iklim

Kabupaten Sanggau termasuk daerah beriklim tropis. Kabupaten Sanggau secara umum sering diguyur hujan dengan rata-rata hari hujan bulanan tertinggi terjadi pada Bulan November, yaitu sekitar 20 hari. Sedangkan rata-rata hari hujan bulanan terendah terjadi selama 10 hari pada Bulan Juli. Rata-rata curah hujan bulanan bervariasi dari sebesar 193,77 mm pada Bulan Juni (terendah) hingga sebesar 401,54 mm pada Bulan November (tertinggi).

## 3. Topografi

Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan berawa-rawa yang dialiri oleh beberapa aliran sungai, diantaranya: Sungai Kapuas, Sungai Sekayam, Sungai Mengkiang, Sungai Kambing, dan Sungai Tayan. Sungai Kapuas termasuk sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat yang

mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu melalui Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Sanggau dengan muara di Kabupaten Mempawah. Bentuk topografi Kabupaten Sanggau menggambarkan dua hal penting: pertama, topografi sebagai potensi pembangunan dan kedua, topografi sebagai permasalahan pembangunan. Satu sisi bentuk topografi Kabupaten Sanggau dapat menjadi modal pembangunan daerah mana kala pemerintah Kabupaten Sanggau mampu mengelola aliran sungai yang ada sebagai potensi yang mendukung percepatan pembangunan daerah. Di sisi lain, bentuk topografi dengan kelima aliran sungai yang ada memberikan kontribusi pada tingginya tingkat kerawanan bencana bagi Kabupaten Sanggau. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Sanggau perlu merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program yang tepat sehingga topografi yang dimiliki dapat berkontribusi positif bagi pembangunan daerah Kabupaten Sanggau.



**Gambar 1.2.**

**Peta Sempadan Sungai di Kabupaten Sanggau**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sanggau Tahun 2014-2034



#### **4. Jenis Tanah**

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sanggau sebagian besar adalah jenis tanah podsolik merah kuning batuan dan padat serta jenis tanah latosol. Jenis tanah podsolik merah kuning batuan dan padat hampir merata di seluruh kecamatan dengan luas mencapai sekitar 576,910 hektar (44,80%). Latosol merupakan jenis tanah dengan luas terkecil, yaitu 19,375 hektar (1,06%) yang hanya terdapat di Kecamatan Toba dan Kecamatan Meliau.

#### **5. Geologi**

Formasi geologi yang terdapat di daerah Kabupaten Sanggau, antara lain Formasi Kwartir, Kapur, Trias, Plistosen, Intrusif dan Plutonik Basa Menengah, Intrusif Plutonik Asam, Sekis Hablur, Intrusif dan Plutonik Basa, Lapisan Batu, dan Permo Karbon. Lapisan Plistosen hampir terdapat di seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sanggau, kecuali di Kecamatan Toba dan Kecamatan Beduwai. Lapisan tanah Efusif Basa hanya terdapat di Kecamatan Tayan Hulu.



### C. JUMLAH PENDUDUK

Berdasarkan data agregat kependudukan Kabupaten Sanggau semester 2 (dua) tahun 2023 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Sanggau sebanyak **494.044** jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak **256.645** jiwa dan penduduk perempuan sebanyak **237.399** jiwa yang menyebar di 15 Kecamatan.

#### JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SANGGAU PER KECAMATAN TAHUN 2023

| NO            | KECAMATAN   | LAKI-LAKI      | PEREMPUAN      | JUMLAH PENDUDUK |
|---------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1             | KAPUAS      | 44.518         | 42.306         | 86.824          |
| 2             | MUKOK       | 11.197         | 10.676         | 21.873          |
| 3             | NOYAN       | 6.308          | 5.371          | 11.679          |
| 4             | JANGKANG    | 15.817         | 13.775         | 29.592          |
| 5             | BONTI       | 12.510         | 11.291         | 23.801          |
| 6             | BEDUAI      | 6.895          | 6.382          | 13.277          |
| 7             | SEKAYAM     | 21.582         | 19.933         | 41.515          |
| 8             | KEMBAYAN    | 16.925         | 15.861         | 32.786          |
| 9             | PARINDU     | 20.425         | 19.197         | 39.622          |
| 10            | TAYAN HULU  | 20.438         | 19.047         | 39.485          |
| 11            | TAYAN HILIR | 19.909         | 18.348         | 38.257          |
| 12            | BALAI       | 14.836         | 13.671         | 28.507          |
| 13            | TOBA        | 8.827          | 8.004          | 16.831          |
| 14            | MELIAU      | 26.756         | 24.502         | 51.258          |
| 15            | ENTIKONG    | 9.702          | 9.035          | 18.737          |
| <b>JUMLAH</b> |             | <b>256.645</b> | <b>237.399</b> | <b>494.044</b>  |

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau.  
Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2023



JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SANGGAU  
MENURUT KOMPOSISI UMUR PER 31 DESEMBER 2023

| <b>NO.</b> | <b>PENDUDUK (JIWA)</b>                  | <b>TAHUN 2023</b> | <b>%</b> |
|------------|---|-------------------|----------|
| 1.         | Jumlah penduduk                         | <b>494.044</b>    |          |
| 2.         | Jumlah penduduk laki-laki               | <b>256.645</b>    | 51,95    |
| 3.         | Jumlah penduduk perempuan               | <b>237.399</b>    | 48,05    |
| 4.         | Jumlah penduduk menurut kelompok umur : |                   |          |
| 5.         | 0 – 4 tahun                             | 2.701             | 5,47     |
| 6.         | 5 – 9 tahun                             | 3.358             | 6,80     |
| 7.         | 10 – 14 tahun                           | 3.762             | 7,61     |
| 8.         | 15 – 19 tahun                           | 3.381             | 6,84     |
| 9.         | 20 – 24 tahun                           | 3.682             | 7,45     |
| 10.        | 25 – 29 tahun                           | 3.231             | 6,54     |
| 11.        | 30 – 34 tahun                           | 3.167             | 6,41     |
| 12.        | 35 – 39 tahun                           | 3.186             | 6,86     |
| 13.        | 40 – 44 tahun                           | 3.389             | 5,93     |
| 14.        | 45 – 49 tahun                           | 2.928             | 4,57     |
| 15.        | 50 – 54 tahun                           | 2.258             | 3,53     |
| 16.        | 55 – 59 tahun                           | 1.744             | 2,42     |
| 17.        | 60 – 64 tahun                           | 1.197             | 1,54     |
| 18.        | 65 – 69 tahun                           | 759               | 0,87     |
| 19.        | 70 – 74 tahun                           | 429               | 0,63     |
| 20.        | Diatas 74 tahun                         | 313               | 5,47     |

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Sanggau,  
Data Agregat Kependudukan Semester 2 Tahun 2023



LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN,  
DI KABUPATEN SANGGAU 2022

| No                       | Kecamatan   | Penduduk (Ribu)   |                   | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun |                   |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
|                          |             | 2020 <sup>1</sup> | 2022 <sup>1</sup> | 2020 <sup>1</sup>                   | 2022 <sup>1</sup> |
| (1)                      | (2)         | (3)               | (4)               | (5)                                 | (6)               |
| 1                        | T o b a     | 15.829            | 16.423            | 2,78                                | 2,13              |
| 2                        | M e l i a u | 50.408            | 50.530            | 0,80                                | 0,14              |
| 3                        | Kapuas      | 88.308            | 88.718            | 1,25                                | 0,27              |
| 4                        | M u k o k   | 21.240            | 21.492            | 1,41                                | 0,68              |
| 5                        | Jangkang    | 29.010            | 29.080            | 0,88                                | 0,14              |
| 6                        | B o n t i   | 23.288            | 23.505            | 1,42                                | 0,53              |
| 7                        | Parindu     | 38.993            | 39.709            | 1,72                                | 1,05              |
| 8                        | Tayan Hilir | 36.710            | 37.513            | 1,90                                | 1,24              |
| 9                        | B a l a i   | 28.891            | 29.855            | 2,47                                | 1,89              |
| 10                       | Tayan Hulu  | 38.169            | 39.029            | 1,94                                | 1,28              |
| 11                       | Kembayan    | 31.776            | 32.511            | 2,04                                | 1,32              |
| 12                       | Beduai      | 13.032            | 13.294            | 1,93                                | 1,14              |
| 13                       | N o y a n   | 11.674            | 11.850            | 1,78                                | 0,86              |
| 14                       | Sekayam     | 39.811            | 41.420            | 2,88                                | 2,29              |
| 15                       | Entikong    | 17.697            | 18.060            | 1,73                                | 1,17              |
| <b>Kabupaten Sanggau</b> |             | <b>484.836</b>    | <b>492.989</b>    | <b>1,67</b>                         | <b>0,96</b>       |

Sumber: Sanggau dalam angka 2023

#### D. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

Kabupaten Sanggau mengalami pemekaran pada tahun 2003, Kabupaten Sanggau yang awalnya memiliki 22 Kecamatan kini menjadi 15 Kecamatan. Setelah pemekaran, jumlah desa di Kabupaten Sanggau sebanyak 165 desa dan kelurahan. Kemudian pada tahun 2004 berdasarkan SK Bupati Sanggau nomor 32 tahun 2004, jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau bertambah menjadi 166. Selanjutnya pada tahun 2011, terjadi pemekaran kembali yang merubah jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Sanggau dari 166 bertambah menjadi 169 desa dan kelurahan.



JUMLAH DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SANGGAU

| No | Kecamatan     | Jumlah Desa | Kelurahan | Luas/Area (Km <sup>2</sup> ) | %             |
|----|---------------|-------------|-----------|------------------------------|---------------|
| 1  | Toba          | 7           | 0         | 1.127,20                     | 8,77          |
| 2  | Meliau        | 19          | 0         | 1.495,70                     | 11,63         |
| 3  | Kapuas        | 20          | 6         | 1.382,00                     | 10,75         |
| 4  | Mukok         | 9           | 0         | 501                          | 3,90          |
| 5  | Jangkang      | 11          | 0         | 1.589,20                     | 12,36         |
| 6  | Bonti         | 9           | 0         | 1.121,80                     | 8,72          |
| 7  | Parindu       | 14          | 0         | 593,9                        | 4,62          |
| 8  | Tayan Hilir   | 15          | 0         | 1.050,50                     | 8,17          |
| 9  | Balai         | 12          | 0         | 395,6                        | 3,08          |
| 10 | Tayan Hulu    | 11          | 0         | 719,2                        | 5,59          |
| 11 | Kembayan      | 11          | 0         | 610,8                        | 4,75          |
| 12 | Beduai        | 5           | 0         | 435                          | 3,38          |
| 13 | Noyan         | 5           | 0         | 487,9                        | 3,79          |
| 14 | Sekayam       | 10          | 0         | 841,01                       | 6,54          |
| 15 | Entikong      | 5           | 0         | 506,89                       | 3,94          |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>169</b>  | <b>6</b>  | <b>12.857,70</b>             | <b>100,00</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Sanggau dalam angka.

Dari sisi luas kawasan, Kecamatan terluas terdapat pada Kecamatan Jangkang yaitu 12,36 persen dari total luas Kabupaten Sanggau, disusul Kecamatan Meliau sebesar 11,63 persen, dan Kecamatan Kapuas sebesar 10,75 persen. Sebaliknya 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki luas kawasan paling rendah adalah Kecamatan Balai sebesar 3,08 persen, kemudian Kecamatan Beduai sebesar 3,38 persen, dan Kecamatan Noyan yaitu 3,79 persen.

Cukup tingginya *gap* antara luasan dan jumlah desa/kelurahan antar- kecamatan, serta kemampuan sumber daya Pemerintah Kabupaten Sanggau yang terbatas merupakan tantangan yang dihadapi dalam pemerataan pembangunan berbasis desa.



Pembangunan berbasis desa kedepan perlu dilakukan secara lebih terfokus dan terintegratif sesuai dengan potensi yang dimiliki kecamatan dan desa, dengan tetap meningkatkan peran aktif kecamatan dan desa dalam mengoptimalkan pembangunan daerahnya.

## **E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH**

### **a. Jumlah Perangkat Daerah**

#### **PERANGKAT DAERAH**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Lingkungan Hidup
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.
6. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
12. Dinas Perkebunan dan Peternakan
13. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
14. Dinas Perhubungan
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Satuan Polisi Pamong Praja
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19. Sekretariat Daerah
20. Inspektorat
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah



25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
26. Badan Pendapatan Daerah
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28. Kecamatan Kapuas
29. Kecamatan Sekayam
30. Kecamatan Entikong
31. Kecamatan Beduai
32. Kecamatan Kembayan
33. Kecamatan Tayan Hulu
34. Kecamatan Balai
35. Kecamatan Tayan Hilir
36. Kecamatan Toba
37. Kecamatan Parindu
38. Kecamatan Meliau
39. Kecamatan Bonti
40. Kecamatan Noyan
41. Kecamatan Mukok
42. Kecamatan Jangkang

**b. Unit Kerja Perangkat Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau, merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Kabupaten Sanggau, merupakan Inspektorat tipe A;



d. Dinas Daerah, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
5. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, dan fungsi penyuluhan;
6. Dinas Perkebunan dan Peternakan tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian subbidang perkebunan dan peternakan;
7. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan dan jasa konstruksi;
8. Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan air minum, air limbah, drainase, permukiman,



- bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, dan bidang pertanahan;
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  10. Dinas Lingkungan Hidup tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
  11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  13. Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
  14. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
  15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi sumber daya mineral dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
  16. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang pariwisata;
  17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan



18. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

e. Badan Daerah, terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pembiayaan dan aset;
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan subbidang pendapatan;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe B, melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;

f. Kecamatan, terdiri dari:

1. Kecamatan Kapuas dengan tipe A;
2. Kecamatan Sekayam dengan tipe A;
3. Kecamatan Tayan Hilir dengan tipe A;
4. Kecamatan Tayan Hulu dengan tipe A;
5. Kecamatan Meliau dengan tipe A;
6. Kecamatan Kembayan dengan tipe A;
7. Kecamatan Entikong dengan tipe A;
8. Kecamatan Parindu dengan tipe A;
9. Kecamatan Mukok dengan tipe A;
10. Kecamatan Bonti dengan tipe A;



11. Kecamatan Balai dengan tipe A;
12. Kecamatan Beduai dengan tipe A;
13. Kecamatan Jangkang dengan tipe A;
14. Kecamatan Toba dengan tipe A; dan
15. Kecamatan Noyan dengan tipe A.

**c. Jumlah PNS**

Jumlah keseluruhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sanggau sebanyak 4272 Orang pada 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Sanggau  
31 Desember 2022**

| <b>NO</b> | <b>PERANGKAT DAERAH</b>  | <b>JUMLAH PNS</b> |
|-----------|--|-------------------|
| 1         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 2132              |
| 2         | Dinas Kesehatan  | 638               |
| 3         | Dinas Lingkungan Hidup   | 33                |
| 4         | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air   | 30                |
| 5         | Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan                        | 32                |
| 6         | Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata  | 24                |
| 7         | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                         | 19                |
| 8         | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro                     | 42                |
| 9         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  | 23                |
| 10        | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 17                |
| 11        | Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan             | 146               |
| 12        | Dinas Perkebunan dan Peternakan  | 77                |
| 13        | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 31                |
| 14        | Dinas Perhubungan  | 26                |
| 15        | Dinas Komunikasi dan Informatika   | 23                |
| 16        | Satuan Polisi Pamong Praja   | 47                |
| 17        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa                              | 25                |
| 18        | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan   | 19                |
| 19        | Sekretariat Daerah   | 123               |



|    |  |             |
|----|--|-------------|
| 20 | Inspektorat  | 33          |
| 21 | Sekretariat DPRD   | 26          |
| 22 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia     | 83          |
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                       | 34          |
| 24 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                        | 22          |
| 25 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                 | 29          |
| 26 | Badan Pendapatan Daerah                                    | 33          |
| 27 | Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat | 17          |
| 28 | Rumah Sakit Umum M.TH Djaman                               | 261         |
| 29 | Kecamatan Kapuas   | 13          |
| 30 | Kecamatan Sekayam  | 12          |
| 31 | Kecamatan Entikong   | 11          |
| 32 | Kecamatan Beduai   | 8           |
| 33 | Kecamatan Kembayan   | 18          |
| 34 | Kecamatan Tayan Hulu                                       | 12          |
| 35 | Kecamatan Balai  | 13          |
| 36 | Kecamatan Tayan Hilir                                      | 16          |
| 37 | Kecamatan Toba   | 10          |
| 38 | Kecamatan Parindu  | 15          |
| 39 | Kecamatan Meliau   | 13          |
| 40 | Kecamatan Bonti  | 12          |
| 41 | Kecamatan Noyan  | 11          |
| 42 | Kecamatan Mukok  | 16          |
| 43 | Kecamatan Jangkang   | 13          |
| 44 | Kelurahan Bunut  | 4           |
| 45 | Kelurahan Beringin   | 4           |
| 46 | Kelurahan Ilir Kota  | 6           |
| 47 | Kelurahan Tanjung Sekayam                                  | 9           |
| 48 | Kelurahan Tanjung Kapuas                                   | 6           |
| 49 | Kelurahan Sei Sengkuang                                    | 5           |
|    | <b>JUMLAH</b>  | <b>7272</b> |

Sumber: BKPSDM 2023



## **F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pengelolaan keuangan daerah meliputi tiga tahapan yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Tahapan tersebut dimulai dari penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja Perangkat Daerah, penyusunan APBD dan penjabarannya sampai dengan pengesahan, pelaksanaan, penatausahaan, dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Tahapan pertama adalah perencanaan. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik akan dimulai dari perencanaan yang baik. Dengan mengaitkan kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dan penganggaran (*budgeting*), akan tercipta output pengelolaan yang jelas dan sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah dan tidak menimbulkan tumpang tindih program dan kegiatan. Sistem perencanaan pembangunan ini adalah sesuai dengan yang diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Rencana Pembangunan Tahunan, yang disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun, yang digunakan sebagai dasar penganggaran daerah, yang tidak boleh bertentangan dengan RPJM dan RPJP Daerah.

Kepala Perangkat Daerah selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun, dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. APBD



yang disetujui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Tahapan kedua pengelolaan keuangan daerah adalah pelaksanaan anggaran. Beberapa hal yang terkait dengan perubahan pelaksanaan anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah adalah mengenai peran dan tanggung jawab para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik daerah, larangan penyitaan uang dan barang milik daerah dan/atau yang dikuasai daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, akuntansi dan pelaporan. Mengingat masih terbatasnya jumlah dan pengalaman personil khususnya yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, maka dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 masih dirasa banyak kendala. Namun demikian hal itu tidak mengurangi semangat seluruh pihak untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Tahapan ketiga adalah pertanggungjawaban. Dalam prosesnya, tahap ini diawali dengan akuntansi yang akan melahirkan laporan keuangan. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tidak hanya realisasi anggaran (LRA) saja, melainkan mencakup seluruh transaksi keuangan maupun posisi keuangan pada akhir tahun anggaran yang disajikan dalam bentuk neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu laporan keuangan daerah tahun 2022 berupa (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan SAL; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Perubahan Ekuitas; (f) Laporan



Arus Kas dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan akan disampaikan kepada DPRD setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Struktur APBD yang disusun terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Anggaran Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Asli Daerah meliputi pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Dana Perimbangan terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Perorangan (PPh), Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Belanja daerah disusun dengan pendekatan bidang pemerintahan, arah dan kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan, serta dengan memperhatikan kinerja dari unit-unit kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan program dan kegiatan yang mendapat alokasi dalam APBD ditentukan berdasarkan bidang kewenangan yang harus ditangani oleh pemerintah daerah.

## 1. REALISASI PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp 1.88.791.789.447,92 atau sebesar 98,77 % dari target pendapatan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp 1.912.236.443.149,00 atau dibawah target sebesar Rp 23.444.653.701,08.

Rincian per jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

| Target Tahun 2023 (Rp) | Realisasi Tahun 2023 (Rp) | %      |
|------------------------|---------------------------|--------|
| 140.734.411.884,00     | 159.058.230.854,57        | 113,02 |



Jumlah tersebut merupakan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah selama periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, terdiri dari:

| Jenis Pendapatan   | Target 2023        | Realisasi 2023     | %      |
|--|--------------------|--------------------|--------|
| Pajak Daerah   | 47.671.930.716,00  | 65.462.382.881,00  | 137,32 |
| Retribusi Daerah   | 6.738.393.520,00   | 4.400.651.427,00   | 65,31  |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12.364.675.032     | 12.364.675.032     | 100,00 |
| Lain-Lain PAD yang Sah                                       | 73.959.412.616,00  | 76.830.521.514,57  | 103,88 |
| Jumlah PAD   | 140.734.411.884,00 | 159.058.230.854,57 | 113,02 |

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan semester II Tahun 2023 (unaudited).

#### **b. Pendapatan Transfer**

| Target Tahun 2023 (Rp) | Realisasi Tahun 2023 (Rp) | %     |
|------------------------|---------------------------|-------|
| 1.770.002.896.265,00   | 1.729.713.708.593,35      | 97,72 |

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sanggau, Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat selama periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, yang terdiri dari:

| Jenis Pendapatan                                      | Target 2023          | Realisasi 2023       | %     |
|---|----------------------|----------------------|-------|
| Pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | 1.487.678.320.909,00 | 1.450.329.461.649,00 | 97,49 |
| Pendapatan transfer Pemerintah Pusat-Lainnya          | 158.943858.000,00    | 157.083.453.900,00   | 98,83 |
| Pendapatan Transfer antar daerah                      | 123.380.717.356,00   | 122.300.793.044,35   | 99,12 |
| Jumlah  | 1.770.002.896.265,00 | 1.729.713.708.593,35 | 97,72 |

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan semester II Tahun 2023 (unaudited)



### c. Lain-lain Pendapatan yang sah

| Target<br>Tahun 2023 (Rp) | Realisasi<br>Tahun 2023 (Rp) | %    |
|---------------------------|------------------------------|------|
| 1.499.135.000,00          | 19.850.000,00                | 1,32 |

Tabel 1. 1 Lain-lain Pendapatan yang sah

Jumlah tersebut merupakan penerimaan yang berasal dari pendapatan lain-lain yang sah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sanggau yang berupa Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bantuan keuangan dari Provinsi dan pendapatan lainnya selama periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

## 2. REALISASI BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sanggau pada Tahun Anggaran 2023 mencapai 86,97% atau Rp. 1.847.770.615.316,55 dari target anggaran dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp. 2.124.693.536.644,00 atau dibawah target anggaran sebesar Rp. 276.922.921.327,45.

Rincian belanja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

| Jenis Belanja       | Target 2023          | Realisasi 2023       | %     |
|---------------------|----------------------|----------------------|-------|
| Belanja Operasi     | 1.477.088.859.014,00 | 1.263.647.202.755,39 | 85,55 |
| Belanja Modal       | 343.708.177.789,00   | 310.430.127.428,16   | 90,32 |
| Belanja Tak Terduga | 32.989.391.184,00    | 4.915.878.100,00     | 14,90 |
| Belanja Transfer    | 270.907.108.657,00   | 268.777.407.033,00   | 99,21 |
| Jumlah              | 2.124.693.536.644,00 | 1.847.770.615.316,55 | 86,99 |

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan semester II Tahun 2023 (*unaudited*)

### a. Belanja Operasi

| Anggaran<br>Tahun 2023 (Rp) | Realisasi<br>Tahun 2023 (Rp) | %     |
|-----------------------------|------------------------------|-------|
| 1.477.088.859.014,00        | 1.263.647.202.755,39         | 85,55 |



Realisasi Belanja Operasi sebesar 85,55% atau Rp 1.263.647.202.755,39 merupakan pengeluaran Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Sumsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sanggau selama periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 yang telah dipertanggungjawabkan dari anggaran sebesar Rp 1.477.088.859.014,00 yang terdiri dari:

| Jenis Belanja           | Target 2023          | Realisasi 2023       | %      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| Belanja Pegawai         | 698.397.537.936,00   | 542.037.433.016,50   | 77,61  |
| Belanja Barang dan jasa | 700.364.667.182,00   | 643.703.105.176,89   | 91,91  |
| Belanja Subsidi         | 3.000.000.000,00     | 3.000.000.000,00     | 100,00 |
| Belanja Hibah           | 73.386.653.896,00    | 72.966.664.562,00    | 99,43  |
| Belanja Bantuan Sosial  | 1.940.000.000,00     | 1.940.000.000,00     | 100,00 |
| Jumlah                  | 1.477.088.859.014,00 | 1.263.647.202.755,39 | 85,55  |

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang berakhir sampai dengan semester II Tahun 2023 (*unaudited*)

## **b. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan**

### **1. Penerimaan Pembiayaan**

| Anggaran Tahun 2023 (Rp) | Realisasi Tahun 2023 (Rp) | %      |
|--------------------------|---------------------------|--------|
| 226.457.093.495,00       | 227.107.093.495,00        | 100,29 |

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 227.107.093.495,00 merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dengan capaian 100,29% dari target anggaran sebesar Rp. 226.457.093.495,00.

### **2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

| Anggaran Tahun 2023 (Rp) | Realisasi Tahun 2023 (Rp) | %      |
|--------------------------|---------------------------|--------|
| 14.000.000.000,00        | 14.000.000.000,00         | 100,00 |



Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp 14.000.000.000,00 merupakan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dengan capaian 100% dari target anggaran sebesar Rp 14.000.000.000,00.



## **1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **A. PERMASALAHAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH**

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, maka permasalahan dalam dokumen ini disusun berdasarkan kondisi daerah dan capaian kinerja daerah pada Bab II Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) ini yang mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

#### **1. Permasalahan dari Aspek Geografi dan Demografi**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sanggau yang berkaitan dengan kondisi geografi dan demografi antara lain sebagai berikut:

##### **a. Banjir dan Genangan**

Bertambahnya jumlah penduduk secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi terhadap terjadinya banjir dan genangan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bertambahnya kawasan pemukiman terbangun dan bangunan-bangunan penunjang aktivitas masyarakat menyebabkan semakin berkurangnya daerah resapan pada kawasan perkotaan.
- Kebutuhan ruang untuk aktivitas akibat pertumbuhan penduduk juga mengakibatkan berkurangnya fungsi saluran drainase yang ada, baik karena ditutup, dikesilkan maupun akibat tersumbat oleh sampah.

##### **b. Kebakaran Hutan dan Lahan**

Terutama terjadi pada musim kering/kemarau di beberapa titik dimana kebakaran ini juga dipicu oleh faktor kelalaian dan faktor kesengajaan yang dilakukan oleh oknum yang tidak



bertanggung jawab. Kebakaran hutan berpotensi terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Sanggau.

c. Cuaca Ekstrem Lainnya

Cuaca ekstrem lain yang sering terjadi dan diperkirakan erat kaitannya dengan kondisi geografi dan demografi antara lain adalah berupa angin kencang dan puting beliung. Angin puting beliung di Kabupaten Sanggau sering terjadi pada Kecamatan Kapuas, Kecamatan Bonti, dan Kecamatan Tayan Hilir, namun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi pada kecamatan lain.

d. Tanah Longsor

Potensi terjadinya tanah longsor pada daerah perbukitan memiliki kemungkinan untuk terjadi. Bencana Tanah berpotensi terjadi di semua kecamatan di Kabupaten Sanggau, kecuali Kecamatan Beduai, Kecamatan Kembayan, Kecamatan Parindu, dan Kecamatan Bonti karena pada kecamatan tersebut memiliki topografi yang relatif datar.

## **2. Permasalahan dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sanggau yang berkaitan dengan aspek kesejahteraan masyarakat antara lain sebagai berikut :

a. Indeks Pembangunan Manusia

Permasalahan utama pelaksanaan Indeks Pembangunan Manusia yaitu, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sanggau tahun 2022 sebesar 7,41 tahun di bawah RLS Provinsi Kalimantan Barat 7,59 tahun dan RLS Nasional 8,69 tahun dikarenakan rata-rata penduduk Kabupaten Sanggau bersekolah hanya mencapai satu SMP/SLTP sederajat. Harapan lama sekolah Kabupaten Sanggau tahun 2022 sebesar 11,65 tahun di bawah HLS Provinsi Kalimantan Barat 12,66 tahun dan RLS Nasional 13,1 tahun, serta pengeluaran



perkapita masyarakat Kabupaten Sanggau sebesar Rp.8.782.000 di bawah pengeluaran perkapita masyarakat Provinsi Kalimantan Barat Rp.8.930.000 dan pengeluaran perkapita masyarakat Nasional Rp. 11.479.000.000.

b. Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Sanggau. Permasalahan kemiskinan ini menjadi perhatian dalam pembangunan setiap tahunnya. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sanggau Tahun 2022 adalah sekitar 21,74 ribu jiwa atau sekitar 4,51% dari penduduk Kabupaten Sanggau. Walaupun angka kemiskinan (% penduduk miskin) dari Tahun 2021 sampai Tahun 2022 menunjuk penurunan, selama kemiskinan masih ada, maka kemiskinan tetap menjadi salah satu permasalahan utama yang harus ditangani oleh semua level pemerintahan, termasuk pemerintah Kabupaten Sanggau.

c. Pengangguran

Pengangguran secara umum juga dapat berdampak negatif kepada banyak aspek kehidupan masyarakat antara lain dapat menyebabkan kemiskinan, masalah keamanan dan ketertiban serta beberapa permasalahan sosial juga dipicu karena faktor menganggur. Pada Tahun 2022 jumlah tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Sanggau adalah 3,76% atau sekitar 8.707 orang dari 257.856 angkatan kerja. Angka ini sudah menunjukkan adanya peningkatan dari kondisi pada Tahun 2021.

d. Pendapatan per kapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sanggau, dilihat berdasarkan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terus mengalami peningkatan. Hal ini sebagai indikasi bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sanggau secara



umum mengalami perbaikan setiap tahunnya. PDRB per kapita ADHB mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan hingga tahun 2022 mencapai Rp 48.372 ribu. Adapun PDRB Perkapita ADHK pada tahun 2018 sebesar Rp 27.306 ribu dan terus meningkat hingga mencapai Rp 29.261 ribu pada tahun 2022. Namun terdapat penurunan nilai PDRB Per Kapita di Kabupaten Sanggau yaitu Rp.28.077.000 pada tahun 2019 menjadi Rp.27.346.000 pada tahun 2020. Penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan, namun kondisi ini harus segera ditindak lanjuti agar penurunan yang terjadi tidakberlanjut hingga ketahun-tahun berikutnya.

e. Masih terdapat balita dengan gizi burukGizi buruk merupakan kondisi gizi kurang hingga tingkat yang berat dan disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama. Berdasarkan data yang ada, masih terdapat balita dengan gizi buruk di Kabupaten Sanggau. Tahun 2022 sebanyak 0,86%.

f. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Sanggau masih masuk kategori ketimpangan rendah yang dilihat dari rasio gini. Namun hal yang wajib menjadi perhatian adalah naiknya rasio gini di Kabupaten Sanggau pada tahun 2021, perlu dilakukannya berbagai upaya untuk menggiring rasio gini di Kabupaten Sanggau mendekati angka nol yang menunjukkan tidak adanya ketimpangan atau terdapat pemerataan ekonomi.

### **3. Permasalahan dari Aspek Daya Saing Daerah**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sanggau yang berkaitan dengan aspek Daya Saing Daerah adalah sebagai berikut:



- a. Masih terdapatnya infrastruktur yang belum mantap  
Berdasarkan data yang ada di Tahun 2022, dari total jalan yang ada di Kabupaten Sanggau sepanjang 1.001,44 km, masih terdapat jalan dengan kondisi rusak ringan sepanjang 447,08 km (44,64%), jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 183,22km (18,30%), dan jalan dalam kondisi baik hanya sepanjang 83,04 km (8,29%). Sedangkan berdasarkan jenis permukaan jalan, terdapat sekitar 25,17% jalan permukaannya adalah tanah, dan sekitar 33,48% jalan permukaannya adalah kerikil/gravel.
- b. Pengeluaran Konsumsi per Kapita  
Pengeluaran konsumsi per kapita Kabupaten Sanggau pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, penurunan tersebut terjadi pada jenis konsumsi non makanan, dimana pada tahun 2021 pengeluaran untuk konsumsi non makanan sebesar Rp.568.023 menurun menjadi Rp.493.717 pada tahun 2022. Pengeluaran konsumsi perkapita ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, dimana semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang maka pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat.

#### **4. Permasalahan dari Aspek Pelayanan Umum**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sanggau yang berkaitan dengan aspek Pelayanan Umum adalah sebagai berikut:

##### 1) Pendidikan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pendidikan adalah:

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas guru dan tenaga kependidikan;
- b. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai standar;



- c. Belum optimalnya pengelolaan pendidikan informal dan nonformal;
- d. Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah; dan
- e. Meningkatnya Angka Putus Sekolah.

## 2) Kesehatan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kesehatan adalah:

- a. Masih belum selarasnya penerapan dan penjaminan standar mutu serta akses terhadap pelayanan kesehatan bagi penduduk di fasilitas pelayanan milik pemerintah dan swasta;
- b. Belum terfasilitasinya dengan optimal akses paradigma sehat masyarakat melalui upaya promotif dan preventif di fasilitas pelayanan milik pemerintah dan swasta;
- c. Belum Optimalnya Sediaan Farmasi dan Alkes, Permasalahan E-catalog, Ketersediaan Obat Essensial di Puskesmas, Penggunaan Obat Rasional, Kemandirian Obat dan Alat Kesehatan;
- d. Masih adanya ancaman penyakit menular dan tidak menular serta buruknya kondisi kesehatan lingkungan;
- e. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas dan penyebaran sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- f. Kemandirian masyarakat untuk hidup sehat belum optimal.
- g. Masih adanya kasus kematian ibu melahirkan di Tahun 2022 yaitu sebanyak 154 per 100.000 kelahiran hidup.
- h. Masih adanya kasus kematian bayi di Tahun 2022 yaitu sebanyak 7,43 per 1.000 kelahiran hidup, meningkat dari Tahun 2021 sebesar 5,89 per 1.000 kelahiran hidup.
- i. Stunting pada balita juga masih menjadi permasalahan kesehatan di Kabupaten Sanggau. Capaian indikator angka stunting di Tahun 2022 sebesar 17.48%.



3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah:

- a. Kondisi infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan sumber daya air belum memadai;
- b. Masih rendahnya persentase panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik dan sedang), yaitu sebesar 37,06%;
- c. Masih sering terjadi banjir pada daerah potensi rawan bencana, panjangnya wilayah jalan penghubung dan aliran sungai yang rawan longsor, serta abrasi tinggi yang menyebabkan kerusakan tebing sungai;
- d. Belum optimalnya ketersediaan data, pengelolaan informasi publik, serta pelaporan yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah dan masyarakat;
- e. Rendahnya jumlah tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikat keahlian;
- f. Penyelenggaraan dan inventarisasi pengelolaan aset/BMD belum dilakukan optimal, terutama aset infrastruktur;
- g. Jumlah/kuantitas dan kualitas (kompetensi dan kapasitas) SDM/aparatur masih kurang. Akibatnya beban kerja pembangunan infrastruktur dari tahun ke tahun terus meningkat, sementara potensi SDM dari segi kuantitas dan kualitas belum sepadan dengan beban kerja tersebut;
- h. Belum ada publikasi yang intensif terhadap capaian kinerja pembangunan infrastruktur;
- i. Pekerjaan administrasi perkantoran maupun teknis lapangan belum didukung oleh sarana dan prasarana yang layak dan memadai.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan utama pelaksanaan urusan perumahan rakyat dan Kawasan permukiman adalah:



- a. Belum tersedianya database tentang rumah;
  - b. Belum adanya pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - c. Terbatasnya bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan umum.
- 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Permasalahan utama pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:
- a. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  - c. Belum optimalnya penanggulangan bencana daerah;
  - d. Belum optimalnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran;
  - e. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.
- 6) Sosial
- Permasalahan utama pelaksanaan urusan sosial adalah:
- a. Belum optimalnya / masih rendahnya penanganan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
  - b. Belum tersedianya shelter / rumah singgah untuk penampungan sementara ODGJ terlantar.
- 7) Tenaga Kerja
- Permasalahan utama pelaksanaan urusan tenaga kerja adalah:
- a. Belum maksimalnya peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan;



- b. Belum optimalnya pembinaan kewirausahaan bagi penduduk usia kerja untuk mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru;
  - c. Ketersedian tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja; dand. Belum optimalnya pembinaan hubungan industrial yang harmonis dalam rangka memperbaiki iklim ketenagakerjaan.
- 8) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Permasalahan utama pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah:
- a. Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan;
  - b. Belum semua Masyarakat memahami/menyadari peraturan terkait Perlindungan Khusus Anak;
  - c. Belum ada dokumen Data Gender dan Anak secara terpisah;
  - d. Belum semua OPD terkait, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa memahami Perencanaan Pembangunan berbasis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA);
  - e. Perencanaan dan Penganggaran belum berbasis responsif gender;
  - f. Masih lemahnya kemandirian perempuan di bidang ekonomi;
  - g. Masih adanya Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) / Trafficking;
- 9) Pangan
- Permasalahan utama pelaksanaan urusan pangan adalah:
- a. Keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang;
  - b. Belum mandiri pangan.



10) Pertanahan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pertanahan adalah:

- a. Belum optimalnya penguasaan tanah oleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas umum; dan
- b. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengakuan hak atas tanah masyarakat.

11) Lingkungan Hidup

Permasalahan utama pelaksanaan urusan lingkungan hidup adalah:

- a. Belum optimalnya pengendalian terhadap limbah cair, padat, dan B3;
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan dan pengendalian sampah secara mandiri; dan
- c. Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah belum memadai.

12) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan utama pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah:

- a. Belum optimalnya pelayanan dokumen kependudukan;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana kependudukan dan pencatatan sipil.

13) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah

- a. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa;
- b. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan aparatur desa;
- c. Belum akuratnya database desa;



- d. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat; dan
  - e. Belum optimalnya keberdayaan masyarakat desa.
- 14) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Permasalahan utama pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah:
- a. Sarana dan prasarana pendukung program KB belum memadai;
  - b. Belum optimalnya pelaksanaan Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi);
  - c. Masih rendahnya akseptor dan partisipasi keikutsertaan pria dalam program KB.
- 15) Perhubungan
- Permasalahan utama pelaksanaan urusan perhubungan adalah:
- a. Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur perhubungan; dan
  - b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan.
- 16) Komunikasi dan Informatika
- Permasalahan utama pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika adalah:
- a. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Belum terjangkanya seluruh wilayah dengan jaringan teknologi informasi dan komunikasi.
- 17) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- Permasalahan utama pelaksanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah:
- a. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pembina dan pengurus koperasi serta pelaku usaha mikro;



b. Belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

18) Penanaman Modal

Permasalahan utama pelaksanaan urusan penanaman modal adalah:

- a. Belum optimalnya investasi di Kabupaten Sanggau;
- b. Belum optimalnya pelayanan perizinan.

19) Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga adalah:

- a. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan pemuda, serta organisasi kepemudaan;
- b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi serta organisasi olahraga;

20) Statistik

Permasalahan utama pelaksanaan urusan statistik adalah belum optimalnya penyelenggaraan statistik sektoral dalam mendukung kebijakan satu data.

21) Persandian

Permasalahan utama pelaksanaan urusan persandian adalah:

- a. Belum maksimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah;
- b. Belum terlaksananya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

22) Kebudayaan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kebudayaan adalah:

- a. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat serta kearifan budaya lokal;



- b. Belum optimalnya upaya penggalan, reaktualisasi dan revitalisasi nilai – nilai budaya;
- c. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga budaya lokal;
- d. Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya dan kesejarahan;
- e. Sarana dan prasarana serta manajemen kesenian yang belum memadai.

23) Perpustakaan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan perpustakaan adalah:

- a. Sarana dan prasarana perpustakaan yang ada belum memadai;
- b. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan.

24) Kearsipan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kearsipan adalah:

- a. Belum optimalnya pengelolaan, perlindungan dan penyelamatan arsip daerah;
- b. Sarana dan prasarana tempat penyimpanan arsip belum representatif.

## **5. Permasalahan dari Aspek Pelayanan Pilihan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sanggau yang berkaitan dengan aspek Pelayanan Pilihan adalah sebagai berikut :

1. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan adalah:

- a. Produksi dan produktivitas perikanan budidaya belum optimal;
- b. Rendahnya tingkat konsumsi ikan di masyarakat

2. Pariwisata

Permasalahan utama pelaksanaan urusan pariwisata adalah:



- a. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal;
  - b. Sarana dan prasarana destinasi pariwisata belum memadai;
  - c. Belum optimalnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - d. Belum optimalnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.
3. Pertanian
- Permasalahan utama pelaksanaan urusan pertanian adalah:
- a. Produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian belum optimal;
    - Sarana dan prasarana pertanian masih terbatas;
    - Belum optimalnya sistem pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian daerah.
  - b. Keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan masih rendah.
4. Energi dan Sumber Daya Mineral
- Permasalahan utama pelaksanaan urusan energi dan sumber daya mineral adalah belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya mineral dan air tanah.
5. Perdagangan
- Permasalahan utama pelaksanaan urusan perdagangan adalah:
- a. Belum optimalnya pembenahan infrastruktur pasar;
  - b. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - c. Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor;
  - d. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan konsumen.
6. Perindustrian
- Permasalahan utama pelaksanaan urusan perindustrian adalah:



- a. Lemahnya daya saing industri kecil dan menengah; dan
- b. Sistem pengembangan industri kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan.

7. Transmigrasi

Permasalahan utama pelaksanaan urusan transmigrasi adalah:

- a. Keterbatasan pencadangan lahan untuk kawasan transmigrasi sesuai tata ruang; dan
- b. Belum optimalnya pembinaan kepada transmigran.

**6. Permasalahan dari Aspek Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Sanggau yang berkaitan dengan aspek Pelayanan Pilihan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan adalah:

- a. Belum efektifnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan di daerah;
- b. Belum efektifnya pengelolaan Sistem Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Keuangan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan keuangan adalah:

- a. Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Sanggau masih rendah atau tingkat ketergantungan Kabupaten Sanggau terhadap pendanaan yang bersumber dari APBN masih sangat tinggi;



- c. Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan  
Permasalahan utama pelaksanaan urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah:
    - a. Urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, belum didukung dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang proporsional;
    - b. Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil
    - c. Belum optimalnya kinerja dan disiplin Sumber Daya Aparatur.
  4. Penelitian dan Pengembangan  
Permasalahan utama pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan adalah:
    - a. Masih rendahnya diseminasi hasil-hasil penelitian;
    - b. Masih rendahnya pengembangan inovasi dan teknologi.
  5. Pengawasan  
Permasalahan utama pelaksanaan urusan pengawasan adalah kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi.
  6. Sekretariat Daerah  
Permasalahan utama pelaksanaan urusan sekretariat daerah adalah:
    - a. Belum optimalnya implementasi Good Governance;
    - b. Kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang;
    - c. Belum optimalnya transparansi informasi dan pelayanan publik;
    - d. Reformasi birokrasi belum berjalan maksimal;



e. Belum optimalnya laporan kinerja pemerintah daerah.

#### 7. Sekretariat DPRD

Permasalahan utama pelaksanaan urusan sekretariat DPRD adalah:

- a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kesekretariatan maupun administrasi keuangan terhadap pimpinan maupun anggota DPRD;
- b. Sarana dan prasarana kesekretariatan belum memadai.

#### 8. Kewilayahan

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kewilayahan adalah:

- a. Terbatasnya sarana pelayanan;
- b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

#### 9. Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan utama pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik adalah:

- a. Belum terbangunnya aplikasi pendaftaran organisasi masyarakat;
- b. Belum optimalnya pendidikan politik pada masyarakat;
- c. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan rasa kebangsaan;
- d. Kurangnya kesadaran dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba;
- e. Potensi konflik sosial.

### **7. Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangkamenengah/panjang, dan menentukan pencapaian



tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Berikut ini adalah isu strategis untuk tahun perencanaan 2025 - 2026 yang dirumuskan dari permasalahan pembangunan:

1. Isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, meliputi:
  - a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
  - b. Peningkatan kualitas pendidikan;
  - c. Peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak;
  - d. Peningkatan kualitas pemuda dan olahraga.
2. Isu strategis yang berkaitan dengan pembangunan Kota yang berkelanjutan, meliputi:
  - a. Mewujudkan kota yang bersih, berwawasan lingkungan dan sesuai tata ruang;
  - b. Mendukung kebijakan Pemerintah Pusat berupa kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T);
  - c. Mewujudkan ketahanan, ketertiban dan keamanan;
  - d. Mendukung penyuksesan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024.
3. Isu strategis yang berkaitan dengan Kesejahteraan masyarakat, meliputi :
  - a. Peningkatan perekonomian;
  - b. Pengurangan kemiskinan;
  - c. Pengurangan pengangguran.
4. Isu strategis yang berkaitan dengan pemerintahan, meliputi :
  - Peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - a. Peningkatan profesionalisme pegawai;



- b. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - c. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. Isu strategis yang berkaitan dengan lingkungan, meliputi :
- a. Pengoptimalan pengendalian terhadap limbah cair, padat, dan B3;
  - b. Peningkatan Sarana dan Prasarana pengelolaan sampah.

## **B. VISI DAN MISI**

### **VISI**

Visi pembangunan Kabupaten Sanggau 2019–2024 merupakan implementasi visi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Periode 2019–2024 yaitu:

**SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN**

**Maju**, keadaan yang menunjukkan meningkatnya berbagai indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik.

**Terdepan**, merupakan sebuah kondisi pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan menjadikan Kabupaten Sanggau yang bermartabat di Provinsi Kalimantan Barat.

### **MISI**

Untuk mewujudkan Sanggau Maju dan Terdepan, diperlukan misi sebagai suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam hal ini misi merupakan pernyataan



mengenai hal yang harus dicapai sebagai cerminan pelayanan dan tujuan pembangunan. Dengan demikian misi yang diemban menjawab permasalahan masyarakat, memiliki sasaran publik dan memiliki daya saing yang dapat meyakinkan masyarakat. Adapun misi pembangunan daerah untuk menuju **Sanggau Maju dan Terdepan**, sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Misi ini dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dasar meliputi jalan, jembatan, sarana perhubungan, dan telekomunikasi. Selain itu, permukiman yang layak perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana air bersih, sanitasi, dan listrik. Penyediaan infrastruktur tersebut yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan dasar masyarakat mendesak pelaksanaan pembangunannya. Peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah.

Penyediaan dan pemerataan akses infrastruktur yang berkualitas tetap berada dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat tetap terjaga melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Lingkungan hidup yang sehat mempengaruhi kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang.

2. Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Bermartabat dan Berdaya Saing.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, dan sosial. Masyarakat yang cerdas, sehat



jasmani dan rohani, bermartabat sebagai manusia yang terpenuhi kesejahteraan sosialnya sehingga memiliki daya saing dalam berperan aktif di semua bidang pembangunan.

3. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan basis pemanfaatan potensi sumber daya alam dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. termasuk upaya untuk menurunkan angka kemiskinan serta menurunkan kesenjangan antarkelompok pendapatan. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu ditunjang dengan investasi yang diarahkan pada pengembangan investasi yang selaras dengan pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).

Pengembangan ekonomi hijau seiring dengan pemberdayaan masyarakat adat agar pembangunan tidak mengakibatkan masyarakat adat mengalami eksklusis sosial karena masyarakat adat kehilangan hak penguasaan atas tanah ulayat. Oleh karena itu, dalam upaya pengentasan kemiskinan maka reforma agraria yang dapat meningkatkan legalisasi lahan dan mendorong pemanfaatannya untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dengan basis perhutanan sosial mutlak dilakukan dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal.

Kabupaten Sanggau akan maju jika seluruh daerahnya mampu memaksimalkan potensi yang ada. Keberagaman baik dari segi sumber daya alam maupun sosial dan budaya merupakan sebuah modal *competitive advantages* bagi Kabupaten Sanggau untuk maju dan terdepan. Setiap daerah/wilayah pada umumnya memiliki potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Perekonomian masyarakat akan bangkit menjadi perekonomian yang kuat, Tangguh, dan terhormat jika indeks daya saing berada pada tingkat yang tinggi.



#### 4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik.

Misi ini dimaksudkan untuk membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya, dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan profesional serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi serta keterbukaan informasi publik. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif dan dialogis serta pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Pemerintah yang terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik.

Sistem pemerintahan berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan birokrasi pemerintahan dengan cara cepat dan tepat. Komunikasi dan konsultasi publik bisa dilakukan secara sistematis melalui kanal-kanal media komunikasi virtual. Demikian pula interaksi dengan masyarakat bisa dilakukan tanpa harus terhalang oleh jarak dan dengan rentang waktu yang lebih cepat. Masyarakat bisa menyampaikan masukan, kritik maupun keluhannya terhadap pelayanan publik secara langsung dengan menggunakan teknologi informasi. Karena birokrasi publik dibentuk dan diadakan untuk melayani masyarakat, sudah seharusnya birokrasi publik lebih banyak berpikir dan bertindak untuk kepentingan masyarakat.



5. Meningkatkan Tata Kehidupan Sosial Masyarakat yang Harmonis, Religius, Berbudaya dan Demokratis.

Misi ini dimaksudkan untuk membangun tatanan kehidupan sosial yang mengedepankan semangat demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia guna menciptakan masyarakat yang harmonis dengan memperkuat kehadiran nilai-nilai sosial dan keagamaan dalam segala aspek kehidupan masyarakat untuk membentuk manusia yang berkualitas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kabupaten Sanggau adalah daerah yang bercorak majemuk dengan keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama. Nilai, adat istiadat, kearifan lokal, dan seni budaya yang tumbuh di masyarakat Sanggau mutlak dilestarikan dan dikembangkan sebagai kekayaan budaya yang dapat digunakan untuk membangun relasi sosial yang harmonis, dan memperkuat daya rekat sosial masyarakat sehingga menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

6. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman, demi terciptanya ketentraman, ketertiban, serta kepastian hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, peningkatan harmoni kehidupan sosial, budaya dan politik dapat memenuhi rasa aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh warga.

7. Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan.

Misi ini dimaksudkan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama serta membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.



8. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan infrastruktur dasar di wilayah perbatasan melalui sinergitas pembangunan wilayah perbatasan yang merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan dalam pengelolaan wilayah perbatasan antarnegara. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan antarnegara.

### **C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah menjadi pelaksana dari arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan.

Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

Program pembangunan daerah disajikan selama lima tahun mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yaitu akhir periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Sanggau periode 2019-2024. Penyajian daftar program pembangunan daerah sebagai berikut:



| <b>KODE</b> | <b>PROGRAM</b>  |
|-------------|---|
| 1.01.02     | Program Pengelolaan Pendidikan  |
| 1.02.02     | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat               |
| 1.02.03     | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                               |
| 1.02.04     | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                               |
| 1.02.05     | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan  |
| 1.03.02     | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)   |
| 1.03.03     | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                          |
| 1.03.04     | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional                          |
| 1.03.05     | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                    |
| 1.03.06     | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                                      |
| 1.03.07     | Program Pengembangan Permukiman   |
| 1.03.08     | Program Penataan Bangunan Gedung  |
| 1.03.09     | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya   |
| 1.03.10     | Program Penyelenggaraan Jalan   |
| 1.03.11     | Program Pengembangan Jasa Konstruksi  |
| 1.03.12     | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang  |
| 1.04.02     | Program Pengembangan Perumahan  |
| 1.04.03     | Program Kawasan Permukiman  |
| 1.05.02     | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                      |
| 1.05.03     | Program Penanggulangan Bencana  |
| 1.05.04     | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran |
| 1.06.02     | Program Pemberdayaan Sosial   |
| 1.06.03     | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan                            |
| 1.06.04     | Program Rehabilitasi Sosial   |
| 1.06.05     | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial   |
| 1.06.06     | Program Penanganan Bencana  |
| 1.06.07     | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan  |
| 2.07.03     | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                                    |
| 2.07.04     | Program Penempatan Tenaga Kerja   |
| 2.07.05     | Program Hubungan Industrial   |
| 2.08.02     | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                                 |
| 2.08.03     | Program Perlindungan Perempuan  |
| 2.08.05     | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak   |
| 2.08.06     | Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)  |



| <b>KODE</b> | <b>PROGRAM</b>  |
|-------------|---|
| 2.08.07     | Program Perlindungan Khusus Anak  |
| 2.09.02     | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan   |
| 2.09.03     | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat   |
| 2.09.04     | Program Penanganan Kerawanan Pangan   |
| 2.09.05     | Program Pengawasan Keamanan Pangan  |
| 2.10.04     | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan   |
| 2.10.06     | Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee                    |
| 2.10.10     | Program Penatagunaan Tanah  |
| 2.11.03     | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup   |
| 2.11.04     | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)  |
| 2.11.05     | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)                |
| 2.11.06     | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) |
| 2.11.07     | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh           |
| 2.11.09     | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat   |
| 2.11.10     | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup   |
| 2.11.11     | Program Pengelolaan Persampahan   |
| 2.12.02     | Program Pendaftaran Penduduk  |
| 2.12.03     | Program Pencatatan Sipil  |
| 2.12.04     | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   |
| 2.12.05     | Program Pengelolaan Profil Kependudukan   |
| 2.13.02     | Program Penataan Desa   |
| 2.13.03     | Program Peningkatan Kerjasama Desa  |
| 2.13.04     | Program Administrasi Pemerintahan Desa  |
| 2.13.05     | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat                                     |
| 2.14.02     | Program Pengendalian Penduduk   |
| 2.14.03     | Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)   |
| 2.14.04     | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)  |
| 2.15.02     | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)   |
| 2.15.03     | Program Pengelolaan Pelayaran   |
| 2.16.02     | Program Informasi Dan Komunikasi Publik   |
| 2.16.03     | Program Aplikasi Informatika  |
| 2.17.03     | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi   |



| <b>KODE</b> | <b>PROGRAM</b>   |
|-------------|--|
| 2.17.05     | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                             |
| 2.17.07     | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) |
| 2.18.02     | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                               |
| 2.18.03     | Program Promosi Penanaman Modal  |
| 2.18.04     | Program Pelayanan Penanaman Modal  |
| 2.18.05     | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                         |
| 2.18.06     | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal            |
| 2.19.02     | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan                     |
| 2.19.03     | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                   |
| 2.19.04     | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                               |
| 2.20.02     | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                               |
| 2.21.02     | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi            |
| 2.22.02     | Program Pengembangan Kebudayaan  |
| 2.22.04     | Program Pembinaan Sejarah  |
| 2.22.05     | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya                         |
| 2.23.02     | Program Pembinaan Perpustakaan   |
| 2.24.02     | Program Pengelolaan Arsip  |
| 2.24.03     | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                              |
| 3.25.03     | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                    |
| 3.25.04     | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                   |
| 3.25.06     | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                         |
| 3.26.02     | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                      |
| 3.26.03     | Program Pemasaran Pariwisata   |
| 3.26.05     | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif          |
| 3.27.02     | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                     |
| 3.27.03     | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                  |
| 3.27.04     | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner  |
| 3.27.05     | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian                |
| 3.27.06     | Program Perizinan Usaha Pertanian  |
| 3.27.07     | Program Penyuluhan Pertanian   |
| 3.30.02     | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan                             |
| 3.30.03     | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                        |
| 3.30.04     | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting      |
| 3.30.05     | Program Pengembangan Ekspor  |
| 3.30.06     | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                          |



| <b>KODE</b> | <b>PROGRAM</b>   |
|-------------|--|
| 3.30.07     | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri   |
| 3.31.02     | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri   |
| 3.31.03     | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota  |
| 3.31.04     | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional   |
| 3.32.02     | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi   |
| 3.32.04     | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi  |
| 4.01.02     | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat  |
| 4.01.03     | Program Perekonomian Dan Pembangunan   |
| 4.02.02     | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd   |
| 5.01.02     | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah  |
| 5.01.03     | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah   |
| 5.02.02     | Program Pengelolaan Keuangan Daerah  |
| 5.02.03     | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  |
| 5.02.04     | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  |
| 5.03.02     | Program Kepegawaian Daerah   |
| 5.04.02     | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia   |
| 5.05.02     | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah   |
| 5.06.02     | Program Pengelolaan Perbatasan   |
| 6.01.02     | Program Penyelenggaraan Pengawasan   |
| 6.01.03     | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi  |
| 7.01.02     | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  |
| 7.01.03     | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan   |
| 7.01.04     | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum   |
| 7.01.05     | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum   |
| 7.01.06     | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa   |
| 8.01.02     | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan   |
| 8.01.03     | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik |
| 8.01.04     | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  |
| 8.01.05     | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya   |
| 8.01.06     | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             |
| X.XX.01     | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  |



**D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN  
PERENCANAAN TAHUNAN**

| <b>KODE</b>  | <b>KEGIATAN</b>   |
|--------------|---|
| 1.01.02.2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  |
| 1.01.02.2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   |
| 1.01.02.2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  |
| 1.01.02.2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan   |
| 1.02.02.2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   |
| 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |
| 1.02.02.2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi  |
| 1.02.02.2.04 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |
| 1.02.03.2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota  |
| 1.02.03.2.03 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |
| 1.02.04.2.01 | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  |
| 1.02.04.2.03 | Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |
| 1.02.04.2.04 | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)  |
| 1.02.04.2.05 | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   |
| 1.02.04.2.06 | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga  |
| 1.02.05.2.01 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |
| 1.02.05.2.02 | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |
| 1.02.05.2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |
| 1.03.02.2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  |



| <b>KODE</b>  | <b>KEGIATAN</b>   |
|--------------|---|
| 1.03.02.2.02 | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 1.03.03.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota  |
| 1.03.04.2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota  |
| 1.03.05.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota   |
| 1.03.06.2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota  |
| 1.03.07.2.01 | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  |
| 1.03.08.2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung |
| 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota  |
| 1.03.10.2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  |
| 1.03.11.2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi  |
| 1.03.11.2.02 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  |
| 1.03.11.2.03 | Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)  |
| 1.03.12.2.01 | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota  |
| 1.03.12.2.03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota   |
| 1.03.12.2.04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota  |
| 1.04.02.2.01 | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota   |
| 1.04.02.2.02 | Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                                       |
| 1.04.02.2.03 | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota  |
| 1.04.03.2.01 | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman   |
| 1.05.02.2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   |
| 1.05.02.2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota  |



| <b>KODE</b>  | <b>KEGIATAN</b>  |
|--------------|--|
| 1.05.03.2.01 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota   |
| 1.05.03.2.02 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  |
| 1.05.03.2.03 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   |
| 1.05.03.2.04 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana   |
| 1.05.04.2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                  |
| 1.05.04.2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran   |
| 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota   |
| 1.06.03.2.01 | Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal        |
| 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial   |
| 1.06.05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar   |
| 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  |
| 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  |
| 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota  |
| 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota  |
| 2.07.03.2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  |
| 2.07.04.2.01 | Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2.07.04.2.03 | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja  |
| 2.07.04.2.04 | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2.07.05.2.01 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 2.07.05.2.02 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                          |
| 2.08.02.2.01 | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota  |
| 2.08.02.2.02 | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                           |



| <b>KODE</b>  | <b>KEGIATAN</b>  |
|--------------|--|
| 2.08.02.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota   |
| 2.08.03.2.01 | Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2.08.03.2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                   |
| 2.08.03.2.03 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.08.05.2.01 | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                |
| 2.08.06.2.01 | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota   |
| 2.08.06.2.02 | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  |
| 2.08.07.2.01 | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2.08.07.2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                  |
| 2.09.02.2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2.09.03.2.01 | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |
| 2.09.03.2.02 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota  |
| 2.09.03.2.04 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi   |
| 2.09.04.2.01 | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan  |
| 2.09.04.2.02 | Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota  |
| 2.09.05.2.01 | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.10.04.2.01 | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota  |



| <b>KODE</b>  | <b>KEGIATAN</b>  |
|--------------|--|
| 2.10.06.2.01 | Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2.10.10.2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.11.03.2.01 | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   |
| 2.11.03.2.02 | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   |
| 2.11.04.2.01 | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota   |
| 2.11.05.2.01 | Penyimpanan Sementara Limbah B3  |
| 2.11.06.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.11.07.2.01 | Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH   |
| 2.11.09.2.01 | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.11.10.2.01 | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota  |
| 2.11.11.2.01 | Pengelolaan Sampah   |
| 2.12.02.2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk   |
| 2.12.02.2.02 | Penataan Pendaftaran Penduduk  |
| 2.12.02.2.03 | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk   |
| 2.12.03.2.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil   |
| 2.12.03.2.02 | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil   |
| 2.12.03.2.03 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil  |
| 2.12.04.2.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan  |
| 2.12.04.2.02 | Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   |
| 2.12.05.2.01 | Penyusunan Profil Kependudukan   |
| 2.13.02.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Desa  |
| 2.13.03.2.01 | Fasilitasi Kerja sama antar Desa   |
| 2.13.04.2.01 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa  |
| 2.13.05.2.01 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota |



| <b>KODE</b>  | <b>KEGIATAN</b>   |
|--------------|---|
| 2.14.02.2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk   |
| 2.14.02.2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2.14.03.2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal   |
| 2.14.03.2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)   |
| 2.14.03.2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2.14.03.2.04 | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                       |
| 2.14.04.2.01 | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga   |
| 2.14.04.2.02 | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                |
| 2.15.02.2.01 | Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota  |
| 2.15.02.2.02 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   |
| 2.15.02.2.03 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C   |
| 2.15.02.2.05 | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  |
| 2.15.02.2.06 | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  |
| 2.15.02.2.07 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota  |
| 2.15.02.2.08 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan  |
| 2.15.02.2.11 | Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.15.02.2.14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.15.03.2.06 | Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota |
| 2.15.03.2.13 | Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau  |



| <b>KODE</b>  | <b>KEGIATAN</b>  |
|--------------|--|
| 2.16.02.2.01 | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.16.03.2.01 | Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   |
| 2.16.03.2.02 | Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.17.03.2.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota                 |
| 2.17.05.2.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2.17.07.2.01 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |
| 2.18.02.2.02 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  |
| 2.18.03.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2.18.04.2.01 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota                          |
| 2.18.05.2.01 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.18.06.2.01 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2.19.02.2.01 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota  |
| 2.19.02.2.02 | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2.19.03.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.19.03.2.02 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.19.03.2.03 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi   |
| 2.19.03.2.04 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga   |
| 2.19.03.2.05 | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi   |



| <b>KODE</b>  | <b>KEGIATAN</b>  |
|--------------|--|
| 2.19.04.2.01 | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan  |
| 2.20.02.2.01 | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2.21.02.2.01 | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.22.02.2.01 | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.22.02.2.02 | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.22.02.2.03 | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2.22.04.2.01 | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.22.05.2.02 | Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota  |
| 2.23.02.2.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.23.02.2.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2.24.02.2.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2.24.02.2.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota   |
| 2.24.02.2.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota  |
| 2.24.03.2.01 | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun   |
| 3.25.03.2.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota |
| 3.25.03.2.02 | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota   |
| 3.25.04.2.02 | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil   |
| 3.25.04.2.04 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan   |
| 3.25.06.2.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota  |
| 3.26.02.2.03 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  |
| 3.26.02.2.04 | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota  |
| 3.26.03.2.01 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota   |
| 3.26.05.2.01 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar   |



| <b>KODE</b>  | <b>KEGIATAN</b>   |
|--------------|---|
| 3.26.05.2.02 | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif   |
| 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian  |
| 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota  |
| 3.27.02.2.05 | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota   |
| 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain   |
| 3.27.03.2.01 | Pengembangan Prasarana Pertanian  |
| 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian   |
| 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota   |
| 3.27.04.2.04 | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner  |
| 3.27.05.2.01 | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota  |
| 3.27.06.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota  |
| 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian  |
| 3.30.02.2.02 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang  |
| 3.30.03.2.01 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   |
| 3.30.03.2.02 | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya   |
| 3.30.04.2.02 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota  |
| 3.30.05.2.01 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                                 |
| 3.30.06.2.01 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan  |
| 3.30.07.2.01 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri   |
| 3.31.02.2.01 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   |
| 3.31.03.2.01 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota |



| <b>KODE</b>  | <b>KEGIATAN</b>   |
|--------------|---|
| 3.31.04.2.01 | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota |
| 3.32.02.2.01 | Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi  |
| 3.32.04.2.01 | Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian   |
| 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan  |
| 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat  |
| 4.01.02.2.03 | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum   |
| 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerjasama Daerah   |
| 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian  |
| 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan  |
| 4.01.03.2.03 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   |
| 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam   |
| 4.02.02.2.01 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD   |
| 4.02.02.2.02 | Pembahasan Kebijakan Anggaran   |
| 4.02.02.2.03 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan   |
| 4.02.02.2.04 | Peningkatan Kapasitas DPRD  |
| 4.02.02.2.05 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat   |
| 4.02.02.2.06 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD   |
| 4.02.02.2.08 | Fasilitasi Tugas DPRD   |
| 5.01.02.2.01 | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  |
| 5.01.02.2.02 | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                           |
| 5.01.02.2.03 | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                      |
| 5.01.03.2.01 | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  |
| 5.01.03.2.02 | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)   |
| 5.01.03.2.03 | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan   |
| 5.02.02.2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah   |
| 5.02.02.2.02 | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  |
| 5.02.02.2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  |
| 5.02.02.2.04 | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah   |
| 5.02.03.2.01 | Pengelolaan Barang Milik Daerah   |
| 5.02.04.2.01 | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah  |
| 5.03.02.2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN  |
| 5.03.02.2.02 | Mutasi dan Promosi ASN  |
| 5.03.02.2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN   |



| <b>KODE</b>  | <b>KEGIATAN</b>  |
|--------------|--|
| 5.03.02.2.04 | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  |
| 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis   |
| 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional  |
| 5.05.02.2.01 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                           |
| 5.05.02.2.02 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan   |
| 5.05.02.2.03 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan   |
| 5.05.02.2.04 | Pengembangan Inovasi dan Teknologi   |
| 5.06.02.2.02 | Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan   |
| 6.01.02.2.01 | Penyelenggaraan Pengawasan Internal  |
| 6.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu  |
| 6.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan  |
| 6.01.03.2.02 | Pendampingan dan Asistensi   |
| 7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  |
| 7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan |
| 7.01.02.2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  |
| 7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |
| 7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |
| 7.01.03.2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |
| 7.01.03.2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  |
| 7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  |
| 7.01.04.2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                                    |
| 7.01.04.2.03 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum   |
| 7.01.04.2.04 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah   |
| 7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah  |



| <b>KODE</b>  | <b>KEGIATAN</b>   |
|--------------|---|
| 7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa   |
| 8.01.02.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   |
| 8.01.03.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik |
| 8.01.04.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  |
| 8.01.05.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya   |
| 8.01.06.2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial  |
| X.XX.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |
| X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |
| X.XX.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |
| X.XX.01.2.04 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah  |
| X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |
| X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah  |
| X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |
| X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |
| X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |
| X.XX.01.2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD  |
| X.XX.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   |
| X.XX.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah   |
| X.XX.01.2.13 | Penataan Organisasi   |
| X.XX.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan  |
| X.XX.01.2.15 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD   |
| X.XX.01.2.16 | Layanan Administrasi DPRD   |



### **1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Implikasi diterbitkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Aturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Lebih lanjut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama terkait definisi operasional, indikator kinerja, ukuran/satuan, pembilang dan penyebut, perhitungan, sumber data, langkah kegiatan dan kebutuhan sumber daya manusia. Hal ini diharapkan dengan adanya dokumen SPM maka dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan, ketanggapan kebutuhan dalam melakukan pelayanan, pembiayaan pengembangan pelayanan, kuantitas dan perluasan jangkauan pengguna. Setelah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dijalankan dengan baik maka akan berdampak pada kepuasan pengguna layanan dan kemandirian dalam pemberian layanan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu memfokuskan pencapaian SPM berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri



atas: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.



## BAB II

# CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

### 2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

| NO | INDIKATOR KINERJA MAKRO               | 2022     | 2023       | LAJU KINERJA 2023 | PERSENTASE PERUBAHAN |
|----|---------------------------------------|----------|------------|-------------------|----------------------|
| 1  | 2                                     | 3        | 4          | 5                 | 6                    |
| 1. | Indeks Pembangunan manusia            | 66.91    | 67,77      | 1.285             | 1,28                 |
| 2. | Angka Kemiskinan (Persen)             | 4.51     | 4,79       | 6.208             | 6,20                 |
| 3. | Angka Pengangguran (Persen)           | 3.76     | 3,86       | 2.66              | 2,65                 |
| 4. | Pertumbuhan Ekonomi (Persen)          | 4,61     | 2,04**     | -55.748           | -55,74               |
| 5. | Pendapatan Per Kapita (juta RP/Tahun) | 47954993 | 48657373** | 1.465             | 1,46                 |
| 6. | Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)   | 0.285    | 0,321*     | 12.632            | 12,63                |

Ket:

\* Angka Sementara

\*\* Angka Sangat Sementara



## 2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

### 2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (*output*)

#### A. URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

##### 1. Urusan Pendidikan

| No IKK Outcome | IKK Output  | PEMDA |                        |
|----------------|---|-------|------------------------|
|                |   | Nilai | Keterangan             |
| 1.a.1          | Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi   | 167   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.1          | Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah   | 1500  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.1          | Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan   | 50    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.1          | Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD  | 148   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.1          | Jumlah pendidik pada PAUD   | 1042  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.1          | Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini | 274   | Eviden E-Pelaporan IKK |



|             |   |      |                        |
|-------------|---|------|------------------------|
| 1.a.1       | Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem | 104  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi  | 567  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah  | 1600 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah   | 750  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan   | 250  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan  | 160  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar  | 1706 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama   | 1420 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar  | 4232 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama   | 1757 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar   | 480  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama  | 184  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar   | 111  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama  | 152  | Eviden E-Pelaporan IKK |



|             |  |      |                        |
|-------------|--|------|------------------------|
| 1.a.2,1.a.3 | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik   | 3110 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik  | 1456 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah            | 430  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | 119  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat   | 95   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.2,1.a.3 | Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat  | 105  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.4       | Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi  | 10   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.4       | Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah   | 100  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.4       | Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan   | 135  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.4       | Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan  | 2    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.4       | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan  | 168  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.4       | Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)  | 94   | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |   |     |                        |
|-------|---|-----|------------------------|
| 1.a.4 | Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | 430 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.a.4 | Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1   | 7   | Eviden E-Pelaporan IKK |

## 2. URUSAN KESEHATAN

| No IKK Outcome | IKK Output   | PEMDA  |                        |
|----------------|--|--------|------------------------|
|                |  | Nilai  | Keterangan             |
| 1.b.1          | Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar | 3      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.2          | Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya  | 4      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.3          | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 43297  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.3          | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal   | 702    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.4          | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 19872  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.4          | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar   | 702    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.5          | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 40901  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.5          | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar                                    | 701    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.6          | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 178405 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.6          | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar                                     | 3915   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.7          | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 12897  | Eviden E-Pelaporan IKK |



|        |  |       |                        |
|--------|--|-------|------------------------|
| 1.b.7  | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar | 3915  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.8  | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 62789 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.8  | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar                            | 114   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.9  | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 26028 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.9  | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar                            | 114   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.10 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 5435  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.10 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar                            | 76    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.11 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 1365  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.11 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar                            | 95    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.12 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 38    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.12 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar                            | 38    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.13 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 19012 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.13 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar                            | 97    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.14 | Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | 14290 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.b.14 | Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar                            | 88    | Eviden E-Pelaporan IKK |



### 3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| No IKK<br>Outcome | IKK Output  | PEMDA |                        |
|-------------------|---|-------|------------------------|
|                   |   | Nilai | Keterangan             |
| 1.c.1,1.c.2       | Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)   | 2581  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.1,1.c.2       | Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)                          | 51630 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.1,1.c.2       | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)    | 12,99 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.1,1.c.2       | Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)                  | 519,6 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.1,1.c.2       | Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota                  | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.1,1.c.2       | Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.1,1.c.2       | Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota                                      | 519,6 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.3             | Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik   | 60,88 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.3             | Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik   | 44,65 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.3             | Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik  | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.4             | Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)  | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |  |        |                        |
|-------|--|--------|------------------------|
| 1.c.4 | Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)  | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.4 | Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)  | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.4 | Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM   | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.4 | Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.  | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.5 | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S  | 103367 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.5 | Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T   | 2270   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.5 | Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T | 105637 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.5 | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja  | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.5 | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja  | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.5 | Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik   | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |   |       |                        |
|-------|---|-------|------------------------|
| 1.c.5 | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar  | 12,65 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.5 | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.5 | Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.5 | Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat   | 68,2  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.5 | Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.5 | Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja  | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.5 | Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.5 | Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.6 | Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi        | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.6 | Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting                                | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.6 | Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)  | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.6 | Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)                        | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.6 | Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan           | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.6 | Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.6 | Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota   | 43    | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |   |         |                        |
|-------|---|---------|------------------------|
| 1.c.6 | Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat                               | 43      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.7 | Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota                          | 1001,44 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.7 | Panjang jalan yang dibangun   | 0       | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.7 | Panjang jembatan yang dibangun  | 240,2   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.7 | Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)   | 156,77  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.7 | Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan  | 0       | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.7 | Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi  | 1,08    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.7 | Panjang jembatan yang direhabilitasi  | 23,4    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.7 | Panjang jalan yang dipelihara   | 3,37    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.7 | Panjang jembatan yang dipelihara  | 0       | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota   | 2       | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota  | 70      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota                          | 70      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir | 1       | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |   |      |                        |
|-------|---|------|------------------------|
| 1.c.8 | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota   | 1054 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN  | 5    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya   | 171  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala   | 1054 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota   | 1    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb | 2    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis  | 352  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota   | 317  | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |   |     |                        |
|-------|---|-----|------------------------|
| 1.c.8 | Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota   | 65  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui   | 1   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya   | 1   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya  | 1   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | 1   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota  | 162 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota  | 0   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota   | 221 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota   | 65  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui   | 1   | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |   |      |                        |
|-------|---|------|------------------------|
| 1.c.8 | Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya   | 1054 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya  | 1    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.c.8 | Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | 1    | Eviden E-Pelaporan IKK |

#### 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| No IKK Outcome | IKK Output  | PEMDA |                        |
|----------------|---|-------|------------------------|
|                |   | Nilai | Keterangan             |
| 1.d.1          | Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya     | 7986  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.1          | Jumlah rumah yang terkena bencana alam  | 18    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.1          | Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam                  | 18    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.1          | Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.1          | Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |  |       |                        |
|-------|--|-------|------------------------|
| 1.d.1 | Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi  | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.1 | Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana  | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.1 | Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.1 | Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan  | 10    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.2 | Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM                          | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.2 | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.2 | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM  | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.2 | Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM                             | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.2 | Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM                                      | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.2 | Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.3 | Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha  | 88,77 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.3 | Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH  | 21    | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |  |        |                        |
|-------|--|--------|------------------------|
| 1.d.3 | Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh                | 57,24  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.4 | Jumlah rumah di kab/kota   | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.4 | Jumlah unit PK RTLH  | 5311   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.4 | Jumlah rumah tidak layak huni  | 46808  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.4 | Jumlah rumah yang tidak dihuni   | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.4 | Rasio rumah dan KK   | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.4 | Jumlah rumah pembangunan baru  | 25     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.5 | Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU                                  | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.5 | Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum                      | 77323  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.5 | Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan                    | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.5 | Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) | 124815 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.5 | Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH                                 | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.5 | Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU                           | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.5 | Jumlah pengembang yang tersertifikasi                                    | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.5 | Jumlah pengembang yang terregistrasi                                     | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.d.5 | Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan                | 0      | Eviden E-Pelaporan IKK |



## 5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

| No IKK<br>Outcome | IKK Output   | PEMDA |                        |
|-------------------|--|-------|------------------------|
|                   |  | Nilai | Keterangan             |
| 1.e.1             | Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani   | 9     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.1             | Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan  | 160   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.1             | Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan   | 5     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.1             | Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS   | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.1             | Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum                                    | 3     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.1             | Tersedianya sarana prasarana minimal   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.3             | Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal   | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.3             | Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | 7,51  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.4             | Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal  | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.4             | Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal   | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.4             | Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan  | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.4             | Persentase warga negara yang ikut pelatihan  | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |  |     |                        |
|-------|--|-----|------------------------|
| 1.e.4 | Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana   | 1   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.4 | Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan   | 1   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.5 | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB   | 100 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.5 | Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana   | 100 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.5 | Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana  | 100 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.5 | Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana  | 100 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.6 | Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota | 172 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.6 | Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan   | 18  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.6 | Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan   | 29  | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |  |      |                        |
|-------|--|------|------------------------|
| 1.e.6 | Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa  | 18   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.6 | Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi   | 1154 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.6 | Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran | 7    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.6 | Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran   | 147  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.e.6 | Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran  | 2    | Eviden E-Pelaporan IKK |

## 6. URUSAN SOSIAL

| No IKK Outcome | IKK Output  | PEMDA |                        |
|----------------|---|-------|------------------------|
|                |   | Nilai | Keterangan             |
| 1.f.1          | Jumlah layanan data dan pengaduaan yang dimiliki  | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1          | Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM | 4084  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1          | Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk   | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |  |      |                        |
|-------|--|------|------------------------|
| 1.f.1 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau                                     | 1115 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1 | Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki  | 3    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi | 970  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1 | Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar   | 1    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang                        | 60   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu                       | 12   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1 | Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter   | 2    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1 | Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia  | 26   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan       | 20   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1 | Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah   | 8    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1 | Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan   | 77   | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |   |     |                        |
|-------|---|-----|------------------------|
| 1.f.1 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia | 100 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1 | Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat  | 54  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan  | 40  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar   | 35  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga   | 25  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga  | 15  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.1 | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk  | 80  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.2 | Jumlah korban bencana yang mendapat makanan   | 991 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.2 | Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang   | 991 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.2 | Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki   | 15  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.2 | Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan   | 8   | Eviden E-Pelaporan IKK |



---

|       |   |     |                        |
|-------|---|-----|------------------------|
| 1.f.2 | Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial                                  | 991 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 1.f.2 | Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia | 77  | Eviden E-Pelaporan IKK |



## B. URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR.

### 1. URUSAN TENAGA KERJA

| No IKK Outcome | IKK Output  | PEMDA |                        |
|----------------|---|-------|------------------------|
|                |   | Nilai | Keterangan             |
| 2.a.1          | Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.  | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.1          | Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.   | 3,92  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.1          | Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.                                   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.2          | Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.2          | Persentase instruktur bersertifikat kompetensi  | 80    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.2          | Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan  | 9,26  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.2          | Persentase LPK yang terakreditasi   | 50    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.2          | Persentase LPK yang memiliki perizinan  | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.2          | Jumlah penganggur yang dilatih  | 54    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.2          | Persentase lulusan bersertifikat pelatihan  | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.2          | Persentase penyerapan lulusan   | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.2          | Lulusan bersertifikat kompetensi  | 77,78 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.2          | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.2          | Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)                | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |  |       |                        |
|-------|--|-------|------------------------|
| 2.a.3 | Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas  | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.3 | Data tingkat produktivitas total   | -0,62 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.4 | Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)  | 54,93 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.4 | Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)   | 26,27 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.4 | Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan | 5458  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.4 | Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.   | 91,49 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.4 | Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan  | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.4 | Persentase jumlah perusahaan yang berselisih   | 7,04  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.4 | Jumlah mogok kerja   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.4 | Jumlah penutupan perusahaan  | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.4 | Jumlah perselisihan kepentingan  | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.4 | Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan  | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.4 | Jumlah perselisihan PHK  | 4     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.4 | Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK  | 1262  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.4 | Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite  | 3     | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |  |     |                        |
|-------|--|-----|------------------------|
| 2.a.4 | Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan  | 1   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.4 | Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial | 0   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.5 | Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota  | 52  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.5 | Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota  | 710 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.5 | Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota   | 14  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.5 | Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota   | 0   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.5 | Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja  | 1   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.5 | Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota                        | 0   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.5 | Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.  | 0   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.5 | Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)                                       | 115 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.5 | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi              | 100 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.5 | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata                              | 17  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.5 | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan    | 100 | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |  |   |                        |
|-------|--|---|------------------------|
| 2.a.5 | Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja | 0 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.5 | Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya                              | 0 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.a.5 | Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk  | 0 | Eviden E-Pelaporan IKK |

## 2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| No IKK Outcome | IKK Output  | PEMDA |                        |
|----------------|---|-------|------------------------|
|                |   | Nilai | Keterangan             |
| 2.g.1          | Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG  | 28    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.g.1          | Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota                                 | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.g.2          | Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak | 28    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.g.2          | Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal   | 12    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.g.2          | Persentase korban kekerasan anak yang terlayani   | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.g.2          | Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan   | 12    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.g.2          | Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)  | 12    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.g.3          | Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota  | 26    | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |  |     |                        |
|-------|--|-----|------------------------|
|       | yang mendapatkan pelatihan   |     |                        |
| 2.g.3 | Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih   | 30  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.g.3 | Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan  | 26  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.g.3 | Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota             | 12  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.g.3 | Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi | 1   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.g.3 | Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi  | 2   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.g.3 | Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani   | 100 | Eviden E-Pelaporan IKK |

### 3. URUSAN PANGAN

| No IKK Outcome | IKK Output  | PEMDA   |                        |
|----------------|---|---------|------------------------|
|                |   | Nilai   | Keterangan             |
| 2.h.1          | Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan                     | 0       | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.h.1          | Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya  | 6424,89 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.h.1          | Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal  | 0       | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.h.1          | Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang | 0       | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.h.1          | Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan  | 0       | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |  |   |                        |
|-------|--|---|------------------------|
| 2.h.1 | Tertanganinya kerawanan pangan                                 | 0 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.h.1 | Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan | 0 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.h.1 | Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar                 | 0 | Eviden E-Pelaporan IKK |

#### 4. URUSAN PERTANAHAN

| No IKK Outcome                        | IKK Output   | PEMDA |                        |
|---------------------------------------|--|-------|------------------------|
|                                       |  | Nilai | Keterangan             |
| 2.i.1,2.i.2, 2.i.3,2.i.4, 2.i.5,2.i.6 | SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota  | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.i.1,2.i.2, 2.i.3,2.i.4, 2.i.5,2.i.6 | SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.i.1,2.i.2, 2.i.3,2.i.4, 2.i.5,2.i.6 | SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.                    | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.i.1,2.i.2, 2.i.3,2.i.4, 2.i.5,2.i.6 | Dokumen Izin membuka tanah   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.i.1,2.i.2, 2.i.3,2.i.4, 2.i.5,2.i.6 | Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota  | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |

#### 5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

| No IKK Outcome | IKK Output  | PEMDA |                        |
|----------------|---|-------|------------------------|
|                |   | Nilai | Keterangan             |
| 2.j.1          | Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)   | 61,67 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.j.1          | Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU) | 95,08 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.j.1          | Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)  | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |   |          |                        |
|-------|---|----------|------------------------|
| 2.j.2 | Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota  | 27,03    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.j.3 | Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota  | 100      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.j.3 | Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota  | 5,555556 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.j.3 | Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kotaPenetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota  | 266,67   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.j.3 | Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat  | 0        | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.j.3 | Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung | 100      | Eviden E-Pelaporan IKK |

## 6. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| No IKK Outcome | IKK Output                 | PEMDA  |                        |
|----------------|----------------------------|--------|------------------------|
|                |                            | Nilai  | Keterangan             |
| 2.k.1,2.k.2    | Penerbitan akta perkawinan | 107988 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.k.1,2.k.2    | Penerbitan akta perceraian | 1798   | Eviden E-Pelaporan IKK |



|             |                             |      |                        |
|-------------|-----------------------------|------|------------------------|
| 2.k.1,2.k.2 | Penerbitan akta kematian    | 3476 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.k.1,2.k.2 | Penyajian data kependudukan | 3    | Eviden E-Pelaporan IKK |

## 7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| No IKK Outcome | IKK Output  | PEMDA |                        |
|----------------|---|-------|------------------------|
|                |   | Nilai | Keterangan             |
| 2.1.1,2.1.2    | Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa  | 16    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.1.1,2.1.2    | Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya | 52    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.1.1,2.1.2    | Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan                      | 4     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.1.1,2.1.2    | Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan            | 4     | Eviden E-Pelaporan IKK |

## 8. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| No IKK Outcome | IKK Output  | PEMDA |                        |
|----------------|---|-------|------------------------|
|                |   | Nilai | Keterangan             |
| 2.m.1          | Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.m.1          | Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun        | 13698 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.m.1          | Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)  | 55,9  | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |   |       |                        |
|-------|---|-------|------------------------|
| 2.m.1 | Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)  | 0,76  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.m.1 | Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK | 72    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.m.2 | Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP   | 35    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.m.2 | Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   | 4,76  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.m.2 | Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif  | 23    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.m.2 | Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan  | 6,2   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.m.3 | Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.m.3 | Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)   | 21,61 | Eviden E-Pelaporan IKK |

## 9. URUSAN PERHUBUNGAN

| No IKK Outcome | IKK Output   | PEMDA |                        |
|----------------|--|-------|------------------------|
|                |  | Nilai | Keterangan             |
| 2.n.1,2.n.2    | Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C                      | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.n.1,2.n.2    | Terlaksananya pelayanan uji berkala  | 24,24 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.n.1,2.n.2    | Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.n.1,2.n.2    | Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota             | 86,67 | Eviden E-Pelaporan IKK |



## 10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| No IKK Outcome | IKK Output   | PEMDA |                        |
|----------------|--|-------|------------------------|
|                |  | Nilai | Keterangan             |
| 2.o.1          | Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo   | 67,11 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.1          | Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo   | 67,11 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.1          | Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah   | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.2          | Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.2          | Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar   | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.2          | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan  | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.2          | Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik   | 85,7  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.2          | Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik   | 37,5  | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |  |      |                        |
|-------|--|------|------------------------|
| 2.o.2 | Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  | 75   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.2 | Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah   | 85,7 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.2 | Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah   | 100  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.2 | Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah   | 100  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.2 | Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)   | 100  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.2 | Persentase data yang dapat berbagi pakai   | 100  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.2 | Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city  | 100  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.2 | Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo   | 20   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.2 | Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government  | 100  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.3 | Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota | 69,5 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.3 | Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)                     | 100  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.o.3 | Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan                     | 100  | Eviden E-Pelaporan IKK |



## 11. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

| No IKK Outcome | IKK Output  | PEMDA |                        |
|----------------|---|-------|------------------------|
|                |   | Nilai | Keterangan             |
| 2.p.1          | Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                                      | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.1          | Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.1          | Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota  | 7,07  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.1          | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota  | 20,38 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.1          | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota  | 11,02 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.1          | Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                                  | 0,17  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.1          | Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                          | 0,21  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.1          | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |  |       |                        |
|-------|--|-------|------------------------|
| 2.p.1 | Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                     | 1,66  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.1 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                          | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.1 | Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                                    | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.1 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | 12,27 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.1 | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                           | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.2 | Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro   | 11,38 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.2 | Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)  | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.2 | Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra  | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.2 | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.2 | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |  |       |                        |
|-------|--|-------|------------------------|
| 2.p.2 | Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan                         | 1,712 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.p.2 | Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |

## 12. URUSAN PENANAMAN MODAL

| No IKK Outcome | IKK Output  | PEMDA    |                        |
|----------------|---|----------|------------------------|
|                |   | Nilai    | Keterangan             |
| 2.q.1          | PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota | 1        | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.q.1          | Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal                     | 1        | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.q.1          | Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal                                 | 1        | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.q.1          | Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting  | 1        | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.q.1          | Kegiatan pameran penanaman modal  | 1        | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.q.1          | Kegiatan penerimaan misi penanaman modal  | 0        | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.q.1          | Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal  | 31       | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.q.1          | Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal  | 6,972    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.q.1          | Laporan realisasi penanaman modal   | 12428804 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.q.1          | Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota   | 2        | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.q.1          | Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN  | 13       | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.q.1          | Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota                                  | 4        | Eviden E-Pelaporan IKK |



### 13. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

| No IKK Outcome | IKK Output   | PEMDA |                        |
|----------------|--|-------|------------------------|
|                |  | Nilai | Keterangan             |
| 2.r.1          | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan  | 209   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.r.1          | Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan  | 82    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.r.2          | Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda | 129   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.r.2          | Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan                           | 77    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.r.3          | Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan  | 6     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.r.3          | Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah  | 2     | Eviden E-Pelaporan IKK |

### 14. URUSAN STATISTIK

| No IKK Outcome | IKK Output   | PEMDA |                        |
|----------------|--|-------|------------------------|
|                |  | Nilai | Keterangan             |
| 2.s.1,2.s.2    | Tersedianya buku profil daerah   | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.s.1,2.s.2    | Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan                        | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.s.1,2.s.2    | Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan                     | 2     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.s.1,2.s.2    | Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS    | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.s.1,2.s.2    | Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | 4     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.s.1,2.s.2    | Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik                     | 43    | Eviden E-Pelaporan IKK |



|             |  |    |                        |
|-------------|--|----|------------------------|
| 2.s.1,2.s.2 | Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik | 43 | Eviden E-Pelaporan IKK |
|-------------|--|----|------------------------|

### 15. URUSAN PERSANDIAN

| No IKK Outcome | IKK Output   | PEMDA |                        |
|----------------|--|-------|------------------------|
|                |  | Nilai | Keterangan             |
| 2.t.1          | Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan   | 79,16 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.t.1          | Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah | 12,5  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.t.1          | Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah  | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.t.1          | Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan   | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |

### 16. URUSAN KEBUDAYAAN

| No IKK Outcome | IKK Output   | PEMDA |                        |
|----------------|--|-------|------------------------|
|                |  | Nilai | Keterangan             |
| 2.u.1          | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) | 45    | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |   |     |                        |
|-------|---|-----|------------------------|
| 2.u.1 | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)   | 45  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.u.1 | Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) | 21  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.u.1 | Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)               | 122 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.u.1 | Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)   | 2   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.u.1 | Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran  | 45  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.u.1 | Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data  | 0   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.u.1 | Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)   | 0   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.u.1 | Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)                          | 45  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.u.1 | Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum  | 0   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.u.1 | Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan   | 0   | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |   |    |                        |
|-------|---|----|------------------------|
| 2.u.1 | Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota | 0  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.u.1 | Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya  | 0  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.u.1 | Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi  | 0  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.u.1 | Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya   | 3  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.u.1 | Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman   | 45 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.u.1 | Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota                     | 3  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.u.1 | Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman                  | 0  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.u.1 | Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat                                | 0  | Eviden E-Pelaporan IKK |

## 17. URUSAN PERPUSTAKAAN

| No IKK Outcome | IKK Output   | PEMDA |                        |
|----------------|--|-------|------------------------|
|                |  | Nilai | Keterangan             |
| 2.v.1          | Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk  | 25,7  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.v.1          | Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat  | 7,22  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.v.1          | Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk   | 0,18  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.v.1          | Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan                                     | 0,33  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.v.1          | Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat   | 160   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.v.2          | Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya | 7     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.v.2          | Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa  | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |   |    |                        |
|-------|---|----|------------------------|
| 2.v.2 | Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) | 13 | Eviden E-Pelaporan IKK |
|-------|---|----|------------------------|

### 18. URUSAN KEARSIPAN

| No IKK Outcome | IKK Output  | PEMDA |                        |
|----------------|---|-------|------------------------|
|                |   | Nilai | Keterangan             |
| 2.w.1          | persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip  | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.w.1          | persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip   | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.w.1          | Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik  | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.w.1          | Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN   | 0,96  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.w.2          | Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK   | 2642  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.w.2          | Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.w.2          | Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi           | 6312  | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.w.2          | Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK                                      | 61    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.w.2          | Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.w.2          | Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK                               | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |



## C. URUSAN PILIHAN

### 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

| No IKK Outcome | IKK Output   | PEMDA   |                        |
|----------------|--|---------|------------------------|
|                |  | Nilai   | Keterangan             |
| 3.a.1          | Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)   | 958     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.a.1          | Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional   | 0       | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.a.1          | Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan  | 0       | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.a.1          | Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan) | 62      | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.a.1          | Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi   | 480,099 | Eviden E-Pelaporan IKK |

### 2. URUSAN PARIWISATA

| No IKK Outcome                | IKK Output   | PEMDA |                        |
|-------------------------------|--|-------|------------------------|
|                               |  | Nilai | Keterangan             |
| 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 | Jumlah entitas pengelolaan destinasi   | 67    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 | Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 | Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota       | 391   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 | Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                                      | 27114 | Eviden E-Pelaporan IKK |



|                               |  |     |                        |
|-------------------------------|--|-----|------------------------|
| 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 | Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri  | 6   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 | Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi   | 0   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 | Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri | 2   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 | Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi                                    | 5   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 | Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan  | 240 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.b.1,3.b.2,3.b.3,3.b.4,3.b.5 | Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat     | 2   | Eviden E-Pelaporan IKK |

### 3. URUSAN PERTANIAN

| No IKK Outcome | IKK Output  | PEMDA |                        |
|----------------|---|-------|------------------------|
|                |   | Nilai | Keterangan             |
| 3.c.1          | Sarana pertanian yang diberikan                           | 95    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.c.1          | Prasarana pertanian yang digunakan                        | 95    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.c.1          | Penerbitan izin usaha pertanian                           | 11    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.c.1          | Persentase prasarana yang digunakan                       | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.c.1          | Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.c.2          | Persentase fasilitasi penanggulangan bencana              | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |



#### 4. URUSAN KEHUTANAN

Sejak tahun anggaran 2015, urusan Kehutanan dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Kabupaten Sanggau ke Provinsi Kalimantan Barat. Pelimpahan kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### 5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sejak tahun anggaran 2015, urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Kabupaten Sanggau ke Provinsi Kalimantan Barat. Pelimpahan kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

#### 6. URUSAN PERDAGANGAN

| No IKK Outcome | IKK Output  | PEMDA |                        |
|----------------|---|-------|------------------------|
|                |   | Nilai | Keterangan             |
| 3.f.1          | Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.f.1          | Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan  | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.f.1          | Persentase penerbitan TDG   | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.f.1          | Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG  | 22,12 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.f.1          | Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.f.1          | Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.f.1          | Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |



|       |  |       |                        |
|-------|--|-------|------------------------|
| 3.f.1 | Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya                        | 50    | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.f.1 | Persentase koefisien variasi harga antar waktu   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.f.2 | Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan  | 0,001 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.f.3 | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan | 52,13 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.f.3 | Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku  | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |

## 7. URUSAN PERINDUSTRIAN

| No IKK Outcome | IKK Output  | PEMDA |                        |
|----------------|---|-------|------------------------|
|                |   | Nilai | Keterangan             |
| 3.g.1          | Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota   | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.g.2          | Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA   | 100   | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.g.3          | Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan  | 97,03 | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.g.3          | Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan  | 0     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 3.g.6          | Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota | 2,84  | Eviden E-Pelaporan IKK |



## 8. URUSAN TRANSMIGRASI

| No IKK<br>Outcome | IKK Output  | PEMDA |                        |
|-------------------|---|-------|------------------------|
|                   |   | Nilai | Keterangan             |
| 2.h.1             | Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya           | 2     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.h.1             | Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |
| 2.h.1             | Jumlah satuan pemukiman yang dibina                                   | 1     | Eviden E-Pelaporan IKK |



## 2.2.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (outcome)

### A. URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

#### 1. URUSAN PENDIDIKAN

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|---|---|-------------|
| (1)                           |   | (2)   | (3)         |
| 1.a.1                         | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ( <b>5.711</b> )<br>$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan (16.336)}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD (5.711)}} \times 100\% = \mathbf{34,95\%}$  | DIKBUD      |
| 1.a.2                         | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar   | Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar ( <b>43.738</b> )<br>$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan (51.904)}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar (43.738)}} \times 100\% = \mathbf{84,26\%}$   | DIKBUD      |
| 1.a.3                         | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama   | Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ( <b>15.470</b> )<br>$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan (26.018)}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama (15.470)}} \times 100\% = \mathbf{59,45\%}$  | DIKBUD      |
| 1.a.4                         | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam pendidikan kesetaraan | Jumlah anak 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ( <b>428</b> )<br>$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan (596)}}{\text{Jumlah anak 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan (428)}} \times 100\% = \mathbf{71,81\%}$ | DIKBUD      |



## 2. KESEHATAN

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA                 |
|-------------------------------|---|---|-----------------------------|
| (1)                           |   | (2)   | (3)                         |
| 1.b.1                         | Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan  | Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan <b>(314)</b>  | RSU M.T.H. DJAMAN/ DUKCAPIL |
|                               |   | $\frac{\text{Jumlah penduduk di kabupaten (494.044)}}{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan (314)}} \times 100\% = \mathbf{0,69\%}$                           |                             |
| 1.b.2                         | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi                           | Jumlah rumah sakit rujukan terakreditasi <b>(3)</b>   | DINKES/ RSU M.T.H. DJAMAN   |
|                               |   | $\frac{\text{Jumlah rumah sakit rujukan terakreditasi (3)}}{\text{Jumlah rumah sakit di kabupaten (4)}} \times 100\% = \mathbf{75,00\%}$                              |                             |
| 1.b.3                         | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                            | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan <b>(6.683)</b>  | DINKES                      |
|                               |   | $\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (6.683)}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten (8.710)}} \times 100\% = \mathbf{76,72\%}$           |                             |
| 1.b.4                         | Persentase tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar      | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan persalinan <b>(6.624)</b>   | DINKES                      |
|                               |   | $\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan (6.624)}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten (8.312)}} \times 100\% = \mathbf{79,69\%}$    |                             |
| 1.b.5                         | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                | Jumlah bayi lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar <b>(6.958)</b>  | DINKES                      |
|                               |   | $\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan (6.958)}}{\text{Jumlah bayi baru lahir di kabupaten (7.919)}} \times 100\% = \mathbf{87,86\%}$ |                             |
| 1.b.6                         | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar   | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar <b>(28.877)</b>   | DINKES                      |
|                               |   | $\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan (28.877)}}{\text{Jumlah balita di kabupaten (35.679)}} \times 100\% = \mathbf{80,93\%}$                 |                             |
| 1.b.7                         | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah anak usia pendidikan yang mendapat layanan kesehatan sesuai standar <b>(53.139)</b>  | DINKES                      |
|                               |   | $\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan yang mendapat layanan kesehatan (53.139)}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan di kabupaten}} \times 100\% = \mathbf{68,19\%}$ |                             |



| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|---|-------------|
| (1)                           |  | (2)   | (3)         |
|                               | standar  | kabupaten ( <b>77.922</b> )   |             |
| 1.b.8                         | Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar             | $\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar (15.576)}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 di kabupaten (309.303)}} \times 100\% = 4.38\%$                           | DINKES      |
| 1.b.9                         | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | $\frac{\text{Jumlah warga Negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (24.278)}}{\text{Jumlah orang usia 60 tahun ke atas di kabupaten (43.891)}} \times 100\% = 55,31\%$ | DINKES      |
| 1.b.10                        | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar              | $\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (5.397)}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di kabupaten (13.786)}} \times 100\% = 40.92\%$                      | DINKES      |
| 1.b.11                        | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                      | $\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (1.327)}}{\text{Jumlah penderita DM di kabupaten (4.426)}} \times 100\% = 29,98\%$  | DINKES      |
| 1.b.12                        | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar                   | $\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (609)}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di kabupaten (1.001)}} \times 100\% = 60.83\%$                                  | DINKES      |
| 1.b.13                        | Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                       | $\frac{\text{Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (5.119)}}{\text{Jumlah Penderita TBC di kabupaten (5.954)}} \times 100\% = 85,97\%$                                     | DINKES      |



| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|---|--|-------------|
| (1)                           |   | (2)  | (3)         |
| 1.b.14                        | persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar | <p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar <b>(6.195)</b></p> <p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten <b>(10.750)</b></p> $\frac{6.195}{10.750} \times 100\% = 57,62\%$ | DINKES      |

### 3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA   |
|-------------------------------|--|--|---|
| (1)                           |  | (2)  | (3)   |
| 1.c.1                         | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota                                 | <p>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota <b>(31.790,5)</b></p> <p>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten <b>(35.583,03)</b></p> $\frac{31.790,5}{35.583,03} \times 100\% = 89,34$  | DBMSDA  |
| 1.c.2                         | Mengukur rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan | <p>luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) <b>(0)</b></p> <p>Luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten (m) <b>(0)</b></p> $\frac{0}{0} \times 100\%$ | <p>Suket: Belum memiliki data dasar terhadap daerah sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi di Kab. Sanggau.</p> <p>DPCKTRP</p> |



| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|---|-------------|
| (1)                           |  | (2)   | (3)         |
| 1.c.3                         | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi   | Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), dioperasikan danelihara (ha)<br><b>(6.167,59)</b><br>Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten ( <b>9.599</b> )<br>$X 100\% = 64,252\%$  | DBM-SDA     |
| 1.c.4                         | Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota | Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten ( <b>77.323</b> )<br>Jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten ( <b>151.557</b> )<br>$X 100\% = 51.019\%$ | DPCKTRP     |
| 1.c.5                         | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik  | (Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan cubluk)+(jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah PLT)+(jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbanya diolah di IPALD) ( <b>124.815</b> )<br>Jumlah rumah di kabupaten ( <b>151.557</b> )<br>$X 100\% = 82,35\%$                                 | DPCKTRP     |



| INDIKATOR KINERJA KUNCI<br>HASIL |  | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER<br>DATA |
|----------------------------------|--|--|----------------|
| (1)                              |  | (2)  | (3)            |
| 1.c.6                            | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota  | Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya<br><b>(879)</b> X 100% = <b>100 %</b><br>Jumlah IMB yang berlaku <b>(879)</b>   | DPMPTSP        |
| 1.c.7                            | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota  | Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap<br><b>(392,048 Km)</b> X 100% = <b>39,148 %</b><br>Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten <b>(1001.44 Km)</b>   | DBM-SDA        |
| 1.c.8.1                          | Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi   | Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis<br><b>(317)</b> X 100% = <b>30,07 %</b><br>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten <b>(1.054)</b> | DBM-SDA        |
| 1.c.8.2                          | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi <b>(1.054)</b> X 100% = <b>100 %</b><br>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya <b>(1.054)</b>   | DBM-SDA        |



#### 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL                 |   | CAPAIAN KINERJA   |   | SUMBER DATA   |
|---|---|---|---|---------------|
| (4)   |   | (5)   |   | (6)           |
| <b>PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b> |   |   |   |               |
| 1.d.1   | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                             | <p>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n (0)</p> <hr/> <p>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n (0)</p>  | <p>X 100%</p> <p>Belum diimplementasi karena Perbub masih dalam Proses</p>  | DPCKTRP /BPBD |
| 1.d.2   | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | <p>(Rumah tangga penerima fasilitas pengganti hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan)+ (rumah tangga penerima subsidi uang sewa)+(rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni) (0)</p> <hr/> <p>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan (0)</p> | <p>X 100%</p> <p>Tidak terdapat program pemerintah yang mengakibatkan relokasi bagi masyarakat terdampak program pengembangan Kawasan strategis</p> | DPCKTRP       |
| 1.d.3   | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani                               | <p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha yang ditangani (ha) <b>(57,24)</b></p> <hr/> <p>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha <b>(88,77)</b></p>   | <p>X 100% = <b>64,48 %</b></p>  |               |
| 1.d.4   | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)  | <p>Jumlah unit rumah tidak layak huni <b>(40.019)</b></p> <hr/> <p>Jumlah total unit rumah kabupaten <b>(138.947)</b></p>   | <p>X 100% = <b>28,80</b></p>  | DPCKTRP       |



| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA   |  | SUMBER DATA  |
|-------------------------------|--|---|--|--|
| (4)                           |  | (5)   |  | (6)  |
| 1.d.5                         | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitas PSU (0) | $\frac{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten (0)}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten (0)}} \times 100\%$ | Belum ada Data Base Perumahan untuk menghitung perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) |
|                               |  |   |  | DPCKTRP  |

### 5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA   |  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|---|---|--|-------------|
| (1)                           |   | (2)   |  | (3)         |
| 1.e.1                         | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                                     | Jumlah pengaduan yang ditangani (9)   | $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani (9)}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk (9)}} \times 100\% = 100\%$   | SAT POL-PP  |
| 1.e.2                         | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan  | Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan (5)                                     | $\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan (5)}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan perkada yang memuat sanksi (13)}} \times 100\% = 38,46\%$  | SAT POL-PP  |
| 1.e.3                         | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (20.464)                    | $\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (20.464)}}{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan (20.464)}} \times 100\% = 100\%$ | BPBD        |
| 1.e.4                         | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (320) | $\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (320)}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana (320)}} \times 100\% = 100\%$                          | BPBD        |



| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA   |
|-------------------------------|--|---|---------------|
| (1)                           |  | (2)   | (3)           |
| 1.e.5                         | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (93)<br>$\frac{\text{Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana (93)}}{\text{Jumlah warga negara}} \times 100\% = 100\%$  | BPBD          |
| 1.e.6                         | Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                      | Jumlah layanan pemadam, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah + jumlah layanan di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah (43)<br>$\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten (43)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten}} \times 100\% = 100\%$ | SAT<br>POL-PP |
| 1.e.7                         | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran                                   | Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh = <b>13,4 Menit</b> dan kesiapan pemadaman kebakaran  | SAT<br>POL-PP |



## 6. SOSIAL

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA  |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| (1)                           |  | (2)  | (3)          |
| 1.f.1                         | Persentase penyandang disabilitas terlantar anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti | Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ( <b>1.115</b> )<br>$\frac{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis (4.084)}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis (4.084)}} \times 100\% = \mathbf{27,30\%}$  | DINSOS P3AKB |
| 1.f.2                         | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota            | Jumlah korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ( <b>991</b> )<br>$\frac{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten (991)}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten (991)}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$ | DINSOS P3AKB |



## B. URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

### 1. URUSAN TENAGA KERJA

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA       |
|-------------------------------|---|---|-------------------|
| (1)                           |   | (2)   | (3)               |
| 2.a.1                         | Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja   | Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD <b>(9)</b>   | DINAS NAKER TRANS |
|                               |   | $\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/ Kota (9)}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$ |                   |
| 2.a.2                         | Mengukur Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi   | Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi <b>(5.144)</b>  | DINAS NAKER TRANS |
|                               |   | $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (5.144)}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan (258.068)}} \times 100\% = \mathbf{1,99\%}$  |                   |
| 2.a.3                         | Mengukur tingkat produktivitas tenaga kerja   | PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) <b>(14.719.798.000.000)</b>  | DINAS NAKER TRANS |
|                               |   | $\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) (14.719.798.000.000)}}{\text{Jumlah tenaga kerja (258.068)}} \times 100\% = \mathbf{5.703.844.723,0962}$  |                   |
| 2.a.4                         | Mengukur persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak <b>(45)</b>  | DINAS NAKER TRANS |
|                               |   | $\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (45)}}{\text{Jumlah perusahaan yang terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan (71)}} \times 100\% = \mathbf{63,38\%}$                |                   |
| 2.a.5                         | Mengukur persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota                       | Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan <b>(155)</b>   | DINAS NAKER TRANS |
|                               |   | $\frac{\text{Jumlah pencaker yang ditempatkan (155)}}{\text{Jumlah pencaker yang terdaftar (710)}} \times 100\% = \mathbf{16,19\%}$   |                   |



## 2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA     |
|-------------------------------|---|---|-----------------|
| (1)                           |   | (2)   | (3)             |
| 2.g.1                         | Mengukur persentase anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD                    | Jumlah ARG pada belanja langsung APBD<br><b>(3.137.169.263)</b> X 100% = <b>0,172%</b><br>Jumlah seluruh belanja langsung di APBD<br><b>(1.820.797.036.803)</b>   | DINSOS<br>P3AKB |
| 2.g.2                         | Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota    | Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun korban kekerasan) yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/ Kota yang didampingi <b>(31)</b><br>X 100% = <b>100%</b><br>Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) <b>(31)</b> | DINSOS<br>P3AKB |
| 2.g.3                         | Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan <b>(30)</b><br>X 100% = <b>12,75%</b><br>Jumlah penduduk perempuan <b>(235.208)</b>   | DINSOS<br>P3AKB |

## 3. URUSAN PANGAN

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|--|-------------|
| (1)                           |  | (2)  | (3)         |
| 2.h.1                         | Mengukur persentase ketersediaan pangan Kabupaten/Kota | Jumlah Cadangan pangan <b>(49.285,82 Ton)</b><br>X 100% = <b>105,854 %</b><br>Jumlah kebutuhan pangan <b>(46.560,17 Ton)</b><br>(Persentase Ketersediaan berdasarkan Surplus+CPPD) | DKPTPHP     |



#### 4. URUSAN PERTANAHAN

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|---|-------------|
| (1)                           |  | (2)   | (3)         |
| 2.i.1                         | Mengukur persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) <b>(18.177.972)</b> X 100% = <b>45,09 %</b><br>seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) <b>(40.308.211)</b>   | DPCKTRP     |
| 2.i.2                         | Mengukur persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum   | Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum <b>(281.464)</b> X 100% = <b>100 %</b><br>Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum <b>(281.464)</b>  | DPCKTRP     |
| 2.i.3                         | Mengukur persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal  | Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) <b>(135.711,03)</b> X 100% = <b>41,59 %</b><br>Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan <b>(326.259,62)</b> | DPCKTRP     |
| 2.i.4                         | Mengukur persentase Tanah Obyek  | Jumlah penerima Tanah Obyek Landreform  | DPCKTRP     |



| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|--|-------------|
| (1)                           |  | (2)  | (3)         |
|                               | Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 5 ha <b>(209)</b><br>Jumlah penerima tanah Landreform <b>(624)</b> X 100% = <b>33,49 %</b> |             |
| 2.i.5                         | Mengukur persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat  | Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah<br>Luas izin membuka tanah yang diterbitkan = SUKET                          | DPCKTRP     |
| 2.i.6                         | Mengukur persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi                     | Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani <b>(2)</b><br>Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan <b>(2)</b> X 100% = <b>100%</b>             | DPCKTRP     |

#### 4. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|--|-------------|
| (1)                           |  | (2)  | (3)         |
| 2.j.1                         | Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota  | IKLH Kab/Kota = <b>69.02 (Sedang)</b>  | DLH         |
| 2.j.2                         | Mengukur capaian pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/ Kota   | Total volume sampah yang dapat ditangani <b>(204,7 ton/th)</b><br>Total volume timbunan sampah Kabupaten/Kota <b>(757,37 ton/th)</b> X 100% = <b>27,02 %</b> | DLH         |
| 2.j.3                         | Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang | Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin   | DLH         |



| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|---|--|-------------|
| (1)                           |   | (2)  | (3)         |
|                               | diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kab/Kota <b>(1)</b><br>$\frac{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan (18)}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan (18)}} \times 100\% = 5,55\%$ |             |

### 5. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA    |
|-------------------------------|---|--|----------------|
| (1)                           |   | (2)  | (3)            |
| 2.k.1.1                       | Mengukur tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/ Kota  | Jumlah penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP <b>(327.927)</b><br>$\frac{\text{Jumlah penduduk 17 tahun keatas (361.457)}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun keatas (361.457)}} \times 100\% = 90,72\%$       | DINAS DUKCAPIL |
| 2.k.1.2                       | Mengukur persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA  | Jumlah anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA <b>(55.291)</b><br>$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 17 tahun (131.305)}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 17 tahun (131.305)}} \times 100\% = 42,10\%$ | DINAS DUKCAPIL |
| 2.k.1.3                       | Mengukur tingkat kepemilikan akta kelahiran   | Jumlah anak usia 0 - 18 tahun yang sudah memiliki akta lahir <b>(125.224)</b><br>$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 - 18 tahun (139.404)}}{\text{Jumlah anak usia 0 - 18 tahun (139.404)}} \times 100\% = 89,82\%$        | DINAS DUKCAPIL |
| 2.k.1.4                       | Mengukur persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama) | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama <b>(15)</b><br>$\frac{\text{Jumlah OPD (43)}}{\text{Jumlah OPD (43)}} \times 100\% = 33,88\%$                                   | DINAS DUKCAPIL |



## 6. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|---|--|-------------|
| (1)                           |   | (2)  | (3)         |
| 2.1.1                         | Mengukur persentase pengentasan desa tertinggal                                   | Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun<br>= Pengentasan Desa tertinggal tahun 2023 sebesar 0 %<br>Jumlah desa tertinggal (per awal tahun n) | DPM-PEMDES  |
| 2.1.2                         | Mengukur perkembangan desa yang mengalami peningkatan status menjadi desa mandiri | Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun (1)<br>Jumlah desa berkembang (per awal tahun n) (21)<br>$X 100\% = 4,75\%$                   | DPM-PEMDES  |

## 7. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA  |
|-------------------------------|---|--|--------------|
| (1)                           |   | (2)  | (3)          |
| 2.m.1                         | Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)         | TFR (Angka Kelahiran Total) = <b>2,33 %</b>  | DINSOSP 3AKB |
| 2.m.2                         | Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern                 | Jumlah peserta KB aktif modern ( <b>3.610</b> )<br>Jumlah pasangan usia subur ( <b>4.820</b> )<br>$X 100\% = 74.89\%$                        | DINSOS P3AKB |
| 2.m.3                         | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) | Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ( <b>52.395</b> )<br>Jumlah pasangan Usia Subur ( <b>69.827</b> )<br>$X 100\% = 75,03\%$ | DINSOS P3AKB |



## 8. URUSAN PERHUBUNGAN

| INDIKATOR KINERJA<br>KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER<br>DATA |
|----------------------------------|--|--|----------------|
| (1)                              |  | (2)  | (3)            |
| 2.n.1                            | Mengukur rasio konektivitas Kabupaten/Kota | <p><b>IK1 :</b><br/>Jumlah Trayek yang melayani Angkutan Umum 2022 = 24 Trayek Jumlah kebutuhan trayek pada Kab. Sanggau adalah 29 trayek, kebutuhan trayek Angkutan Jalan yang memungkinkan untuk membantu aksesibilitas masyarakat yaitu:</p> <p>Noyan - Sanggau (belum Teralisasi)<br/>Bonti - Sanggau (belum Teralisasi)<br/>Mukok - Sanggau (belum Teralisasi)<br/>Malenggang - Entikong (belum Teralisasi)<br/>Sungai Dangin- Entikong (belum Teralisasi)<br/>Jadi, Jumlah Kebutuhan trayek pada tahun 2022 adalah 29 trayek</p> <p><b>IK2 :</b><br/>Jumlah trayek yang melayani Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan = 4<br/>Sanggau - Meliau<br/>Sanggau - Nanga Biang<br/>Kuala Buayan - Sungai Dekan<br/>Meliau - DSP</p> <p>Kebutuhan Trayek ASDP adalah 6, kebutuhan trayek yang memungkinkan untuk membantu aksesibilitas masyarakat di Kab.Sanggau:</p> <p>Sanggau - Sui.Renas (belum Teralisasi)<br/>Entikong - Suruh Tembawang (belum Teralisasi)<br/>Jadi, Jumlah Kebutuhan trayek ASDP pada tahun 2022 adalah 6 trayek.</p> <p>Bobot trayek atau lintas yang digunakan Angkutan darat yaitu - 1 dengan frekuensi tinggi (&gt; 5x dalam seminggu)<br/>Bobot trayek atau lintas yang digunakan Angkutan sungai yaitu = 1 dengan frekuensi tinggi (&gt; 5x dalam seminggu)</p> | DISHUB         |



| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|---|-------------|
| (1)                           |  | (2)   | (3)         |
|                               |  | <p>Jadi, Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan sungai, danau dan penyeberangan) / Jumlah Kebutuhan Trayek.</p> $= \left( \left( \frac{24 \times 1}{29} \right) \times 30 \right) + \left( \left( \frac{4 \times 1}{6} \right) \times 70 \right)$ $= (0,82 \times 30) + (0,67 \times 70)$ $= 24,8 + 46,9$ $= 71,7$  |             |
| 2.n.2                         | Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/ Kota | <p>V/C Ratio adalah angka perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan. VIC Ratio dapat juga dikatakan jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu dibandingkan dengan kapasitas jalan raya tersebut. Nilai V/C Ratio ditentukan dalam decimal missal 0,8 atau 1,2. Jika nilai V/C ratio kurang dari 1 berarti jalan tersebut lalu lintasnya lancar, jika sama dengan 1 berarti lalu lintas pada jalan tersebut sesuai dengan kapasitasnya, dan jika lebih dari 1 berarti lalu lintasnya padat atau macet. 4</p> $\frac{V}{C} \frac{1223,383}{2089,044}$ <p>Didapatkan nilai VIC Ratio Jalan Jenderal Sudirman sebesar <b>0,5856</b> Nilai tersebut kurang dari 1, artinya pada jalan tersebut memiliki lalu lintas yang lancar.</p> | DISHUB      |

## 9. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|---|---|-------------|
| (1)                           |   | (2)   | (3)         |
| 2.o.1                         | Mengukur persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | <p>Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (<b>29</b>)</p> <hr/> <p>Jumlah OPD (<b>43</b>) X 100% = <b>67,44 %</b></p> | DISKOMINFO  |



| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|--|-------------|
| (1)                           |  | (2)  | (3)         |
| 2.o.2                         | Mengukur persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi   | <p>Jumlah Layanan Publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi <b>(29)</b></p> $\frac{\text{Jumlah Layanan Publik (29)}}{100\%} \times 100\% = \mathbf{100\%}$  | DISKOMINFO  |
| 2.o.3                         | Mengukur persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota | <p>Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kab/Kota <b>(351.264 jiwa)</b></p> $\frac{\text{Jumlah penduduk (494.044 jiwa)}}{100\%} \times 100\% = \mathbf{71,09\%}$ | DISKOMINFO  |

## 10. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|---|-------------|
| (1)                           |  | (2)   | (3)         |
| 2.p.1                         | Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas         | <p>Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset <b>(315)</b></p> $\frac{\text{Jumlah seluruh koperasi (315)}}{100\%} \times 100\% = \mathbf{100\%}$ | DPPKUM      |
| 2.p.2                         | Mengukur persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha | <p>Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha <b>(3.406)</b></p> $\frac{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan (3.505)}}{100\%} \times 100\% = \mathbf{97,17\%}$                             | DPPKUM      |



## 11. URUSAN PENANAMAN MODAL

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|--|-------------|
| (1)                           |  | (2)  | (3)         |
| 2.q                           | Mengukur persentase peningkatan investasi di Kabupaten/ Kota | Jumlah investasi tahun n<br>(1.025.110.740.000) -<br>jumlah investasi tahun n-1<br><b>(284.300.465.000)</b><br>Jumlah investasi tahun n-1 di Kab/Kota<br>(958.579.895.000) X 100% = <b>29,65 %</b> | DPMPTSP     |

## 12. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|---|---|-------------|
| (1)                           |   | (2)   | (3)         |
| 2.r.1                         | Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                    | Jumlah pemuda (16 - 30 Tahun) yang berwirausaha di Kabupaten ( <b>375</b> )<br>Jumlah pemuda (16 - 30 Tahun) di Kab/Kota ( <b>126.144</b> ) X 100% = <b>1,22 %</b>  | DISPORA PAR |
| 2.r.2                         | Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial | Jumlah pemuda (16 - 30 Tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan di Kab/Kota ( <b>1.539</b> )<br>Jumlah pemuda (16 - 30 Tahun) di Kab/Kota ( <b>126.144</b> ) X 100% = <b>1.22 %</b> | DISPORA PAR |
| 2.r.3                         | Mengukur peningkatan prestasi olahraga  | Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional<br><b>1</b> Mendali atas nama <b>AGUSTINA SARTIKA</b> Cabor Sumpitan Putri (Kegiatan FORNAS ke-VII Tahun 2023)   | DISPORA PAR |



### 13. URUSAN STATISTIK

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|---|-------------|
| (1)                           |  | (2)   | (3)         |
| 2.s.1                         | Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah X 100% = <b>100 %</b><br><b>(43)</b><br>Jumlah OPD <b>(43)</b> | DISKOM INFO |
| 2.s.2                         | Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah   | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah X 100% = <b>100 %</b><br><b>(43)</b><br>Jumlah OPD <b>(43)</b>   | DISKOM INFO |

### 14. URUSAN PERSANDIAN

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|---|-------------|
| (1)                           |  | (2)   | (3)         |
| 2.t                           | Mengukur tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/ Kota | Jumlah nilai per area keamanan informasi (290)<br>Jumlah area X 100% = <b>44,96 %</b><br>penilaian <b>(645)</b><br><b>645 merupakan rumus baku dari ISO</b> | DISKOM INFO |

### 16. URUSAN KEBUDAYAAN

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA  |
|-------------------------------|---|---|--------------|
| (1)                           |   | (2)   | (3)          |
| 2.u                           | Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (45)<br>Jumlah cagar budaya yang terdata (45) X 100% = <b>100 %</b> | DINAS DIKBUD |



### 17. URUSAN PERPUSTAKAAN

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|---|---|-------------|
| (1)                           |   | (2)   | (3)         |
| 2.v.1                         | Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat | Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) <b>34,35</b> SEDANG   | DKP         |
| 2.v.2                         | Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat     | <p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p> <p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan (100)<br/>           UPLM 2 = Ketercukupan koleksi (128,5)<br/>           UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan (0,19)<br/>           UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan (7,22)<br/>           UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP (0,33)<br/>           UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan (26,3)<br/>           UPLM 7 = Anggota perpustakaan (1,7)</p> <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =</p> $\sum \frac{264,24}{7} \times 100 = \mathbf{37,75\%}$ | DKP         |

### 18. URUSAN KEARSIPAN

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|---|-------------|
| (1)                           |  | (2)   | (3)         |
| 2.w.1                         | Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal | $T = (a + i + s + j)/4$ $75,24\% = (100+100+100+0,96)/4$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip<br/>           a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip<br/>           i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip<br/>           s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik<br/>           j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p> | DKP         |



| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA  |  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|
| (1)                           |  | (2)  |  | (3)         |
|                               | 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan   |  |  |             |
| 2.w.2                         | Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | $T = (m + b + g + a + c + i)/6$ $50\% = T = (100 + 0 + 100 + 100 + 0 + 0)/6$ |  | DKP         |
|                               |  | T =  | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban   |             |
|                               |  | m =  | Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK   |             |
|                               |  | b =  | Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK (Suket)   |             |
|                               |  | g =  | Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK |             |
|                               |  | a =  | Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK  |             |
|                               |  | c =  | Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK   |             |
|                               |  | i =  | Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK  |             |



## C. URUSAN PILIHAN

### 1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|---|-------------|
| (1)                           |  | (2)   | (3)         |
| 3.a                           | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota <b>(1.777,9)</b><br>Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan <b>(12.790)</b><br>$\frac{1.777,9}{12.790} \times 100\% = 13,90\%$<br>(one data KKP) | DKPTPHP     |

### 2. URUSAN PARIWISATA

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|---|---|-------------|
| (1)                           |   | (2)   | (3)         |
| 3.b.1                         | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                  | Jumlah wisatawan tahun 2021 dikurang Jumlah wisatawan tahun 2020 = <b>(17.079)</b><br>$\frac{17.079}{10.035} \times 100\% = 170,19\%$<br>Jumlah wisatawan tahun 2020 <b>(10.035)</b>                | DISPORA PAR |
| 3.b.2                         | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota | Jumlah wisatawan tahun 2023 - Jumlah wisatawan tahun 2022 = <b>(-59.284)</b><br>$\frac{-59.284}{124.326} \times 100\% = -47,65\%$<br>Jumlah wisatawan tahun 2022 <b>(124.326)</b>                   | DISPORA PAR |
| 3.b.3                         | Tingkat Hunian Akomodasi  | Jumlah kamar yang terjual <b>(59.694)</b><br>$\frac{59.694}{191.260} \times 100\% = 31,21\%$<br>Jumlah kamar yang tersedia <b>(191.260)</b>   | DISPORA PAR |
| 3.b.4                         | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku                            | Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB <b>(386.850.000.000)</b><br>$\frac{386.850.000.000}{24.529.320.000.000} \times 100\% = 1,57\%$<br>Total PDRB Berlaku <b>(24.529.320.000.000)</b> | DISPORA PAR |



| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|---|---|-------------|
| (1)                           |   | (2)   | (3)         |
| 3.b.5                         | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Pajak Hotel + Pajak Restoran)<br>(4.247.956.177)<br>Jumlah Total PAD X 100% = 2,67 %<br>(159.059.649.354,57) | DISPORA PAR |

### 3. URUSAN PERTANIAN

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|--|-------------|
| (1)                           |  | (2)  | (3)         |
| 3.c.1                         | Produktivitas pertanian per hektar per tahun                         | Jumlah produksi pertanian pangan perhektar pertahun<br>(91.252,7) X 100% = 310,28 %<br>Luas Panen<br>(29.409,06)   | DKPTPHP     |
| 3.c.2                         | Persentas Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular | Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya= (436) X 100% = 66,97 %<br>Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (651) | DISBUNNAK   |

### 4. URUSAN KEHUTANAN

Sejak tahun anggaran 2015, urusan Kehutanan dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Kabupaten Sanggau ke Provinsi Kalimantan Barat. Pelimpahan kewenangan berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



## 5. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Sejak tahun anggaran 2015, urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dilimpahkan kewenangannya dari Pemerintah Kabupaten Sanggau ke Provinsi Kalimantan Barat. Pelimpahan kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## 6. URUSAN PERDAGANGAN

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|---|-------------|
| (1)                           |  | (2)   | (3)         |
| 3.f.1                         | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan <b>(2.031)</b><br>$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha diwilayah kabupaten (3.819)}}{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan (2.031)}} \times 100\% = \mathbf{53,18\%}$                         | DPPKUM      |
| 3.f.2                         | Persentase kinerja realisasi pupuk   | Realisasi <b>(8.064,8)</b><br>$\frac{\text{Realisasi (8.064,8)}}{\text{RDKK (30.090)}} \times 100\% = \mathbf{26,80\%}$   | DPPKUM      |
| 3.f.3                         | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                  | Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan <b>(747)</b><br>$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan (747)}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten (1.433)}} \times 100\% = \mathbf{52,12\%}$ | DPPKUM      |



## 7. URUSAN PERINDUSTRIAN

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|--|-------------|
| (1)                           |  | (2)  | (3)         |
| 3.g.1                         | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota   | Jumlah industri kecil dan menengah tahun n - Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 ( <b>416</b> )<br>$\frac{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 (1.170)}}{\text{Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 (1.170)}} \times 100\% = \mathbf{35,55\%}$  | DPPKUM      |
| 3.g.2                         | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK                    | Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%<br><br>Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)%<br><br>Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut adalah <b>5,93 %</b><br><br>Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kab. Sanggau Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2016 - 2036. Dimana Sasaran Pembangunan Industri Daerah Diharapkan Tumbuh Diatas 6% | DPPKUM      |
| 3.g.3                         | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ( <b>728</b> )<br>$\frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan (728)}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan (800)}} \times 100\% = \mathbf{91,00\%}$   | DPPKUM      |



| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|--|-------------|
| (1)                           |  | (2)  | (3)         |
| 3.g.4                         | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait                      | Pengajuan IPUI sepanjang Tahun 2023 sebanyak 0 Pemohon, dan terlampir juga surat keterangan bahwa tidak ada pengajuan IPUI, IUKI dan IPKI  | DPPKUM      |
| 3.g.5                         | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota | Pengajuan IUKI dan IPKI sepanjang Tahun 2023 sebanyak 0 Pemohon, dan terlampir juga surat keterangan bahwa tidak ada pengajuan IPUI, IUKI dan IPKI   | DPPKUM      |
| 3.g.6                         | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini  | <b>95%</b> (Tersedia dalam Direktori Data Industri Kecil Menengah dan Sistem Informasi Industri Daerah Kab. Sanggau)<br><br>1) Keterkinian informasi industri:<br>- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)<br>- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)<br>- Tidak menyampaikan informasi industri | DPPKUM      |



| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|--|-------------|
| (1)                           |  | (2)  | (3)         |
|                               |  | (0%)   |             |
|                               |  | 2) Kelengkapan informasi industri meliputi :<br>- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)<br>- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) |             |
|                               |  | Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)   |             |

### 8. URUSAN TRANSMIGRASI

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA                  | SUMBER DATA      |
|-------------------------------|---|----------------------------------|------------------|
| (1)                           |   | (2)                              | (3)              |
| 3.h                           | Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya | 2 kawasan (kecamatan) dan 3 Desa | DINAS NAKERTRANS |



## 2.2.3 INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

### 1. FUNGSI PENUNJANG URPEM (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)

| INDIKATOR KINERJA<br>KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER<br>DATA |
|----------------------------------|--|--|----------------|
| (1)                              |  | (2)  | (3)            |
| 4.a.1                            | Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan                  | Jumlah belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan<br>$\frac{(166.787.507.636,5)}{(1.847.770.615.316,6)} \times 100\% = 9,02\%$      | BPKAD          |
| 4.a.2                            | Rasio PAD  | Jumlah PAD<br>$\frac{(159.058.230.854,57)}{(1.888.791.789.447,9)} \times 100\% = 8,42\%$<br>Jumlah PDRB Non Migas (Dalam Juta Rupiah)      | BPKAD          |
| 4.a.3                            | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                   | Tingkat Maturitas SPIP <b>Level 3 (Terdefinisi)</b>  | INSPEKTORAT    |
| 4.a.4                            | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)       | Tingkat Kualitas APIP <b>Level 3 (Integrated)</b>  | INSPEKTORAT    |
| 4.a.5                            | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures) | Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures<br>$\frac{(1.188.740.538.193,4)}{(1.847.770.615.316,6)} \times 100\% = 64,33\%$ | BPKAD          |
| 4.a.6                            | Opini Laporan Keuangan   | Opini Laporan Keuangan dalam 10 (Sepuluh) tahun terakhir.<br><b>WTP (WAJAR TANPA PENGECUALIAN)</b>   | BPKAD          |



## 2. FUNGSI PENUNJANG URPEM (PENGADAAN)

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA             |
|-------------------------------|---|---|-------------------------|
| (1)                           |   | (2)   | (3)                     |
| 4.b.1                         | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama                                   | (Tidak ada Proyek Konstruksi dengan nilai besar yang dibawa ke tahun berikutnya.)   | BPKAD                   |
| 4.b.2                         | Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif   | Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif<br><b>(6.539)</b><br>Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif<br><b>(6.953)</b><br>$X100\% = 94,04\%$   | BPKAD/<br>BPBJ<br>SETDA |
| 4.b.3                         | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan  | Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan<br><b>(541.538.807.565,44)</b><br>total belanja operasi dan modal<br><b>(976.951.607.952)</b><br>$X100\% = 55,43\%$   | BPKAD                   |
| 4.b.4                         | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) =<br><b>(126.142.934.339,13)</b><br>$X100\% = 33,51\%$<br>Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) =<br><b>(376.331.583.112,1)</b> | BPKAD                   |



### 3. FUNGSI PENUNJANG URPEM (KEPEGAWAIAN)

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|---|--|-------------|
| (1)                           |   | (2)  | (3)         |
| 4.c.1                         | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke <b>(1.123)</b><br><br>Jumlah seluruh pegawai <b>(1.756)</b> X100% = <b>69,64%</b>  | BKPSDM      |
| 4.c.2                         | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                           | Jumlah Pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) <b>(1.313)</b><br><br>Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) <b>(1.756)</b> X100% = <b>74.77%</b> | BKPSDM      |
| 4.c.3                         | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)  | Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat Kompetensi <b>(493)</b><br><br>Seluruh jumlah pegawai non fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) <b>(1.313)</b> X100% = <b>37.54%</b>  | BKPSDM      |

### 4. FUNGSI PENUNJANG URPEM (MANAJEMEN KEUANGAN)

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|---|--|-------------|
| (1)                           |   | (2)  | (3)         |
| 1.                            | Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD | Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi <b>(1.847.770.615.316,6)</b><br><br>Total belanja APBD <b>(2.124.693.536.644)</b> X100% = <b>13,03%</b> | BPKAD       |
| 2.                            | Deviasi realisasi PAD terhadap                              | Nilai absolut dari total PAD dalam Realisasi <b>(159.058.230.854,57)</b>   | BAPENDA     |



| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |  | CAPAIAN KINERJA  | SUMBER DATA |
|-------------------------------|--|--|-------------|
| (1)                           |  | (2)  | (3)         |
|                               | anggaran PAD dalam APBD  | Total PAD dalam APBD $-1 \times 100\% = \mathbf{13,01\%}$<br><b>(140.734.411.884)</b>  |             |
| 3.                            | Assets Management  | 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya)<br>2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya)<br>3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya)<br>4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya) | BPKAD       |
| 4.                            | Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya | $\frac{\text{Nilai Realisasi SiLPA (254.128.267.626,49)}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya (1.585.144.277.590)}} \times 100\% = \mathbf{16.03\%}$   | BPKAD       |

### 5. FUNGSI PENUNJANG URPEM (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)

| INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL |   | CAPAIAN KINERJA   | SUMBER DATA |
|-------------------------------|---|---|-------------|
| (1)                           |   | (2)   | (3)         |
| 1.                            | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan | $\frac{\text{Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda (3.896.891.718)}}{\text{Realisasi Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda (4.670.414.750)}} \times 100\% = \mathbf{83,43\%}$ | BPKAD       |
| 2.                            | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah             | $\frac{\text{Jumlah document yang dipublikasi di website pemda (8)}}{\text{Total jumlah dokumen yang telah dirinci (8)}} \times 100\% = \mathbf{100\%}$   | BPKAD       |



### 2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Manajemen berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi lebih dari itu. Esensi dari manajemen berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya (anggaran) adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampak (*impact*).

Pendekatan manajemen berbasis kinerja adalah sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam rangka pengendalian dan pertanggungjawaban atas program/kegiatan pemerintah daerah guna mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengukuran guna mengetahui sampai sejauhmana capaian dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Dari hasil pengukuran tersebut dilakukan penilaian dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penilaian capaian kinerja dari hasil pengukuran terhadap target kinerjadiberikan interpretasi dengan kriteria sebagaimana dalam tabel 1, dibawah ini :



Tabel 1  
Kriteria Penilaian Kinerja

| NO | INTERVAL<br>CAPAIAN KINERJA | INTERPRETASI  | KETERANGAN |
|----|-----------------------------|---------------|------------|
| 1  | $\geq 91$                   | Sangat Tinggi | ST         |
| 2  | $\geq 76 - 90,99$           | Tinggi        | T          |
| 3  | $\geq 66 - 75,99$           | Sedang        | S          |
| 4  | $\geq 51 - 65,99$           | Rendah        | R          |
| 5  | $\leq 50,99$                | Sangat Rendah | SR         |

### I. Capaian Indikator Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

Capaian indikator kinerja merupakan tingkatan atau ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja berdasarkan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi (realisasi) dengan kinerja yang diharapkan (target). Target indikator kinerja utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Sanggau secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 2, dibawah ini :

Tabel 2  
Perjanjian Kinerja  
Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS                              |   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET    |
|----|--|---|---|-----------|
| 1  | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah.    |   | Indeks Infrastruktur Baik   | 55,17     |
| 2  | Meningkatnya kualitas air dan udara            | 1 | Indeks kualitas air   | 51,02     |
|    |  | 2 | Indeks kualitas udara   | 93,69     |
|    |  | 3 | Indeks Kualitas lahan   | 42,92     |
| 3  | Meningkatnya kualitas pendidikan               | 1 | Harapan lama sekolah  | 11,87     |
|    |  | 2 | Rata-rata lama sekolah  | 7,27      |
| 4  | Meningkatnya kualitas kesehatan                |   | Angka harapan hidup   | 73,26     |
| 5  | Meningkatnya kualitas gender                   |   | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                     | 81,34     |
| 6  | Meningkatnya pertumbuhan PDRB Sektor Strategis | 1 | Kontribusi sektor pertanian. Kehutanan. dan Perikanan terhadap PDRB | 8.047.637 |
|    |  | 2 | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB                            | 19,18     |



|    |  |   |  |         |
|----|--|---|--|---------|
|    |  | 3 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                    | 12,20   |
|    |  | 4 | Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB                     | 302.342 |
| 7  | Meningkatnya investasi daerah                                      |   | Pertumbuhan Investasi PMDN                                     | 5,50    |
| 8  | Menurunnya angka pengangguran                                      |   | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                             | 3,20    |
| 9  | Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat                           |   | Indeks Ketahanan Pangan  | 84,04   |
| 10 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS                             |   | Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)       | 45      |
| 11 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah               | 1 | Nilai SAKIP  | 66      |
|    |  | 2 | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                      | 3,4000  |
|    |  | 3 | Tingkat maturitas SPIP   | 3,60    |
| 12 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah                  | 1 | Opini BPK terhadap laporan keuangan                            | WTP     |
|    |  | 2 | Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah                        | 7,06    |
|    |  | 3 | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                             | 1.385   |
| 13 | Meningkatnya profesionalitas ASN                                   |   | Indeks Profesionalitas ASN                                     | 49,58   |
| 14 | Meningkatnya kualitas layanan publik                               |   | Indeks kepuasan masyarakat                                     | 95      |
| 15 | Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, politik dan berbudaya      | 1 | Angka konflik SARA   | 0       |
|    |  | 2 | Tingkat pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya | 80,24   |
| 16 | Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum            | 1 | Indeks ketentraman masyarakat (IKM)                            | 93,10   |
|    |  | 2 | Indeks ketertiban umum (IKU)                                   | 95      |
| 17 | Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggaptaruratan bencana |   | Indeks Resiko Bencana (IRB)                                    | 131,6   |
| 18 | Meningkatnya kemandirian desa                                      |   | Persentase Desa Mandiri  | 38,04   |




## II. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja merupakan uraian yang menjelaskan secara umum terhadap pencapaian sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis capaian kinerja juga dilakukan terhadap efisiensi penggunaan sumberdaya, dimana penggunaan sumberdaya juga harus berdasarkan prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kemampuan instansi pemerintah dalam menetapkan besaran anggaran terhadap program/kegiatan berdasarkan prinsip *money follow program* dan *program follow result* sehingga mampu mewujudkan penggunaan anggaran yang efisien, efektif, dan ekonomis. Penggunaan sumberdaya (keuangan) dapat dikatakan efisien, efektif, dan ekonomis (akuntabel) apabila penganggaran sumber daya dapat direncanakan dan dimanfaatkan pada program/kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan pencapaian kinerja instansi pemerintah. Efisiensi dinilai apabila pemanfaatan sumber daya dalam pencapaian target serapan anggaran dengan kategori tinggi.

Secara umum pengukuran capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan dengan target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 30 indikator kinerja sesuai sasaran strategis sebagaimana tabel 2 di atas, diperoleh bahwa 70 % atau 21 indikator dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, 23,33 % atau 7 indikator dengan kriteria “Tinggi”, 3,33 % atau 1 indikator dengan kriteria “Sangat Rendah”, dan 3,33 % atau 1 indikator n/a atau belum dirilis. Secara rinci capai indikator kinerja dapat dilihat dalam Grafik 1 dibawah ini :

Grafik 1  
Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023



Evaluasi dan analisis capaian kinerja dari indikator kinerja masing-masing sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah.

### 1.1. Realisasi Kinerja Tahun 2023

Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi gabungan diantaranya misi 1 yaitu “Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” dan misi 8 yaitu “Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat”. Sarana dan prasana jalan, perhubungan dan telekomunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah disamping faktor modal dan teknologi. Sarana dan prasana jalan, perhubungan dan telekomunikasi yang mantap adalah sumber kekuatan bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketersediaan infrastruktur dalam wilayah sangat mempengaruhi jumlah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang lebih dikenal dengan istilah urbanisasi. Tidak bias dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk memilih tinggal di wilayah dengan ketersediaan infrastruktur lebih lengkap dan memadai, karena potensi terciptanya lapangan kerja pada wilayah tersebut lebih besar daripada wilayah yang infrastrukturnya masih tertinggal. Di samping itu, kemudahan distribusi barang-barang logistik karena infrastruktur transportasi yang memadai juga berdampak positif dalam mengendalikan inflasi harga barang. Daerah dengan ketersediaan infrastruktur



transportasi baik darat, laut, dan udara yang memadai memiliki tingkat inflasi yang lebih rendah daripada daerah yang infrastruktur transportasinya masih tertinggal.

Secara umum hasil pengukuran terhadap indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas infrastruktur daerah”, diperoleh 1 indikator capaian kinerjanya dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rata-rata, capaian kinerja mencapai 122,98 %. Capaian kinerja sasaran strategis pertama dapat dilihat dalam tabel 3, dibawah ini :

Tabel 3  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>             | <b>TARGET</b> | <b>REALISAS<br/>I</b> | <b>CAPAIAN<br/>(%)</b> | <b>KET</b> |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Indeks Infrastruktur Baik            | 55,17         | 67,85                 | 122,98                 | ST         |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN<br/>KINERJA</b> |               |                       | <b>122,98</b>          | <b>ST</b>  |

Secara rinci pencapaian indikator kinerja “Indeks infrastruktur baik” diperoleh dari rata-rata jalan baik, irigasi yang berfungsi baik dan sedang (Desa dan Kabupaten), irigasi yang berfungsi baik , sarana dan prasarana perhubungan kondisi baik , cakupan keterjangkauan sinyal telekomunikasi, indeks permukiman layak , ketaatan RTRW dan kualitas infrastruktur wilayah perbatasan, yang tergambar pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4  
Capaian Kinerja Rinci Sasaran Strategis 1

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>                             | <b>REALISASI</b> |
|--|------------------|
| Rata-Rata Jalan Baik dan Sedang (Desa dan Kabupaten) | 50,33            |
| Irigasi Yang Berfungsi Baik                          | 64,28            |
| Sarana dan Prasarana Perhubungan Kondisi Baik        | 60,88            |
| Cakupan Keterjangkauan Sinyal Telekomunikasi         | 88,79            |
| Indeks Permukiman Layak                              | 46,48            |
| Ketaatan RTRW  | 100              |
| Kualitas Infrastruktur Wilayah Perbatasan            | 64,20            |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA UTAMA</b>               | <b>67,85</b>     |



**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 1, dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

| NO | Sasaran Strategis                           | Program  | Anggaran        |                 |               | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|---|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
|    |   |  | Target          | Realisasi       | %             |                 |                   |
| 1  | Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah. | Program Penyelenggaraan Jalan                                    | 188.139.912.681 | 160.743.408.272 | 85,44         | Tinggi          | 14,56             |
|    |   | Program Pengelolaan Sumber Daya Air                              | 16.501.403.761  | 16.032.782.508  | 97,16         | Sangat Tinggi   | 2,84              |
|    |   | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)    | 7.794.565.006   | 7.495.352.966   | 96,16         | Sangat Tinggi   | 3,84              |
|    |   | Program Pengelolaan Pelayaran                                    | 913.639.282     | 907.299.162     | 99,31         | Sangat Tinggi   | 0,69              |
|    |   | Program Informasi Dan Komunikasi Publik                          | 2.057.047.854   | 2.041.479.453   | 99,24         | Sangat Tinggi   | 0,76              |
|    |   | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                             | 573.057.987     | 442.756.625     | 77,26         | Tinggi          | 22,74             |
|    |   | Program Pengembangan Perumahan                                   | 821.854.180     | 552.366.581     | 67,21         | Sedang          | 32,79             |
|    |   | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 24.137.729.056  | 22.292.437.490  | 92,36         | Sangat Tinggi   | 7,64              |
|    |   | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | 10.696.426.643  | 10.300.140.599  | 96,30         | Sangat Tinggi   | 3,70              |
|    |   | Program Pengembangan Permukiman                                  | 40.832.670.652  | 40.573.821.025  | 99,37         | Sangat Tinggi   | 0,63              |
|    | Program Penataan Bangunan Gedung            | 21.769.445.901   | 21.056.429.592  | 96,72           | Sangat Tinggi | 3,28            |                   |



| NO | Sasaran Strategis | Program  | Anggaran       |                |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|-------------------|--|----------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |                   |  | Target         | Realisasi      | %     |                 |                   |
|    |                   | Program Kawasan Permukiman   | 42.004.257     | 38.093.336     | 90,69 | Tinggi          | 9,31              |
|    |                   | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang   | 932.572.259    | 787.310.271    | 84,42 | Tinggi          | 15,58             |
|    |                   | Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional                                     | 1.999.983.196  | 1.652.593.426  | 82,63 | Tinggi          | 17,37             |
|    |                   | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase   | 6.788.574.439  | 6.760.403.166  | 99,59 | Sangat Tinggi   | 0,41              |
|    |                   | Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya  | 30.609.070.886 | 27.737.901.404 | 90,62 | Tinggi          | 9,38              |
|    |                   | Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan  | 78.917.714     | 69.159.784     | 87,64 | Tinggi          | 12,36             |
|    |                   | Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee | 130.346.950    | 76.475.990     | 58,67 | Rendah          | 41,33             |
|    |                   | Program Penatagunaan Tanah   | 299.330.160    | 168.560.310    | 56,31 | Rendah          | 43,69             |

Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada Sasaran 1 dinilai sudah sangat tinggi.



### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran 1, yaitu Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 5 di atas. Dari 19 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 9 program dengan capaian kinerja sangat tinggi, 7 program dengan capaian kinerja tinggi, 1 program dengan capaian sedang dan 2 program dengan capaian sangat rendah.

Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap program-program yang belum dilaksanakan secara maksimal, yaitu program yang capaiannya dibawah 70 %.

19 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* antara beberapa program Perangkat Daerah diantaranya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **1.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja



sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 1 tahun 2023 dan realisasi kinerja 2 tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA         | REALISASI |           |           | Target<br>RPJMD |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
|                           | 2021      | 2022      | 2023      |                 |
| Indeks Infrastruktur Baik | -         | 64,4<br>0 | 67,8<br>5 | 56,42           |

Adapun kendala dalam membandingkan realisasi ditahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan indikator akibat dari penggabungan indikator terkait infrastruktur yang sebelumnya terpecah di beberapa indikator lainnya yang dianggap tidak efektif dalam penyajian indikator, sehingga tidak dapat menyajikan realisasi di tahun 2021.

### **1.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen yang tinggi dari Pimpinan dalam meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi menjadi faktor yang menentukan dalam keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1, baik berupa alokasi dana maupun penyiapan sumber daya yang berkompeten dibidangnya.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Kondisi geografis Kabupaten Sanggau yang terdiri dari bukit-bukit dan terdapat banyak sungai menjadi hambatan tersendiri



dimana dalam hal pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi membutuhkan dana yang besar.

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya melakukan kerjasama baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta pihak swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi terutama pada daerah terpencil dan perbatasan.

**2. Meningkatnya kualitas air dan udara**

**2.1. Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Meningkatnya kualitas air dan udara merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 1 yaitu “Membangun dan meningkatkan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Secara umum kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup di Kabupaten Sanggau sudah menunjukkan perbaikan kinerja dari tahun ke tahun. Namun demikian masih ada yang harus diperhatikan terutama karena terjadi penurunan daya dukung sumber daya hutan dan lahan, serta sumber daya air yang jika dibiarkan dapat membahayakan keberlangsungan hidup masyarakat.

Adapun hasil pengukuran terhadap 3 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas air dan udara”, diperoleh 3 indikator capaian kinerjanya dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rinci capaian kinerja sasaran strategis ketiga dapat dilihat dalam tabel 7, dibawah ini :



Tabel 7  
Capaian kinerja sasaran strategis 2

| INDIKATOR KINERJA                | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%)  | KET       |
|----------------------------------|--------|-----------|--------------|-----------|
| Indeks kualitas air              | 51,02  | 61.67     | 120.87       | ST        |
| Indeks kualitas udara            | 93,69  | 95.08     | 98,98        | ST        |
| Indeks kualitas lahan            | 42,92  | 33,46     | 78,54        | T         |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b> |        |           | <b>99,46</b> | <b>ST</b> |

Adapun realisasi diatas diperoleh dari Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Keusakan Lingkungan Nomor 98 tahun 2024 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 2, dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini:

Tabel 8  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

| NO | Sasaran Strategis                          | Program   | Anggaran      |               |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|--|---|---------------|---------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |  |   | Target        | Realisasi     | %     |                 |                   |
| 2  | <b>Meningkatnya kualitas air dan udara</b> | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | 232,924,209   | 211,165,214   | 90.66 | Tinggi          | 9.34              |
|    |  | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)  | 1,942,532,443 | 1,807,190,067 | 93.03 | Sangat Tinggi   | 6.97              |
|    |  | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)                | 160,358,913   | 157,486,317   | 98.21 | Sangat Tinggi   | 1.79              |
|    |  | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 164,210,840   | 161,207,997   | 98.17 | Sangat Tinggi   | 1.83              |



| NO | Sasaran Strategis | Program   | Anggaran      |               |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|-------------------|---|---------------|---------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |                   |   | Target        | Realisasi     | %     |                 |                   |
|    |                   | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH | 3,136,860     | 3,068,150     | 97.81 | Sangat Tinggi   | 2.19              |
|    |                   | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup   | 46,399,980    | 45,377,360    | 97.80 | Sangat Tinggi   | 2.20              |
|    |                   | Program Pengelolaan Persampahan   | 2,674,670,853 | 2,565,810,167 | 95.93 | Sangat Tinggi   | 4.07              |

Berdasarkan tabel 8 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin sehingga secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada Sasaran 4 dinilai sudah tinggi.

#### **a. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada Sasaran 2, yaitu Meningkatnya kualitas air dan udara telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 8 di atas. Dari 7 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 6 program dengan capaian kinerja “sangat tinggi”, dan 1 program dengan capaian kinerja “tinggi”.

7 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* program pada Dinas Lingkungan Hidup .

#### **2.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target perencanaan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam



mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 2 tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah.

| INDIKATOR KINERJA     | REALISASI |       |       | Target<br>RPJMD |
|-----------------------|-----------|-------|-------|-----------------|
|                       | 2021      | 2022  | 2023  |                 |
| Indeks kualitas air   | 50        | 56,67 | 61.67 | 51,52           |
| Indeks kualitas udara | 93,99     | 92,73 | 95.08 | 93,70           |
| Indeks Kualitas lahan | 32,48     | 33,71 | 33,46 | 42,74           |

### **2.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen dalam pemberantasan kegiatan penambangan ilegal dan penertiban pengelolaan perkebunan sawit menjadi faktor pendukung utama dalam penyehatan lingkungan terutama air dan udara.



#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Menurunnya daya dukung sumber daya hutan dan lahan, serta sumber daya air .
- Beberapa oknum masyarakat masih melakukan pelanggaran dalam kegiatan penambangan dan perkebunan terutama sawit, sehingga masih di khawatirkan terjadinya pencemaran air akibat *mercury* dan pupuk kimia.
- Belum optimalnya pengendalian terhadap limbah cair, padat, dan B3 juga menjadi permasalahan lingkungan yang belum bisa diatasi secara maksimal
- Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan lingkungan dan pengendalian sampah secara mandiri

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Menjalin kerjasama dengan aparat keamanan dalam melakukan tindakan sosialisasi dan penindakan terhadap oknum masyarakat yang berbuat pelanggaran.
- Dukungan Pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai harus lebih dioptimalkan.

### **3. Meningkatnya kualitas pendidikan**

#### **3.1. Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Meningkatnya kualitas pendidikan merupakan sasaran dalam mewujudkan misi 2 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing”. Usaha pemerintah untuk menunjang pembangunan nasional bidang pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satunya dengan menyediakan berbagai sarana dan prasarana fisik yang memadai seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain serta nonfisik seperti tersedianya tenaga pengajar, dan lain-lain.



Secara umum hasil pengukuran terhadap 2 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas pendidikan”, diperoleh 2 indikator dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi” dengan rata-rata capaian kinerja 101.17 %. Secara rinci capaian kinerja sasaran strategis 7 dapat dilihat dalam tabel 10, dibawah ini :

Tabel 10  
Capaian kinerja sasaran strategis 3

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>         | <b>TARGET</b> | <b>REALISASI</b> | <b>CAPAIAN (%)</b> | <b>KET</b> |
|----------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|
| Harapan lama sekolah             | 11,87         | 11,87            | 100                | ST         |
| Rata-rata lama sekolah           | 7,27          | 7,44             | 102.34             | ST         |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b> |               |                  | <b>101.17</b>      | <b>ST</b>  |

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Semakin tinggi angka harapan lama sekolah merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kabupaten Sanggau yang lebih baik. Harapan lama sekolah Kabupaten Sanggau tahun 2023 sebesar 11,87 tahun di bawah Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Barat 12,66 tahun dan Harapan Lama Sekolah Nasional. Artinya penduduk Kabupaten Sanggau diharapkan dapat bersekolah hingga mencapai kelas dua SMA/SLTA sederajat.

Kualitas pendidikan penduduk suatu daerah juga dapat diukur dari angka lama sekolah yang merupakan perhitungan rata-rata waktu



lama sekolah per penduduk. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Rata Lama Sekolah Kabupaten Sanggau terus mengalami peningkatan selama meskipun masih berada di bawah angka Rata-rata Lama Sekolah provinsi sebesar 7,59 dan nasional. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sanggau tahun 2023 sebesar 7,44 tahun. Artinya rata-rata penduduk Kabupaten Sanggau bersekolah hanya mencapai kelas satu SMP/SLTP sederajat.

#### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 3, dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini:

Tabel 11  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

| No | Sasaran Strategis                | Program                        | Anggaran        |                |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|----------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |                                  |                                | Target          | Realisasi      | %     |                 |                   |
| 3  | Meningkatnya kualitas pendidikan | Program Pengelolaan Pendidikan | 164,737,261,805 | 66,733,012,092 | 40.51 | Sangat Rendah   | 59.49             |
|    |                                  | Program Pembinaan Perpustakaan | 4,159,456,388   | 4,041,112,742  | 97.15 | Sangat Tinggi   | 2.85              |

Berdasarkan tabel 11 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin sejalan dengan mencapai kinerja.

#### b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 3, yaitu meningkatnya kualitas pendidikan telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 11 di atas. Dari 2 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 1 program dengan capaian kinerja sangat tinggi dan 1



program dengan capaian kinerja sangat rendah. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap program-program yang dianggap belum memenuhi target capaian realisasi dan belum mampu mendorong pencapaian kinerja secara signifikan.

2 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* antara beberapa program Perangkat Daerah diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan .

### **3.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 3 tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 12 di bawah ini:



Tabel 12  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA      | REALISASI |       |       | Target<br>RPJMD |
|------------------------|-----------|-------|-------|-----------------|
|                        | 2021      | 2022  | 2023  |                 |
| Harapan lama sekolah   | 11,59     | 11,65 | 11,87 | 11,97           |
| Rata-rata lama sekolah | 7,39      | 7,41  | 7,44  | 7,33            |

### 3.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi dan akses terhadap dunia pendidikan semakin terbuka.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Penyebaran informasi terkait pendidikan belum maksimal dilakukan terutama pada daerah-daerah terpencil.
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas guru dan tenaga kependidikan.
- Belum optimalnya pengelolaan pendidikan informal dan nonformal.
- Masih rendahnya Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama.
- Masih rencahnya Angka Putus Sekolah.
- 

#### c. Solusi/upaya pemecahan masalah

- Terus mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat didaerah terpencil dan ikut mensukseskan upaya Pemerintah Pusat dalam penugasan Guru Garis Depan (GGD).
- Optimalisasi penerimaan ASN melalui P3K khusus tenaga pendidikan.



#### 4. Meningkatnya kualitas kesehatan

##### 4.1. Realisasi Kinerja Tahun 2023

Meningkatnya kualitas kesehatan merupakan sasaran dalam mewujudkan misi 2 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing”. Aspek yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan meliputi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga medis dan paramedis serta kualitas pelayanan. Berbagai jenis pusat pelayanan kesehatan di Kabupaten Sanggau, yaitu RSUD Tipe C dan Tipe D, Rumah Sakit Swasta, Puskesmas Non Rawat Inap, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Posyandu, Posyandu Pratama, Posyandu Madya, Posyandu Purnama, Posyandu Mandiri, Balai Kesehatan Masyarakat dan Pos Kesehatan Desa. demikian dari 163 desa sudah mendapat pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan jumlah, terutama pada dokter umum, bidan, perawat.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya kualitas kesehatan”, diperoleh 1 indikator dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rinci capaian kinerja sasaran strategis ketujuh dapat dilihat dalam tabel 13, dibawah ini :

Tabel 13  
Capaian kinerja sasaran strategis 4

| INDIKATOR KINERJA                | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%)  | KET       |
|----------------------------------|--------|-----------|--------------|-----------|
| Angka harapan hidup              | 73,26  | 71,77     | 97,97        | ST        |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b> |        |           | <b>97,97</b> | <b>ST</b> |

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat yang dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka Harapan Hidup Kabupaten Sanggau pada tahun 2023 sebesar 71,77 tahun diatas dari Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Barat



sebesar 71,02. Artinya setiap bayi yang akan lahir di Kabupaten Sanggau pada tahun 2023 secara rata-rata akan mempunyai harapan untuk dapat hidup selama 71,77 tahun.

Meningkatnya angka harapan hidup ini antara lain terkait dengan meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat, disamping kesadaran masyarakat tentang pola kebiasaan hidup sehat. Dan sudah pasti andil dari semakin gencarnya peningkatan fasilitas kesehatan oleh pemerintah. Seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup maka sangat diperlukan persiapan perhatian terhadap peningkatan jumlah penduduk dalam kelompok usia tua (kelompok tidak produktif). Usaha peningkatan derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor yang perlu mendapat prioritas utama. Hal ini disebabkan keeratan hubungan derajat kesehatan yang sangat mempengaruhi besaran angka harapan hidup di Kabupaten Sanggau.

#### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 4, dapat dilihat pada tabel 14 di bawah ini:

Tabel 14  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

| No | Sasaran Strategis               | Program   | Anggaran        |                 |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |                                 |   | Target          | Realisasi       | %     |                 |                   |
| 4  | Meningkatnya kualitas kesehatan | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 161,110,711,186 | 150,309,878,906 | 93.30 | Sangat Tinggi   | 6.70              |
|    |                                 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | 8,977,718,579   | 8,546,673,657   | 95.20 | Sangat Tinggi   | 4.80              |
|    |                                 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                 | 327,896,100     | 202,192,210     | 61.66 | Rendah          | 38.34             |
|    |                                 | Program Pemberdayaan  | 1,650,331,893   | 1,388,761,967   | 84.15 | Tinggi          | 15.85             |



|  |               |               |       |               |       |
|--|---------------|---------------|-------|---------------|-------|
| Masyarakat Bidang Kesehatan                                  |               |               |       |               |       |
| Program Pengendalian Penduduk                                | 342,617,510   | 69,573,910    | 20.31 | Sangat Rendah | 79.69 |
| Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                    | 4,410,005,543 | 2,307,456,375 | 52.32 | Rendah        | 47.68 |
| Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 2,994,685,818 | 1,588,647,818 | 53.05 | Rendah        | 46.95 |
| Peningkatan Kualitas Keluarga                                | 149,986,371   | 149,969,262   | 99.99 | Sangat Tinggi | 0.01  |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaa        | 8,837,120,166 | 8,590,615,220 | 97.21 | Sangat Tinggi | 2.79  |
| Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                   | 1,483,702,166 | 1,470,754,925 | 99.13 | Sangat Tinggi | 0.87  |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan         | 4,546,240,587 | 4,154,094,446 | 91.37 | Sangat Tinggi | 8.63  |

Berdasarkan tabel 14 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, meskipun masih ada beberapa program yang serapan anggarannya masih lemah di bawah 70% namun secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 4 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 4, yaitu meningkatnya kualitas kesehatan, telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 14 di atas. Dari 10 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 5 program dengan capaian kinerja sangat tinggi, 1



program dengan capaian kinerja tinggi, 3 program dengan capaian kinerja rendah dan 1 program dengan capaian kinerja sangat rendah.

10 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* antara beberapa program Perangkat Daerah diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan P3AKB, Disporapar dan RSUD .

#### **4.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 4 tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 15 di bawah ini:

Tabel 15

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA   | REALISASI |       |       | Target RPJMD |
|---------------------|-----------|-------|-------|--------------|
|                     | 2021      | 2022  | 2023  |              |
| Angka harapan hidup | 99,15     | 71,58 | 71,77 | 73,88        |



#### **4.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

##### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menjaga lingkungan yang nyaman dan sehat serta semangat hidup sehat dalam masyarakat yang semakin terpelihara.

##### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Masih belum selarasnya penerapan dan penjaminan standarmutu serta akses terhadap pelayanan kesehatan bagi penduduk di fasilitas pelayanan milik pemerintah dan swasta.
- Belum terfasilitasinya dengan optimal akses paradigma sehat masyarakat melalui upaya promotif dan preventif di fasilitas pelayanan milik pemerintah dan swasta.
- Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas dan penyebaran sumber daya manusia di bidang kesehatan.

##### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Optimalisasi penerimaan ASN melalui P3K khusus tenaga kesehatan.
- Meningkatkan sosialisasi pola hidup sehat dalam masyarakat dan menyediakan sarana prasarana kebersihan.

### **5. Meningkatnya kualitas gender**

#### **5.1. Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Meningkatnya kualitas gender merupakan sasaran dalam mewujudkan misi 2 yaitu “Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, bermartabat dan berdaya saing”. Isu gender merupakan suatu gambaran kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Adapun indikator yang digunakan dalam melihat kondisi gender adalah indeks pembangunan gender (IPG).



Hasil pengukuran terhadap satu indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya kualitas gender”, diperoleh nilai dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel 16, dibawah ini :

Tabel 16  
Capaian kinerja sasaran strategis 5

| INDIKATOR KINERJA                | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%)  | KET       |
|----------------------------------|--------|-----------|--------------|-----------|
| Indeks pembangunan gender (IPG)  | 81,34  | 81,19     | 99,82        | ST        |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b> |        |           | <b>99,82</b> | <b>ST</b> |

Diketahui bahwa indeks pembangunan gender Kabupaten Sanggau sebesar 82,14 dan berada jauh dibawah nilai indeks pembangunan gender Kalimantan Barat sebesar 87,61. Hal tersebut menandakan bahwa kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Sanggau masih tinggi.

#### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 5, dapat dilihat pada tabel 17 di bawah ini:

Tabel 17

Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

| No | Sasaran Strategis            | Program   | Anggaran      |               |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|------------------------------|---|---------------|---------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |                              |   | Target        | Realisasi     | %     |                 |                   |
| 5  | Meningkatnya kualitas gender | Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | 2,839,552,502 | 2,836,638,253 | 99.90 | Sangat Tinggi   | 0.10              |
|    |                              | Program Perlindungan Perempuan                            | 297,616,761   | 284,827,121   | 95.70 | Sangat Tinggi   | 4.30              |
|    |                              | Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak           | 72,271,897    | 71,465,636    | 98.88 | Sangat Tinggi   | 1.12              |
|    |                              | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                          | 358,652,694   | 340,338,661   | 94.89 | Sangat Tinggi   | 5.11              |
|    |                              | Program Perlindungan Khusus Anak                          | 294,061,127   | 282,207,053   | 95.97 | Sangat Tinggi   | 4.03              |



Berdasarkan tabel 17 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 5 dinilai sudah “Sangat Tinggi”.

#### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 5, yaitu meningkatnya kualitas gender telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 17 di atas. Dari 5 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 5 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”. Pada sasaran strategis 5, tidak terdapat program dengan capaian rendah.

5 program tersebut merupakan hasil *croscuting* antara beberapa program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

#### **5.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.



Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 5 tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 18 di bawah ini:

Tabel 18

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA               | REALISASI |       |       | Target<br>RPJMD |
|---------------------------------|-----------|-------|-------|-----------------|
|                                 | 2021      | 2022  | 2023  |                 |
| Indeks pembangunan gender (IPG) | 81,19     | 82,14 | 81,19 | 81,47           |

### 5.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Komitmen Para Pemangku Kepentingan dan masyarakat dalam meningkatkan rasa aman dan nyaman di Kabupaten Sanggau turut berpengaruh terhadap peningkatan peran serta perempuan dan anak.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Letak geografis Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia membuka peluang terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO)/ *Trafficking* terutama menasar kaum perempuan dan anak.
- Belum optimalnya pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran perempuan dalam pembangunan.
- Belum semua Masyarakat memahami/menyadari peraturan terkait Perlindungan Khusus Anak.



- Belum ada dokumen Data Gender dan Anak secara terpisah.
- Belum semua *stakeholder* memahami Perencanaan Pembangunan berbasis Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
- Perencanaan dan Penganggaran belum berbasis responsif gender.

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Membuka saluran sebesar-besarnya bagi perempuan dan anak untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan baik fisik maupun non fisik serta membuka saluran dalam mengantisipasi peluang terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO)/ *Trafficking*.

## **6. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor strategis**

### **6.1. Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor strategis merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 3 yaitu “Meningkatnya taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal”.

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode *Location Quotient* (LQ), terdapat beberapa sektor ekonomi yang termasuk dalam sektor strategis yang mempengaruhi pertumbuhan PDRB antara lain sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan sektor pariwisata.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 4 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya pertumbuhan PDRB”, diperoleh 2 indikator dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, dan 2 indikator dicapai dengan kriteria “Tinggi”. Secara rinci hasil pengukuran dapat dilihat dalam tabel 19, dibawah ini :



Tabel 19  
Capaian kinerja sasaran strategis 6

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>  | <b>TARGET</b> | <b>REALISASI</b> | <b>CAPAIAN (%)</b> | <b>KET</b> |
|---|---------------|------------------|--------------------|------------|
| Kontribusi sektor pertanian, Kehutanan. dan Perikanan terhadap PDRB | 8,047,637     | 8,072,480        | 100,31             | ST         |
| Kontribusi sektor industri terhadap PDRB                            | 19,18         | 16,55            | 86,29              | T          |
| Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                         | 12,20         | 11,60            | 95,08              | T          |
| Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB                          | 302,342       | 386,850          | 127,95             | ST         |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>                                    |               |                  | <b>102,41</b>      | <b>ST</b>  |

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor unggulan dan memiliki keunggulan kompetitif terutama pada subsektor tanaman perkebunan dan jasa pertanian serta perburuan dimana lebih cenderung mengekspor ke daerah lain. Sektor ini merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Sanggau. Terdapat 7 (tujuh) jenis tanaman perkebunan yang merupakan produk unggulan potensi bidang perkebunan di Kabupaten Sanggau yaitu kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, lada, kakao dan aren. Komoditas kelapa sawit merupakan komoditas. Sehingga realisasi dari Kontribusi sektor pertanian. Kehutanan. dan Perikanan terhadap PDRB melebihi target yang telah ditetapkan, namun angka dirilis oleh BPS masih bersifat angka sangat sementara/ *very preliminary figures*.

Sektor industri merupakan sektor basis atau sektor unggulan yang memiliki keunggulan kompetitif karena cenderung mengekspor ke daerah lain. Sektor ini merupakan sektor dengan kontribusi kedua terbesar terhadap total PDRB Kabupaten Sanggau. Pendataan industri di Kabupaten Sanggau hanya sebatas pada industri kecil dan industri sedang saja. Hal ini dikarenakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka pendataan untuk industri besar merupakan wewenang provinsi. Industri di Kabupaten Sanggau sebagian besar



bergerak di bidang industri kecil, terutama bidang industri pengolahan pangan dan industri pengolahan kayu. Berdasarkan data industri kecil formal dan nonformal industri terbanyak di Kabupaten Sanggau tahun 2023 adalah industri makanan dan Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya. Namun demikian, pada industri makanan terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini tentunya berdampak pada semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja pada industri tersebut. Sehingga realisasi dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB hampir mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian 86,29 %. Namun angka dirilis oleh BPS masih bersifat angka sangat sementara/ *very preliminary figures*.

Sektor perdagangan merupakan sektor basis atau sektor unggulan yang memiliki keunggulan kompetitif karena letak geografis Kabupaten Sanggau cukup strategis karena memiliki akses langsung ke luar negeri (Malaysia) melalui pos lintas batas negara di Entikong, sehingga pengembangan sektor perdagangan merupakan salah satu langkah strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan tingginya volume ekspor. Sementara itu jika dilihat pada segi sarana distribusi perdagangan pembinaan terhadap pelaku usaha informal di Kabupaten Sanggau sudah mulai dilakukan dan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan satu usaha positif yang dilakukan oleh pemerintah dan manfaatnya langsung dapat dilihat dari kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB yang juga terus meningkat setiap tahun seiring dengan peningkatan pembinaan kepada pelaku usaha. Sehingga realisasi dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB hampir mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian 95,08 %. Namun angka dirilis oleh BPS masih bersifat angka sangat sementara/ *very preliminary figures*.

Sektor pariwisata merupakan sektor dengan kontribusi terkecil terhadap total PDRB Kabupaten Sanggau. Selama ini Objek wisata di



Kabupaten Sanggau dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yang terdiri dari objek wisata alam dan objek wisata budaya. Objek wisata alam di Kabupaten Sanggau berjumlah 57 objek yang lokasinya tersebar di 15 kecamatan. Sedangkan objek wisata budaya di Kabupaten Sanggau berjumlah 25 objek dan lokasinya tersebar di beberapa Kecamatan. Setiap tahunnya kunjungan wisata ke Kabupaten Sanggau selalu mengalami peningkatan kunjungan, meskipun tidak terlalu signifikan. Hal ini berdampak pada makin banyaknya objek wisata baru yang dibuka, dan bukan tidak mungkin akan terus bertambah setiap tahunnya melihat dari melimpahnya potensi wisata yang ada di Kabupaten Sanggau. Selain itu, dampak yang terjadi adalah dibangunnya beberapa infrastruktur yang mendukung pariwisata seperti hotel berbintang yang mulai beroperasi pada tahun 2016. Tentu jika pariwisata terus meningkat dan diikuti menjamurnya fasilitas pendukung seperti hotel, restoran dan sebagainya, maka sektor pariwisata akan menjadi sektor yang menjanjikan bagi Kabupaten Sanggau. Namun saat ini kontribusi sektor pariwisata pada PDRB Kabupaten Sanggau masih tergolong rendah dan fluktuatif, hal ini dikarenakan belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata, serta adanya pandemi *covid-19* lalu yang semakin membuat sektor ini memiliki penurunan dalam memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Sanggau.

#### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 6, dapat dilihat pada tabel 20 di bawah ini:

Tabel 20  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

| No | Sasaran Strategis                              | Program   | Anggaran       |                |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|--|---|----------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |  |   | Target         | Realisasi      | %     |                 |                   |
| 6  | Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor strategis | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian    | 3,847,447,597  | 3,461,123,341  | 89.96 | Tinggi          | 10.04             |
|    |  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 15,058,370,201 | 12,427,209,537 | 82.53 | Tinggi          | 17.47             |



| No | Sasaran Strategis | Program   | Anggaran      |               |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|-------------------|---|---------------|---------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |                   |   | Target        | Realisasi     | %     |                 |                   |
|    |                   | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 895,281,254   | 877,812,299   | 98.05 | Sangat Tinggi   | 1.95              |
|    |                   | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian               | 174,088,234   | 170,640,910   | 98.02 | Sangat Tinggi   | 1.98              |
|    |                   | Program Perizinan Usaha Pertanian                                       | 1,657,196,844 | 192,264,662   | 11.60 | Sangat Rendah   | 88.40             |
|    |                   | Program Penyuluhan Pertanian  | 3,789,700,305 | 3,167,216,768 | 83.57 | Tinggi          | 16.43             |
|    |                   | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                   | 526,032,780   | 521,326,348   | 99.11 | Sangat Tinggi   | 0.89              |
|    |                   | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                  | 3,100,714,364 | 3,043,539,290 | 98.16 | Sangat Tinggi   | 1.84              |
|    |                   | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                        | 48,212,192    | 47,327,560    | 98.17 | Sangat Tinggi   | 1.83              |
|    |                   | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan                            | 19,761,540    | 19,303,640    | 97.68 | Sangat Tinggi   | 2.32              |
|    |                   | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                       | 600,057,710   | 569,205,693   | 94.86 | Sangat Tinggi   | 5.14              |
|    |                   | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting     | 3,589,036,910 | 3,567,637,964 | 99.40 | Sangat Tinggi   | 0.60              |
|    |                   | Program Pengembangan Ekspor   | 36,862,175    | 26,752,500    | 72.57 | Sedang          | 27.43             |
|    |                   | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                         | 138,688,899   | 127,858,768   | 92.19 | Sangat Tinggi   | 7.81              |
|    |                   | Program Perencanaan dan Pembangunan Industri                            | 168,773,412   | 164,027,725   | 97.19 | Sangat Tinggi   | 2.81              |
|    |                   | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota                 | 37,108,738    | 36,345,440    | 97.94 | Sangat Tinggi   | 2.06              |
|    |                   | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                  | 51,808,043    | 48,042,300    | 92.73 | Sangat Tinggi   | 7.27              |



| No | Sasaran Strategis | Program  | Anggaran      |               |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|-------------------|--|---------------|---------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |                   |  | Target        | Realisasi     | %     |                 |                   |
|    |                   | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                              | 98,698,400    | 98,560,204    | 99.86 | Sangat Tinggi   | 0.14              |
|    |                   | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                             | 420,367,580   | 416,467,371   | 99.07 | Sangat Tinggi   | 0.93              |
|    |                   | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | 134,655,686   | 129,785,206   | 96.38 | Sangat Tinggi   | 3.62              |
|    |                   | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                      | 881,923,192   | 805,521,820   | 91.34 | Sangat Tinggi   | 8.66              |
|    |                   | Program Pemasaran Pariwisata   | 307,332,160   | 295,326,345   | 96.09 | Sangat Tinggi   | 3.91              |
|    |                   | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif          | 2,322,760,429 | 2,166,844,952 | 93.29 | Sangat Tinggi   | 6.71              |

Berdasarkan tabel 20 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 6 dinilai sudah sangat tinggi.

#### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 6, yaitu Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor strategis ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 20 di atas. Dari 23 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 18 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”, 3 program dengan capaian kinerja “Tinggi” 1 program dengan capaian kinerja “Sedang” dan 1 program dengan capaian kinerja “Sangat Rendah”



23 program tersebut merupakan hasil *croscuting* antara beberapa program Perangkat Daerah diantaranya Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UM dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

## **6.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 6 tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 21 di bawah ini:



Tabel 21  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA   | REALISASI |           |           | Target RPJMD |
|---|-----------|-----------|-----------|--------------|
|   | 2021      | 2022      | 2023      |              |
| Kontribusi sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB | 7.110.742 | 8.040,800 | 8,072,480 | 8.683.953    |
| Kontribusi sektor industri terhadap PDRB                            | 17,25     | 16,97     | 16,55     | 19,18        |
| Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB                         | 9,87      | 10,57     | 11,60     | 12,2         |
| Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB                          | 315.770   | 315.770   | 386,850   | 307.139      |

### 6.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
- Peningkatan produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu-hilir.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Keberadaan sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung pertanian, perdagangan dan destinasi pariwisata yang masih sangat terbatas dan belum merata.
- Rendahnya produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan.
- Keamanan masyarakat dari ancaman penyakit hewan masih rendah.
- belum adanya penetapan Taman Hutan Raya (TAHURA).
- Lemahnya daya saing industri kecil dan menengah.



- Sistem pengembangan industri kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan.
- Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor.
- Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal.
- Belum optimalnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Menyelaraskan program baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun yang didukung oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta dukungan dari Pemerintah Desa.
- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sektor/komoditas unggulan daerah.
- Meningkatkan produksi pertanian dengan optimalisasi lahan pertanian berkelanjutan
- Meningkatkan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir.
- Meningkatkan pemanfaatan lahan perikanan budidaya secara berkelanjutan.
- Mengembangkan perikanan budidaya modern berkelanjutan dan produktif.
- Meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro sehingga dapat menjadi usaha kecil.
- Mengembangkan sentra industri kecil dan menengah.
- Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata.



## 7. Meningkatnya investasi daerah

### 7.1. Realisasi Kinerja Tahun 2023

Meningkatnya investasi daerah merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 3 yaitu “Meningkatnya taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal”. Secara garis besar perkembangan urusan investasi dan penanaman modal di Kabupaten Sanggau cenderung meningkat tiap tahunnya. Baik investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Walaupun sempat terjadi penurunan nilai realisasi pada saat pandemic Covid-19 lalu.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya investasi daerah”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Perlu dilakukan evaluasi terhadap target untuk ditahun selanjutnya dikarenakan capaian relaisasi dinilai sangat tinggi dan jauh melebihi target. Adapun Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 22 :

Tabel 22  
Capaian kinerja sasaran strategis 7

| INDIKATOR KINERJA                | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | KET       |
|----------------------------------|--------|-----------|-------------|-----------|
| Pertumbuhan Investasi PMDN       | 5,50   | 29.66     | 539,27      | ST        |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b> |        |           |             | <b>ST</b> |

#### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 7, dapat dilihat pada tabel 23 di bawah ini:

Tabel 23  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

| NO | Sasaran Strategis             | Program                                    | Anggaran    |             |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |                               |  | Target      | Realisasi   | %     |                 |                   |
| 7  | Meningkatnya investasi daerah | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 88,447,830  | 59,105,688  | 66.83 | Sedang          | 33.17             |
|    |                               | Program Promosi Penanaman Modal            | 138,568,490 | 105,982,175 | 76.48 | Tinggi          | 23.52             |
|    |                               | Program Pelayanan Penanaman Modal          | 374,654,327 | 360,659,714 | 96.26 | Sangat Tinggi   | 3.74              |



|  |   |             |             |       |               |       |
|--|---|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
|  | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | 402,299,090 | 322,656,741 | 80.20 | Tinggi        | 19.80 |
|  | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 14,011,530  | 13,996,600  | 99.89 | Sangat Tinggi | 0.11  |

Berdasarkan tabel 23 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan secara kinerja pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 7 dinilai sudah tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 7, yaitu meningkatnya investasi daerah telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 23 di atas. Dari 5 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 2 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi” , 2 program dengan capaian kinerja “Tinggi” dan 1 program dengan capaian kinerja “Sedang”.

5 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* antara beberapa program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**7.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah.**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan



sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 7 tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 24 di bawah ini:

Tabel 24

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA          | REALISASI |      |       | Target<br>RPJMD |
|----------------------------|-----------|------|-------|-----------------|
|                            | 2021      | 2022 | 2023  |                 |
| Pertumbuhan Investasi PMDN | 5,77      | 8,59 | 29,66 | 5,50            |

### 7.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Meningkatnya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sanggau serta letak geografis yang strategis membuat semakin banyak investor yang tertarik berinvestasi.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Salah satu andalan Kabupaten Sanggau adalah sektor pertambangan, dengan ditariknya kewenangan urusan pertambangan menjadi kewenangan pusat membuat proses investasi di bidang pertambangan mengalami perlambatan.
- Belum optimalnya pelayanan perizinan yang memberikan kemudahan bagi para investor.

#### c. Solusi/upaya pemecahan masalah

- Terus meningkatkan rasa aman dan nyaman di Kabupaten Sanggau guna menarik semakin banyak investor untuk berinvestasi.



- Menyusun regulasi yang jelas mengenai insentif investasi. Dengan dibentuknya peraturan yang jelas tentu dapat memacu pertumbuhan investasi yang dapat menarik minat investor serta mampu bersaing dengan daerah lain.

## 8. Menurunnya angka pengangguran

### 8.1. Realisasi kinerja tahun 2023

Menurunnya angka pengangguran merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 3 yaitu “Meningkatnya taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal”. Pengangguran merupakan permasalahan penting dalam pembangunan ekonomi disamping permasalahan kemiskinan dan pertumbuhan. Permasalahan pengangguran terjadi karena tidak meratanya lapangan pekerjaan dan tingkat keterampilan masyarakat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja. Tingkat pengangguran dihitung berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja yang dilakukan oleh masing-masing wilayah dengan waktu (bulan) pelaksanaan yang berbeda-beda. Dalam hal penghitungan tingkat pengangguran terbuka tersebut, batas bawah usia yang digunakan 15 tahun dan pada umumnya tidak ada batas atas usia kerja.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “Menurunnya angka pengangguran”, dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 110 %. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis 8 dapat dilihat pada tabel 25.

Tabel 25  
Capaian kinerja sasaran strategis 8

| INDIKATOR KINERJA                  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%)   | KET       |
|------------------------------------|--------|-----------|---------------|-----------|
| Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 3,20   | 3,86      | 120,63        | ST        |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>   |        |           | <b>120,63</b> | <b>ST</b> |



### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 8, dapat dilihat pada tabel 26 di bawah ini:

Tabel 26

#### Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

| No | Sasaran Strategis             | Program  | Anggaran    |             |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|-------------------------------|--|-------------|-------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |                               |  | Target      | Realisasi   | %     |                 |                   |
| 8  | Menurunnya Angka Pengangguran | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 559,677,596 | 544,238,594 | 97.24 | Sangat Tinggi   | 2.76              |
|    |                               | Program Penempatan Tenaga Kerja                        | 93,229,660  | 91,771,860  | 98.44 | Sangat Tinggi   | 1.56              |
|    |                               | Program Hubungan Industrial                            | 238,230,405 | 232,506,694 | 97.60 | Sangat Tinggi   | 2.40              |
|    |                               | Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi               | 85,015,359  | 84,298,304  | 99.16 | Sangat Tinggi   | 0.84              |
|    |                               | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi               | 176,388,446 | 169,480,496 | 96.08 | Sangat Tinggi   | 3.92              |
|    |                               | Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi              | 54,983,775  | 54,890,130  | 99.83 | Sangat Tinggi   | 0.17              |

Berdasarkan tabel 26 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 8 dinilai sudah sangat tinggi.

### b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 8, yaitu menurunnya angka pengangguran telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 26 di atas. Dari 6 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa seluruh program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

6 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* antara beberapa program pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



## 8.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir tahun 2024

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 8 tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 27 di bawah ini:

Tabel 27

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA                        | REALISASI |      |      | Target RPJMD |
|--|-----------|------|------|--------------|
|  | 2021      | 2022 | 2023 |              |
| Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPT) | 3,45      | 3,76 | 3,86 | 3,20         |

## 8.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan



**a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Meningkatnya kualitas SDM Kabupaten Sanggau setiap tahun turut membantu menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai.

**b. Permasalahan dan hambatan**

- Semangat wirausaha pada angkatan kerja terutama anak muda belum tinggi dan kurangnya informasi terkait pengembangan usaha mikro kecil menengah.
- Belum meluasnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Sanggau.
- Belum maksimalnya peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.
- Belum optimalnya pembinaan kewirausahaan bagi penduduk usia kerja untuk mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru.
- Ketersediaan tenaga kerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja.
- Belum optimalnya pembinaan hubungan industrial yang harmonis dalam rangka memperbaiki iklim ketenagakerjaan.

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Membuka peluang sebesar-besarnya bagi wirausaha muda dalam mengembangkan usahanya dengan penyediaan modal dan akses terhadap teknologi yang dibutuhkan.
- Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.
- Harmonisasi pembinaan hubungan industrial dalam memperbaiki iklim ketenagakerjaan.

**9. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat**

**9.1. Realisasi kinerja tahun 2023**

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 3 yaitu “Meningkatnya taraf hidup masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan nilai-nilai kearifan lokal”. Ketahanan pangan merupakan permasalahan penting dalam



meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berpengaruh pada permasalahan kemiskinan. Permasalahan ketahanan pangan terjadi karena kurangnya pola pangan harapan dan cadangan pangan.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya ketahanan pangan masyarakat”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 89,25 %. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 28.

Tabel 28  
Capaian kinerja sasaran strategis 9

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>         | <b>TARGET</b> | <b>REALISASI</b> | <b>CAPAIAN (%)</b> | <b>KET</b> |
|----------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|
| Indeks Ketahanan Pangan          | 82,50         | 77,82            | 92,60              | ST         |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b> |               |                  | <b>92,60</b>       | <b>ST</b>  |

Adapun indeks ketahanan pangan Kabuapten Sanggau berada pada peringkat 194 dari 416 Kabupaten yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional (BPN) tahun 2023.



**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 9, dapat dilihat pada tabel 29 di bawah ini:

Tabel 29  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

| No | Sasaran Strategis                        | Program   | Anggaran    |             |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|--|---|-------------|-------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |  |   | Target      | Realisasi   | %     |                 |                   |
| 9  | Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 901,039,266 | 711,475,391 | 78.96 | Tinggi          | 21.04             |
|    |  | Program Penanganan Kerawanan Pangan                               | 572,914,459 | 552,483,672 | 96.43 | Sangat Tinggi   | 3.57              |

Berdasarkan tabel 29 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 9 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 9, yaitu Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat telah ditetapkan program prioritas seperti tergambar pada tabel 29 di atas. Dari program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 1 capaian kinerjanya “Sangat Tinggi” dan 1 capaian kinerja “Tinggi”. Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap program yang belum dilaksanakan secara maksimal.

2 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* antara beberapa program pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perikanan.



## 9.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 9 tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 30 di bawah ini:

Tabel 30

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA       | REALISASI |       |       | TARGET<br>RPJMD |
|-------------------------|-----------|-------|-------|-----------------|
|                         | 2021      | 2022  | 2023  |                 |
| Indeks Ketahanan Pangan | 76,00     | 73,63 | 77,82 | 85,45           |

Diketahui terdapat penurunan skor dari setiap tahunnya, hal tersebut disebabkan adanya peningkatan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan dan peningkatan angka kemiskinan.



### **9.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Masyarakat sudah terbiasa dengan pola pertanian tradisional secara organik sehingga baik persediaan maupun keamanan pangan masih bisa dijaga dengan baik.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Semakin berkurangnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi ke perkebunan terutama sawit.
- Keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang.
- Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga dan akses pangan masyarakat.
- Pengawasan keamanan pangan belum optimal.
- 

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Optimalisasi teknologi pertanian modern dalam rangka memaksimalkan produksi pertanian dengan memanfaatkan lahan yang semakin terbatas.

## **10. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS**

### **10.1. Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran dalam mewujudkan misi 3 yaitu “Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal”.

Pembangunan urusan sosial di Kabupaten Sanggau dilihat dari faktor pemberdayaan sosial yang meliputi, jumlah sarana social seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani, dan jumlah fasilitasi rumah ibadah. Ketiga faktor tersebut telah menunjukkan



perkembangan yang baik setiap tahunnya. Walaupun demikian, permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terus berkembang diantaranya disebabkan adanya persoalan tuntutan kehidupan yang semakin berat, dan persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

Upaya secara komprehensif melalui kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan dibentuknya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) yang merupakan tim yang melibatkan lintas sektor dan lintas program dalam rangka penanggulangan kemiskinan, serta Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sidompu, rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni (RTLH), terintegrasi dengan Tim Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyediaan panti sosial / Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang bekerja sama dengan rumah sakit serta puskesmas, dalam rangka penanganan masalah sosial.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya kesejahteraan sosial (PPKS)”, diperoleh dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rinci capaian kinerja sasaran strategis kedelapan dapat dilihat dalam tabel 31, dibawah ini:

Tabel 31  
Capaian kinerja sasaran strategis 10

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>                                 | <b>TARGET</b> | <b>REALISAS<br/>I</b> | <b>CAPAIAN<br/>(%)</b> | <b>KET</b> |
|--|---------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 45            | 40,73                 | 90,51                  | ST         |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN<br/>KINERJA</b>                     |               |                       | <b>90,51</b>           | <b>ST</b>  |

#### **a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 10, dapat dilihat pada tabel 32 di bawah ini:



Tabel 32  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

| No | Sasaran Strategis                      | Program  | Anggaran      |               |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|--|--|---------------|---------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |  |  | Target        | Realisasi     | %     |                 |                   |
| 10 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS | Program Pemberdayaan Sosial                                    | 112,166,440   | 111,373,956   | 99.29 | Sangat Tinggi   | 0.71              |
|    |  | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan | 36,390,076    | 35,498,576    | 97.55 | Sangat Tinggi   | 2.45              |
|    |  | Program Rehabilitasi Sosial                                    | 2,936,699,721 | 2,889,607,115 | 98.40 | Sangat Tinggi   | 1.60              |
|    |  | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                        | 1,361,424,275 | 1,222,180,452 | 89.77 | Tinggi          | 10.23             |
|    |  | Program Penanganan Bencana                                     | 262,979,216   | 177,526,962   | 67.51 | Sedang          | 32.49             |
|    |  | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                       | 130,454,926   | 130,313,489   | 99.89 | Sangat Tinggi   | 0.11              |

Berdasarkan tabel 32 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, baik dari persentase serapan anggaran program maupun secara kinerja pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 10 dinilai sudah sangat tinggi.

#### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 10, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 32 di atas. Dari 6 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 4 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”, 1 program dengan capaian kinerja “Tinggi” dan 1 program dengan capaian kinerja “Sedang”.



6 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* antara beberapa program pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

## 10.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 10 tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 33 di bawah ini:

Tabel 33

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA  | REALISASI |       |       | Target RPJMD |
|--|-----------|-------|-------|--------------|
|  | 2021      | 2022  | 2022  |              |
| Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | -         | 45,04 | 40,73 | 47,25        |



Adapun kendala dalam membandingkan realisasi ditahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan indikator hasil dari evaluasi Kementerian PANRB terhadap sasaran dan indikator kinerja yang dianggap tidak efektif dalam penyajian, sehingga tidak dapat menyajikan realisasi di tahun 2021.

### **10.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen pimpinan dalam pemeratakan kesejahteraan masyarakat sampai ke daerah pelosok dan terpencil.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Masyarakat masih belum terbuka terkait informasi-informasi PPKS disekitarnya.
- Meningkatnya jumlah kejadian bencana sosial dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi.
- Belum tersedianya shelter/rumah singgah untuk penampungan sementara ODGJ terlantar.
- Belum terbangunnya sistem perlindungan dan jaminan sosial.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Terus menggalakkan kegiatan sosialisasi, pencegahan dan penanganan PPKS sampai pada daerah-daerah terpencil.
- Optimalisasi sarana dan prasaran pendukung khusus PPKS.

## **11. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah Pemerintah Daerah**

### **11.1. Realisasi kinerja tahun 2023**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 4 yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”.



Akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat. Permasalahan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terjadi karena belum optimalnya pengintegrasian kinerja antar perangkat daerah.

Relevansi prioritas reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menjadi semakin tinggi, ditandai dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 3 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal pemerintah daerah”, 3 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi” secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 98,41 %. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 34.

Tabel 34  
Capaian kinerja sasaran strategis 11

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>                  | <b>TARGET</b> | <b>REALISASI</b> | <b>CAPAIAN (%)</b> | <b>KET</b> |
|---|---------------|------------------|--------------------|------------|
| Nilai SAKIP                               | 66            | 61,58            | 106,81             | ST         |
| Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 3,4000        | n/a              | n/a                | n/a        |
| Tingkat maturitas SPIP                    | 3,60          | 3.071            | 95,15              | ST         |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>          |               |                  | <b>89,30</b>       | <b>ST</b>  |



Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sanggau menunjukkan nilai sebesar 61,58 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 35  
Hasil Evaluasi SAKIP Sanggau tahun 2023

| <b>NO.</b> | <b>KOMPONEN YANG DINILAI</b>            | <b>BOBOT</b> | <b>NILAI</b> |
|------------|---|--------------|--------------|
| 1.         | Perencanaan Kinerja                     | 30           | 21,41        |
| 2.         | Pengukuran Kinerja                      | 30           | 16,61        |
| 3.         | Pelaporan Kinerja                       | 15           | 9,85         |
| 4.         | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25           | 13,71        |
|            | <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>             | <b>100</b>   | <b>61,58</b> |
|            | <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>    |              | <b>B</b>     |

Untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) atas LPPD tahun 2023, belum dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga capaian dari indikator kinerja di tahun 2023 belum dapat dilaporkan, namun untuk tahun 2022 skor Kabupaten Sanggau ialah 2.828 dengan status "Sedang".

Pelaksanaan kegiatan *Quality Assurance* (QA) atas hasil Penilaian Mandiri *Self Assesment* (SA) Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Sanggau bahwa hasil QA atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Sanggau menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sanggau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman (Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP). Adapun skor maturitas SPIP yang diperoleh



oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau tahun 2023 yaitu 3,071 atau Level # (Terdefinisi) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36  
Hail Evaluasi SPIP Kabupaten Sanggau Tahun 2023

| No                          | Uraian   | Nilai        |
|-----------------------------|--|--------------|
| <b>1</b>                    | <b>Penetapan Tujuan</b>                        |              |
| A                           | Kualitas Sasaran Strategis                     | 1,50         |
| B                           | Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis | 1,50         |
|                             | Nilai Unsur (A+B)                              | 3,00         |
|                             | <b>Bobot (40% Nilai Unsur)</b>                 | <b>1,20</b>  |
| <b>2</b>                    | <b>Struktur dan Proses</b>                     |              |
| A                           | Lingkungan Pengendalian                        | 1,002        |
| B                           | Penilaian Risiko                               | 0,217        |
| C                           | Kegiatan Pengendalian                          | 1,068        |
| D                           | Informasi dan Komunikasi                       | 0,343        |
| E                           | Pemantauan                                     | 0,400        |
|                             | Nilai Unsur (A+B+C+D+E)                        | 3,036        |
|                             | <b>Bobot (30% Nilai Unsur)</b>                 | <b>0,911</b> |
| <b>3</b>                    | <b>Pencapaian Tujuan</b>                       |              |
| A                           | Efektivitas dan Efisiensi                      | 0,900        |
| B                           | Keandalan Laporan Keuangan                     | 0,750        |
| C                           | Pengamanan Aset Daerah                         | 0,750        |
| D                           | Ketaatan terhadap Peraturan                    | 0,600        |
|                             | Nilai Unsur (A+B+C+D+E)                        | 3,200        |
|                             | <b>Bobot (30% Nilai Unsur)</b>                 | <b>0,960</b> |
| <b>NILAI MATURITAS SPIP</b> |  | <b>3,071</b> |

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 11, dapat dilihat pada tabel 37 di bawah ini:

Tabel 37  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11

| No | Sasaran Strategis  | Program                                       | Anggaran       |                |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|--|---|----------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |  |   | Target         | Realisasi      | %     |                 |                   |
| 11 | <b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Pengawasan</b> | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 40,882,658,378 | 38,954,284,821 | 95.28 | Sangat Tinggi   | 4.72              |



| No | Sasaran Strategis          | Program  | Anggaran        |                 |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |                            |  | Target          | Realisasi       | %     |                 |                   |
|    | Internal Pemerintah Daerah | Program Pengelolaan Perbatasan                                     | 217,837,930     | 197,837,515     | 90.82 | Tinggi          | 9.18              |
|    |                            | Program Perekonomian dan Pembangunan                               | 2,754,618,687   | 2,565,411,802   | 93.13 | Sangat Tinggi   | 6.87              |
|    |                            | Program Penunjang Urusan Pemda Kab/Kota                            | 831,829,620,579 | 659,717,155,366 | 79.31 | Tinggi          | 20.69             |
|    |                            | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                         | 3,834,961,516   | 3,658,304,690   | 95.39 | Sangat Tinggi   | 4.61              |
|    |                            | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | 1,820,851,133   | 1,691,668,794   | 92.91 | Sangat Tinggi   | 7.09              |
|    |                            | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1,165,388,716   | 1,039,881,713   | 89.23 | Tinggi          | 10.77             |
|    |                            | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                 | 2,641,869,610   | 2,527,498,415   | 95.67 | Sangat Tinggi   | 4.33              |
|    |                            | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi            | 741,672,440     | 688,762,930     | 92.87 | Sangat Tinggi   | 7.13              |
|    |                            | Program Pengelolaan Arsip  | 575,269,123     | 519,466,842     | 90.30 | Tinggi          | 9.70              |
|    |                            | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                        | 140,868,808     | 139,827,340     | 99.26 | Sangat Tinggi   | 0.74              |
|    |                            | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno               | 40,149,270      | 34,966,180      | 87.09 | Tinggi          | 12.91             |

Berdasarkan tabel 37 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 11 dinilai sudah sangat tinggi.



### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 11, yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal Pemerintah Daerah telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 34 di atas. Dari 12 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 7 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi” dan 5 program dengan capaian kinerja “Tinggi”.

12 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* program pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Sanggau dan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai *leading sector*.

### **11.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian



kinerja sasaran strategis 11 tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 38 di bawah ini:

Tabel 38

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 11 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA                         | REALISASI |        |       | Target RPJMD |
|---|-----------|--------|-------|--------------|
|   | 2021      | 2022   | 2023  |              |
| Nilai SAKIP                               | 51,07     | 60,88  | 61,58 | 71           |
| Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | 3,0036    | 2,8287 | n/a   | 3,4200       |
| Tingkat maturitas SPIP                    | 2,68      | 3,14   | 3.071 | 3,90         |

### 11.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan

#### a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- Komitmen pimpinan akan pentingnya akuntabilitas dalam pemerintahan semakin kuat sehingga setiap program penguatan akuntabilitas dan pengawasan dapat berjalan dengan baik.

#### b. Permasalahan dan hambatan

- Sumber daya aparatur dalam penerapan akuntabilitas dan pengawasan masih sangat kurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Dengan belum rilisnya penilaian dan status kinerja dari Tahun 2023 maka mempengaruhi dalam evaluasi kinerja, dan berdasarkan hasil evaluasi dari Ditjen Otda Kemendagri atas hasil LPPD ada beberapa data yang masih tidak diisi, dan dengan Surat Pernyataan/Keterangan dimana yang seharusnya IKK ada di Program dan Kegiatan namun tidak dianggarkan dan dilaksanakan.



### c. Solusi/upaya pemecahan masalah

- Optimalisasi sumber daya aparatur yang ada terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan terkait akuntabilitas kinerja dan pengawasan.
- Sinkronisasi Indikator Kinerja Kunci pada LPPD dengan RKPD sehingga dapat dianggarkan serta dilaksanakan dengan baik.

## 12. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

### 12.1. Realisasi kinerja tahun 2023

Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 4 yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”. Pengelolaan keuangan daerah merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat. Permasalahan pengelolaan keuangan daerah terjadi karena belum optimalnya pengintegrasian kinerja dan keuangan antar perangkat daerah.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 3 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah”, 3 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 121,95 %. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 39.

Tabel 39  
Capaian kinerja sasaran strategis 12

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>                | <b>TARGET</b> | <b>REALISASI</b> | <b>CAPAIAN (%)</b> | <b>KET</b> |
|---|---------------|------------------|--------------------|------------|
| Opini BPK terhadap laporan keuangan     | WTP           | WTP              | 100                | ST         |
| Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah | 7,06          | 8,36             | 118,41             | ST         |
| Indeks pengelolaan keuangan daerah      | 1.385         | 74,347           | 5,37               | SR         |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>        |               |                  | <b>61,89</b>       | <b>R</b>   |



Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Sanggau untuk tahun 2023 ialah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023.

Untuk Indeks pengelolaan keuangan daerah realisasi dianggap rendah karena adanya perubahan cara ukur yang dilakukan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), sehingga tidak dapat disandingkan dengan penilaian di periode sebelumnya.

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 12, dapat dilihat pada tabel 40 di bawah ini:

Tabel 40  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12

| No | Sasaran Strategis                                 | Program                                 | Anggaran        |                 |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|---|---|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |   |   | Target          | Realisasi       | %     |                 |                   |
| 12 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah | Program Pengelolaan Keuangan Daerah     | 309,257,890,650 | 240,867,563,079 | 77.89 | Tinggi          | 22.11             |
|    |   | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 2,119,011,510   | 2,079,112,346   | 98.12 | Sangat Tinggi   | 1.88              |
|    |   | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah   | 2,706,307,150   | 2,651,994,598   | 97.99 | Sangat Tinggi   | 2.01              |

Berdasarkan tabel 40 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 12 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 12, yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan program-program prioritas seperti



tergambar pada tabel 40 di atas. Dari 3 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 2 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi” dan 1 program dengan capaian kinerja “Tinggi”..

3 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* program pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Sanggau, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah sebagai *leading sector*.

## **12.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 12 tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 41 di bawah ini:



Tabel 41  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 12 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA                       | REALISASI |       |        | Target |
|---|-----------|-------|--------|--------|
|   | 2021      | 2022  | 2023   | RPJMD  |
| Opini BPK terhadap laporan keuangan     | WTP       | WTP   | WTP    | WTP    |
| Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah | 7,81      | 10,16 | 8,36   | 5,59   |
| Indeks pengelolaan keuangan daerah      | 1,021     | 1,170 | 74,347 | 1,585  |

### **12.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen yang kuat dari pimpinan untuk terus mewujudkan transparansi, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sangat membantu terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Peraturan terkait pengelolaan keuangan yang terus berkembang seiring perkembangan teknologi informasi perlu penyesuaian yang cepat dan dengan prinsip kehati-hatian.
- Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Sanggau masih rendah atau tingkat ketergantungan Kabupaten Sanggau terhadap pendanaan yang bersumber dari APBN masih sangat tinggi.
- Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah.



**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Mengoptimalkan pendampingan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang yang berkualitas.

**13. Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara**

**13.1. Realisasi kinerja tahun 2023**

Meningkatnya profesionalitas aparatur sipil negara merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 4 yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”. Profesionalitas aparatur sipil negara merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat. Permasalahan profesionalitas aparatur sipil negara terjadi karena belum budaya kompetisi di dalam aparatur sipil negara.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya profesionalitas aparatur sipil negara”, dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 42.

Tabel 42  
Capaian kinerja sasaran strategis 13

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>         | <b>TARGE<br/>T</b> | <b>REALISAS<br/>I</b> | <b>CAPAIAN<br/>(%)</b> | <b>KET</b> |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Indeks Profesionalitas ASN       | 49,58              | 37.78                 | 76.20                  | T          |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b> |                    |                       | <b>76.20</b>           | <b>T</b>   |

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 13, dapat dilihat pada tabel 43 di bawah ini:

Tabel 43  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13

| <b>No</b> | <b>Sasaran Strategis</b>            | <b>Program</b>             | <b>Anggaran</b> |                  |          | <b>Capaian Kinerja</b> | <b>Tingkat Efisiensi</b> |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------|------------------------|--------------------------|
|           |                                     |                            | <b>Target</b>   | <b>Realisasi</b> | <b>%</b> |                        |                          |
| <b>13</b> | <b>Meningkatnya profesionalitas</b> | Program Kepegawaian Daerah | 2,719,226,086   | 2,612,245,145    | 96.07    | Sangat Tinggi          | 3.93                     |



|     |  |               |               |       |               |      |
|-----|--|---------------|---------------|-------|---------------|------|
| ASN | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 4,422,732,435 | 4,280,374,577 | 96.78 | Sangat Tinggi | 3.22 |
|-----|--|---------------|---------------|-------|---------------|------|

Berdasarkan tabel 43 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan secara kinerja pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 13 dinilai sudah tinggi.

#### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 13, telah ditetapkan program prioritas seperti tergambar pada tabel 43 di atas. Dari 2 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 2 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”.

2 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* program pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Sanggau, dan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia sebagai *leading sector*.

#### **13.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.



Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 13 tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 44 di bawah ini:

Tabel 44

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 13 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA          | REALISASI |       |       | Target RPJMD |
|----------------------------|-----------|-------|-------|--------------|
|                            | 2021      | 2022  | 2022  |              |
| Indeks Profesionalitas ASN | 49,43     | 49,54 | 37.78 | 50           |

### **13.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Berkembangnya pola pengembangan karir dan pemberian tambahan penghasilan sangat berpengaruh dan memacu Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya masing-masing.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Masih rendahnya kualifikasi dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- Belum optimalnya kinerja dan disiplin Sumber Daya Aparatur.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Membuka peluang kerja sama dengan institusi pengembangan kompetensi baik tingkat provinsi maupun



pusat dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi secara *online*.

## 14. Meningkatnya kualitas layanan publik

### 14.1. Realisasi kinerja tahun 2023

Meningkatnya kualitas layanan publik merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 4 yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik”. Kualitas layanan publik merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berpengaruh pada tingkat kepuasan masyarakat. Permasalahan kualitas layanan publik terjadi karena belum optimalnya pengembangan teknologi informasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatkan kualitas layanan publik”, dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 99,49 %. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 45.

Tabel 45  
Capaian kinerja sasaran strategis 14

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>         | <b>TARGET</b> | <b>REALISASI</b> | <b>CAPAIAN (%)</b> | <b>KET</b> |
|----------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|
| Indeks kepuasan masyarakat       | 95            | 89,41            | 94,12              | ST         |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b> |               |                  | <b>94,12</b>       | <b>ST</b>  |

Indeks kepuasan masyarakat merupakan nilai dari hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sanggau, Adapun hasil indeks kepuasan masyarakat ini didapat dari rata-rata nilai hasil survey kepuasan masyarakat yang dilakukan Perangkat Daerah dengan angka rata-rata yang diperoleh 89,41.



**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 14, dapat dilihat pada tabel 46 di bawah ini:

Tabel 46  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14

| No | Sasaran Strategis                    | Program   | Anggaran       |                |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|--------------------------------------|---|----------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |                                      |   | Target         | Realisasi      | %     |                 |                   |
| 14 | Meningkatnya kualitas layanan publik | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD            | 21,304,643,669 | 17,970,828,958 | 84.35 | Tinggi          | 15.65             |
|    |                                      | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | 61,977,590     | 61,048,650     | 98.50 | Sangat Tinggi   | 1.50              |
|    |                                      | Program Aplikasi Informatika                                  | 2,453,053,468  | 2,426,072,435  | 98.90 | Sangat Tinggi   | 1.10              |
|    |                                      | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 326,519,880    | 323,549,255    | 99.09 | Sangat Tinggi   | 0.91              |
|    |                                      | Program Pendaftaran Penduduk                                  | 712,314,104    | 698,201,718    | 98.02 | Sangat Tinggi   | 1.98              |
|    |                                      | Program Pencatatan Sipil                                      | 626,808,974    | 604,857,025    | 96.50 | Sangat Tinggi   | 3.50              |
|    |                                      | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan       | 398,713,266    | 207,497,640    | 52.04 | Rendah          | 47.96             |
|    |                                      | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                       | 49,125,090     | 48,378,710     | 98.48 | Sangat Tinggi   | 1.52              |
|    |                                      | Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik       | 735,698,511    | 678,498,002    | 92.23 | Sangat Tinggi   | 7.77              |

Berdasarkan tabel 46 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 14 dinilai sudah sangat tinggi.



#### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 14, yaitu Meningkatnya kualitas layanan publik telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 46 di atas. Dari 9 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 7 program dengan capaian kinerja “Sangat Tinggi”, 1 program dengan capaian kinerja “Tinggi” dan 1 program dengan capaian kinerja “Rendah”

9 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* program pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Sanggau, dan Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Seluruh Kecamatan sebagai *leading sector*.

#### **14.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian



kinerja sasaran strategis 14 tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 47 di bawah ini:

Tabel 47

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 14 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA          | REALISASI |       |       | Target<br>RPJMD |
|----------------------------|-----------|-------|-------|-----------------|
|                            | 2021      | 2022  | 2023  |                 |
| Indeks kepuasan masyarakat | 89,18     | 89,53 | 89,41 | 95,00           |

### **14.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

#### **a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen yang kuat dari pimpinan untuk selalu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

#### **b. Permasalahan dan hambatan**

- Beberapa kewenangan dalam pelayanan masih bergantung pada Pemerintah Pusat sehingga belum mampu dilaksanakan semaksimal mungkin seperti penerbitan perizinan tertentu.

#### **c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

## **15. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, politik dan berbudaya**

### **15.1. Realisasi kinerja tahun 2023**

Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, politik dan berbudaya merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 5 yaitu “Meningkatnya tata kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, religius, berbudaya dan demokratis”. Kehidupan sosial beragama merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan keharmonisan dalam masyarakat yang berpengaruh pada tingkat produktivitas kehidupan



masyarakat. Permasalahan kehidupan sosial beragama harus terus dikembangkan demi keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 2 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas kehidupan sosial, politik dan berbudaya”, 2 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 101 %. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 48:

Tabel 48  
Capaian kinerja sasaran strategis 15

| INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | KET       |
|--|--------|-----------|-------------|-----------|
| Angka konflik SARA   | 0      | 0         | 100         | ST        |
| Tingkat pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya | 80,24  | 70,31     | 87,62       | ST        |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>                               |        |           | 93,81       | <b>ST</b> |

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 15, dapat dilihat pada tabel 49 di bawah ini:

Tabel 49  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15

| No | Sasaran Strategis   | Program   | Anggaran      |               |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|---|---|---------------|---------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |   |   | Target        | Realisasi     | %     |                 |                   |
| 15 | Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, politik dan berbudaya | Program Pengembangan Kebudayaan                               | 7,466,856,874 | 6,966,962,066 | 93.31 | Sangat Tinggi   | 6.69              |
|    |   | Program Pembinaan Sejarah                                     | 43,998,892    | 0             | 0.00  | Sangat Rendah   | 100.00            |
|    |   | Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya              | 1,705,748,430 | 1,536,237,340 | 90.06 | Tinggi          | 9.94              |
|    |   | Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | 354,292,535   | 325,692,892   | 91.93 | Sangat Tinggi   | 8.07              |
|    |   | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 305,012,534   | 295,156,460   | 96.77 | Sangat Tinggi   | 3.23              |



| No | Sasaran Strategis | Program  | Anggaran       |                |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|-------------------|--|----------------|----------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |                   |  | Target         | Realisasi      | %     |                 |                   |
|    |                   | Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya   | 296,218,590    | 277,560,660    | 93.70 | Sangat Tinggi   | 6.30              |
|    |                   | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | 347,605,210    | 346,252,894    | 99.61 | Sangat Tinggi   | 0.39              |
|    |                   | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 26,040,203,026 | 25,971,381,150 | 99.74 | Sangat Tinggi   | 0.26              |

Berdasarkan tabel 49 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 15 dinilai sudah sangat tinggi.

#### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 15, yaitu Meningkatnya kualitas kehidupan sosial beragama telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 49 di atas. Dari 8 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa seluruh capaian kinerja mendapatkan predikat sangat tinggi.



8 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* antara beberapa program Perangkat Daerah diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### 15.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 15 tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 50 di bawah ini:

Tabel 50  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 15 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA  | REALISASI |       |       | Target<br>RPJMD |
|--|-----------|-------|-------|-----------------|
|  | 2021      | 2022  | 2023  |                 |
| Angka konflik SARA   | -         | 0     | 0     | 0               |
| Tingkat pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya | -         | 88,23 | 70,31 | 80,50           |



Adapun untuk realisasi 2023 terjadi penurunan dikarenakan data pembagi yaitu jumlah objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang terdata bertambah namun jumlah objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan dan dipelihara tetap sama dengan tahun sebelumnya.

**15.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

**a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Kesadaran masyarakat akan pentingnya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama sudah sangat tinggi.

**b. Permasalahan dan hambatan**

- Semakin kuatnya arus informasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi menyebabkan isu-isu intoleransi dalam masyarakat semakin sulit untuk dibendung.
- Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat serta kearifan budaya local.
- Belum optimalnya upaya penggalan, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya.
- Belum optimalnya pemberdayaan lembaga budaya local.
- Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap seni, budaya dan kesejarahan.
- Sarana dan prasarana serta manajemen kesenian yang belum memadai.

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Pemerintah bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama terus menggalakkan kegiatan bersama dalam rangka terus memupuk kebersamaan dalam keberagaman.



## 16. Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

### 16.1. Realisasi kinerja tahun 2023

Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 6 yaitu “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Ketentraman, ketertiban, dan keamanan merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan keharmonisan dalam masyarakat yang berpengaruh pada tingkat produktivitas kehidupan masyarakat. Permasalahan budaya dan kehidupan masyarakat harus terus dikembangkan demi keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan pembangunan urusan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Sanggau secara keseluruhan dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tingkat penyelesaian pelanggaran K3, penegakan Perda, persentase penanganan bencana, serta jumlah unit pemadam kebakaran per kecamatan yang terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun kinerja pembangunan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat rata-rata menunjukkan hal yang positif. Namun demikian hal ini perlu terus dioptimalkan pencapaiannya.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 2 indikator kinerja dari sasaran strategis “Meningkatnya ketentraman masyarakat dan ketertiban umum”, 2 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian kinerja mencapai 107,46 %. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 48.

Tabel 48  
Capaian kinerja sasaran strategis 16

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>            | <b>TARGET</b> | <b>REALISASI</b> | <b>CAPAIAN (%)</b> | <b>KET</b> |
|-------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|------------|
| Indeks ketentraman masyarakat (IKM) | 93,1          | 83,60            | 89,80              | T          |
| Indeks ketertiban umum (IKU)        | 95            | 95               | 100                | ST         |
| <b>Rata-rata capaian kinerja</b>    |               |                  | <b>94,90</b>       | <b>ST</b>  |



**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 16, dapat dilihat pada tabel 49 di bawah ini:

Tabel 49

Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 16

| No | Sasaran Strategis                                  | Program   | Anggaran      |               |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|--|---|---------------|---------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |  |   | Target        | Realisasi     | %     |                 |                   |
| 16 | Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 3,924,366,688 | 3,764,088,010 | 95.92 | Sangat Tinggi   | 4.08              |
|    |  | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum                                      | 2,631,229,009 | 2,534,902,982 | 96.34 | Sangat Tinggi   | 3.66              |
|    |  | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum  | 111,225,673   | 98,319,120    | 88.40 | Tinggi          | 11.60             |

Berdasarkan tabel 49 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 16 dinilai sudah sangat tinggi.

**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 16, yaitu Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 49 di atas. Dari 3 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 2 capaian kinerja mendapatkan predikat sangat tinggi dan 1 capaian kinerja mendapatkan predikat tinggi.



3 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* program pada seluruh Kecamatan di lingkungan Kabupaten Sanggau, dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai *leading sector*.

### **16.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 16 tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 50 di bawah ini:

Tabel 50

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 22 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA                   | REALISASI |      |       | Target<br>RPJMD |
|-------------------------------------|-----------|------|-------|-----------------|
|                                     | 2021      | 2022 | 2023  |                 |
| Indeks ketentraman masyarakat (IKM) |           | 99   | 83,60 | 93,10           |
| Indeks ketertiban umum (IKU)        |           | 96   | 95    | 95              |



**16.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

**a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Komitmen dalam mewujudkan sanggau tertib yang merupakan salah satu dari 7 brand image Kabupaten Sanggau sudah melekat dalam masyarakat Kabupaten Sanggau.

**b. Permasalahan dan hambatan**

- Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah seperti contoh penegakkan hukum baik Perda maupun Perkada harus selalu diikuti dengan solusi pemecahan masalah, pelanggaran Perda dan Perkada sering terjadi pada sektor perdagangan, perlu anggaran yang cukup besar dalam menertibkan pedagang terkait relokasi ke tempat yang layak.
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Belum optimalnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran.
- Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam pembangunan pasar yang layak bagi pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran.
- Optimalisasi peran Pemerintah dalam sosialisasi dan penggalakan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran kepada masyarakat.



## **17. Meningkatnya Kualitas Kesiapsiagaan Dan Ketanggap Daruratan Bencana**

### **17.1. Realisasi kinerja tahun 2023**

Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 6 yaitu “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat”. Kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan keamanan dalam masyarakat yang berpengaruh pada tingkat produktivitas kehidupan masyarakat. Permasalahan bencana harus terus diantisipasi demi terjaminnya keamanan masyarakat.

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing -masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Secara umum di Kabupaten Sanggau tidak terdapat daerah berpotensi rawan bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Sanggau tidak termasuk jalur lempeng tektonik gunung berapi yang dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi, letusan gunung berapi dan longsor karena gempa tektonik. Namun, pada musim penghujan terdapat beberapa wilayah yang mengalami kenaikan ketinggian air sungai diatas rata-rata, terutama di sepanjang kawasan DAS Kapuas dan sub DAS Sekayam dengan area seluas ±365.743,00 Ha. Sedangkan kawasan berpotensi rawan longsor terdapat di Kecamatan



Meliau, Tayan Hilir, Toba, Entikong, Sekayam, Bonti, Kembayan, Jangkang dan Kapuas dengan intensitas dan luasan yang kecil.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 95,90%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 51.

Tabel 51  
Capaian kinerja sasaran strategis 17

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>         | <b>TARGE<br/>T</b> | <b>REALISAS<br/>I</b> | <b>CAPAIA<br/>N (%)</b> | <b>KET</b> |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------|
| Indeks Resiko Bencana            | 131.60             | 127,99                | 97,26                   | ST         |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b> |                    |                       | <b>97,26</b>            | <b>ST</b>  |

**a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 17, dapat dilihat pada tabel 52 di bawah ini:

Tabel 52  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17

| NO | Sasaran Strategis   | Program                        | Anggaran      |               |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|---|--------------------------------|---------------|---------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |   |                                | Target        | Realisasi     | %     |                 |                   |
| 17 | <b>Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana</b> | Program Penanggulangan Bencana | 4,026,854,882 | 3,931,730,124 | 97.64 | Sangat Tinggi   | 2.36              |

Berdasarkan tabel 52 di atas, dapat dijelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, namun dan secara kinerja, pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 17 dinilai sudah sangat tinggi.



**b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 17, yaitu Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 52 di atas. Dari 1 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh dengan capaian kinerja sangat tinggi.

1 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai *leading sector*.

**17.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**

Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 17 tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 53 di bawah ini:



Table 53  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 17 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA     | REALISASI |        |        | Target RPJMD |
|-----------------------|-----------|--------|--------|--------------|
|                       | 2021      | 2022   | 2023   |              |
| Indeks Resiko Bencana | 131,60    | 126,21 | 127,99 | 131,60       |

**17.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

**a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Kesadaran masyarakat akan bahaya bencana sudah sangat tinggi.

**b. Permasalahan dan hambatan**

- Sumber daya masih terbatas baik personel maupun sarana prasarana diperparah dengan daerah jangkauan pelayanan yang luas.
- Belum optimalnya pencegahan, pengendalian, penyelamatan, dan penanganan dalam bencana.

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Mengoptimalkan dan melibatkan aparatur dan seluruh *stakeholder* serta di perkuat dengan sarana dan prasarana yang memadai.

**18. Meningkatnya kemandirian desa**

**18.1. Realisasi kinerja tahun 2023**

Meningkatnya kemandirian desa merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan misi 7 yaitu “Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan”. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan permasalahan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berpengaruh pada tingkat produktivitas kehidupan



masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus terus dikembangkan demi terwujudnya pemerataan pembangunan.

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Salah satu indikator yang digunakan dalam melihat capaian pembangunan daerah di Kabupaten Sanggau yaitu melalui kemandirian desa.

Secara umum hasil pengukuran terhadap 1 indikator kinerja dari sasaran strategis “meningkatnya kemandirian desa”, 1 indikator yang ada dicapai dengan kriteria “Sangat Tinggi”, secara rata-rata capaian dikinerja mencapai 133,86%. Secara rinci hasil pengukuran sasaran strategis kedua belas dapat dilihat pada tabel 54.

Tabel 54  
Capaian kinerja sasaran strategis 18

| <b>INDIKATOR KINERJA</b>         | <b>TARGE<br/>T</b> | <b>REALISAS<br/>I</b> | <b>CAPAIAN<br/>(%)</b> | <b>KET</b> |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| Persentase Desa Mandiri          | 38,04              | 50,92                 | 133,86                 | ST         |
| <b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b> |                    |                       | <b>133,86</b>          | <b>ST</b>  |

#### a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (keuangan) terhadap capaian kinerja strategi 18, dapat dilihat pada tabel 55 di bawah ini:

Tabel 55  
Realisasi Program Pada Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18

| <b>No</b> | <b>Sasaran Strategis</b>             | <b>Program</b>  | <b>Anggaran</b> |                  |          | <b>Capaian Kinerja</b> | <b>Tingkat Efisiensi</b> |
|-----------|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|----------|------------------------|--------------------------|
|           |                                      |   | <b>Target</b>   | <b>Realisasi</b> | <b>%</b> |                        |                          |
| 24        | <b>Meningkatnya Kemandirian Desa</b> | Program Penataan Desa   | 243,840,736     | 238,817,446      | 97.94    | Sangat Tinggi          | 2.06                     |
|           |                                      | Program Peningkatan Kerjasama Desa                            | 145,949,603     | 141,836,750      | 97.18    | Sangat Tinggi          | 2.82                     |
|           |                                      | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan | 794,870,877     | 696,649,954      | 87.64    | Tinggi                 | 12.36                    |



| No | Sasaran Strategis | Program  | Anggaran      |               |       | Capaian Kinerja | Tingkat Efisiensi |
|----|-------------------|--|---------------|---------------|-------|-----------------|-------------------|
|    |                   |  | Target        | Realisasi     | %     |                 |                   |
|    |                   | Masyarakat Hukum Adat                              |               |               |       |                 |                   |
|    |                   | Program Administrasi Pemerintahan Desa             | 1,182,164,138 | 1,058,199,623 | 89,51 | Tinggi          | 10,49             |
|    |                   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 1,788,334,986 | 1,712,927,600 | 95,78 | Sangat Tinggi   | 4,22              |
|    |                   | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 345,203,454   | 294,239,631   | 85,24 | Sangat Tinggi   | 14,76             |
|    |                   | Program Penyelenggaraan Urusan Umum                | 620,939,962   | 593,366,688   | 95,56 | Sangat Tinggi   | 4,44              |

Berdasarkan tabel 55 di atas, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemanfaatan sumber daya terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, dan secara kinerja pencapaian target sasaran kinerja pada sasaran strategis 18 dinilai sudah sangat tinggi.

#### **b. Analisis program yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian target indikator kinerja**

Dalam rangka mendukung tercapainya target indikator kinerja pada sasaran strategis 18, yaitu meningkatnya kemandirian desa telah ditetapkan program-program prioritas seperti tergambar pada tabel 55 di atas. Dari 7 program prioritas yang telah ditetapkan dan dilaksanakan diperoleh bahwa 6 program dengan capaian kinerja sangat tinggi dan 1 program dengan capaian kinerja tinggi.

7 program tersebut merupakan hasil *crosscutting* program pada seluruh Kecamatan di lingkungan Kabupaten Sanggau, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai *leading sector*.

#### **18.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan target akhir rencana pembangunan jangka menengah**



Realisasi kinerja terhadap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang telah ditetapkan merupakan data penting dalam mengevaluasi program/kegiatan yang telah dan seharusnya dilaksanakan pada tahun yang akan datang. Berdasarkan data realisasi tersebut dapat ditentukan apa-apa saja indikator kinerja yang belum dan sudah tercapai targetnya. Data realisasi yang diperoleh merupakan sumber data penting dalam merumuskan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang, didukung besaran anggaran sesuai dengan target/hasil yang akan dicapai.

Dalam rangka menggambarkan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah, perlu disajikan data pencapaian atas target dari indikator kinerja sasaran secara *timeseries* dan dibandingkan dengan target kinerja akhir sesuai dengan perencanaan jangka menengah. Adapun realisasi capaian kinerja sasaran strategis 18 tahun 2023 dan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya serta target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah dapat dilihat pada tabel 56 di bawah ini:

Tabel 56  
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 18 dan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target akhir rencana pembangunan jangka menengah

| INDIKATOR KINERJA       | REALISASI |       |       | Target RPJMD |
|-------------------------|-----------|-------|-------|--------------|
|                         | 2021      | 2022  | 2022  |              |
| Persentase Desa Mandiri | -         | 34,97 | 50,92 | 41,10        |

Adapun kendala dalam membandingkan realisasi ditahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan indikator hasil dari evaluasi Kementerian PANRB terhadap sasaran dan indikator kinerja yang dianggap tidak efektif dalam penyajian, sehingga tidak dapat menyajikan realisasi di tahun 2021.



**18.3. Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan**

**a. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan**

- Pemerintahan Desa yang semakin mandiri dalam proses perencanaan dan pemanfaatan anggaran desa dengan sebaik-baiknya.

**b. Permasalahan dan hambatan**

- Kondisi geografis yang luas menghambat upaya pembinaan sehingga belum mampu berjalan secara optimal.
- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.
- Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan aparatur desa.
- Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
- Belum optimalnya keberdayaan masyarakat desa.

**c. Solusi/upaya pemecahan masalah**

- Memaksimalkan peran aparatur kecamatan dalam membina pemerintahan desa agar lebih baik.



## **BAB III**

# **CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

### **DASAR HUKUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Dasar hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2008 tentang Pedoman



Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Kepada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Kepada Kementerian Negara/Lembaga;

## **GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DI DAERAH**

Tugas Pembantuan (TP) adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan. Kegiatan Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain yang menambah nilai aset pemerintah.

Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas Pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya. Termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Tugas pembantuan yang



diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten/kota di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota.

Tujuan pemberian Tugas Pembantuan ini untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Penyaluran Dana Tugas Pembantuan dilakukan melalui rekening Kas Umum Negara. DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada Perangkat Daerah penerima dana Tugas Pembantuan sebagai dasar dalam penerbitan SPM. Penerbitan SPM oleh Perangkat Daerah selaku KPA didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA.

### **3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT**

Tidak ada tugas pembantuan pusat yang diterima pada tahun 2023.

### **3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI**

Pada Tahun 2023 Kabupaten Sanggau menerima dana Tugas Pembantuan dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan barat sebesar Rp 1.819.814.000 dengan realisasi sebesar Rp 1.792.803.380 atau 98,52 % yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perikanan Kabupaten Sanggau.

Dasar pelaksanaan penugasan Tugas Pembantuan:

- KETAHANAN PANGAN  
SP DIPA - 125.01.3.690711/2023 tanggal 30 November 2022.
- TANAMAN PANGAN:  
DIPA-018.03.4.139125/2023 Tanggal 18 November 2022.  
DIPA-018.08.4.139134/2023 Tanggal 30 November 2022
- HORTIKULTURA  
SP DIPA - 018.04.4.139126/2022 Tanggal 30 November 2022



### **3.2.1. TARGET KINERJA**

Target kinerja Tugas Pembantuan melalui Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau.



### 3.2.2. REALISASI

#### MATRIK CAPAIAN KINERJA PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI

| NO | BIDANG URUSAN   | DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)                      | PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT & RINCIAN KEGIATAN                     | KAB/ KOTA         | PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TP      | ALOKASI ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | %      | REALISASI CAPAIAN KEGIATAN | %      | KET |
|----|---|---|--|-------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|--------|----------------------------|--------|-----|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5                 | 6                                  | 7                | 8                  | 9      | 10                         | 11     | 12  |
|    | DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, HORTIKULTUR A DAN PERIKANAN |   |  | Kabupaten Sanggau |                                    | 1.819.814.000    | 1.792.803.380      | 98,52  |                            | 100,00 |     |
| 1. | KETAHANAN PANGAN  | SP DIPA - 125.01.3.69071 1/2023 Tgl. 30 November 2022 |  | Kabupaten Sanggau | Dinas Ketahanan Pangan Prop.Kalbar | 92.989.000       | 92.393.200         | 99,36  |                            | 100,00 |     |
|    |   | Revisi - 03, Tgl. 09 Oktober 2023                     | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas      |                   |                                    | 92.989.000       | 92.393.200         | 99,36  |                            | 100,00 |     |
|    |   |   | Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |                   |                                    | 59.909.000       | 59.313.200         | 99,01  |                            | 100,00 |     |
|    |   |   | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan                                 |                   |                                    | 8.174.000        | 8.174.000          | 100,00 |                            | 100,00 |     |



|    |                       |  |   |                          |   |                   |                   |               |  |               |  |
|----|-----------------------|--|---|--------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|--|---------------|--|
|    |                       |  | Ketersediaan Pangan   |                          |   |                   |                   |               |  |               |  |
|    |                       |  | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |                          |   | 48.125.000        | 47.569.200        | 98,85         |  | 100,00        |  |
|    |                       |  | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan       |                          |   | 3.610.000         | 3.570.000         | 98,89         |  | 100,00        |  |
|    |                       |  | <b>Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi</b>           |                          |   | <b>33.080.000</b> | <b>33.080.000</b> | <b>100,00</b> |  | <b>100,00</b> |  |
|    |                       |  | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan                            |                          |   | 23.500.000        | 23.500.000        | 100,00        |  | 100,00        |  |
|    |                       |  | Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi  |                          |   | 9.580.000         | 9.580.000         | 100,00        |  | 100,00        |  |
| 2. | <b>TANAMAN PANGAN</b> | <b>DIPA-018.03.4.13912 5/2023 Tgl. 18 November 2022,</b> |   | <b>Kabupaten Sanggau</b> | <b>DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b> | <b>38.350.000</b> | <b>38.345.500</b> | <b>99,99</b>  |  | <b>100,00</b> |  |
|    |                       | <b>Revisi - 05, Tgl. 27 Juni 2023</b>                    | <b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>                                       |                          |   | <b>12.750.000</b> | <b>12.748.000</b> | <b>99,98</b>  |  | <b>100,00</b> |  |
|    |                       |  | <b>Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan</b>                         |                          |   | <b>12.750.000</b> | <b>12.748.000</b> | <b>99,98</b>  |  | <b>100,00</b> |  |
|    |                       |  | <b>Data dan Informasi</b>   |                          |   | <b>12.750.000</b> | <b>12.748.000</b> | <b>99,98</b>  |  | <b>100,00</b> |  |



|  |  |  |   |  |  |                   |                   |               |  |               |  |
|--|--|--|---|--|--|-------------------|-------------------|---------------|--|---------------|--|
|  |  |  | <b>Publik</b>   |  |  |                   |                   |               |  |               |  |
|  |  |  | Informasi Pasar<br>Komoditas Tanaman<br>Pangan  |  |  | 12.750.000        | 12.748.000        | 99,98         |  | 100,00        |  |
|  |  |  | <b>Program<br/>Ketersediaan, Akses<br/>dan Konsumsi<br/>Pangan Berkualitas</b>          |  |  | <b>17.050.000</b> | <b>17.049.200</b> | <b>100,00</b> |  | <b>100,00</b> |  |
|  |  |  | <b>Pengelolaan<br/>Produksi Tanaman<br/>Serealia Tanaman<br/>Pangan</b>                 |  |  | <b>11.800.000</b> | <b>11.799.200</b> | <b>99,99</b>  |  | <b>100,00</b> |  |
|  |  |  | <b>Koordinasi</b>   |  |  | <b>11.800.000</b> | <b>11.799.200</b> | <b>99,99</b>  |  | <b>100,00</b> |  |
|  |  |  | Koordinasi,<br>Bimbingan Teknis,<br>monitoring dan<br>evaluasi                          |  |  | 11.800.000        | 11.799.200        | 99,99         |  | 100,00        |  |
|  |  |  | <b>Pengelolaan Sistem<br/>Perbenihan<br/>Tanaman Pangan</b>                             |  |  | <b>5.250.000</b>  | <b>5.250.000</b>  | <b>100,00</b> |  | <b>100,00</b> |  |
|  |  |  | <b>Koordinasi</b>   |  |  | <b>5.250.000</b>  | <b>5.250.000</b>  | <b>100,00</b> |  | <b>100,00</b> |  |
|  |  |  | Koordinasi,<br>Bimbingan Teknis,<br>monitoring dan<br>evaluasi                          |  |  | 5.250.000         | 5.250.000         | 100,00        |  | 100,00        |  |
|  |  |  | <b>Program Dukungan<br/>Manajemen</b>   |  |  | <b>8.550.000</b>  | <b>8.548.300</b>  | <b>99,98</b>  |  | <b>100,00</b> |  |
|  |  |  | <b>Dukungan<br/>Manajemen dan<br/>Teknis Lainnya pada<br/>Ditjen Tanaman<br/>Pangan</b> |  |  | <b>8.550.000</b>  | <b>8.548.300</b>  | <b>99,98</b>  |  | <b>100,00</b> |  |
|  |  |  | <b>Layanan Manajemen<br/>Kinerja Internal</b>   |  |  | <b>8.550.000</b>  | <b>8.548.300</b>  | <b>99,98</b>  |  | <b>100,00</b> |  |
|  |  |  | Layanan Manajemen<br>Keuangan   |  |  | 8.550.000         | 8.548.300         | 99,98         |  | 100,00        |  |



|                |  |   |                   |  |             |             |        |         |        |  |
|----------------|--|---|-------------------|--|-------------|-------------|--------|---------|--------|--|
| TANAMAN PANGAN | DIPA-018.08.4.13913 4/2023 Tgl. 30 November 2022 |   | Kabupaten Sanggau | DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN BARAT | 559.275.000 | 541.189.680 | 96,77  |         | 100,00 |  |
|                | Revisi-08, Tgl. 04 Juli 2023                     | Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas   |                   |  | 512.635.000 | 494.590.080 | 96,48  |         | 100,00 |  |
|                |  | Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian  |                   |  | 400.000.000 | 383.163.580 | 95,79  |         | 100,00 |  |
|                |  | Sosialisasi dan koordinasi kegiatan perlindungan LP2B dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian (Konsultan Perorangan)   |                   |  | 100.000.000 | 99.995.000  | 100,00 | 1 Tahun | 100,00 |  |
|                |  | Pelaksanaan kegiatan perlindungan LP2B dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian (Pertemuan Sosialisasi, Koordinasi, Penyusunan Peta LP2B, Verifikasi Lapangan - <i>Ground Check</i> , Honor dan Perjalanan) |                   |  | 242.000.000 | 228.112.000 | 94,26  | 1 Tahun | 100,00 |  |
|                |  | Monitoring dan evaluasi (Perjalanan Konsultasi Pusat dan Provinsi)  |                   |  | 58.000.000  | 55.056.580  | 94,93  | 18 OP   | 100,00 |  |
|                |  | Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat   |                   |  | 10.000.000  | 10.000.000  | 100,00 |         | 100,00 |  |



|  |  |  |  |  |  |                   |                   |              |           |               |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--------------|-----------|---------------|
|  |  |  | <b>Mesin Pertanian</b>   |  |  |                   |                   |              |           |               |
|  |  |  | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Lingkup Alat dan Mesin Pertanian                                |  |  | 10.000.000        | 10.000.000        | 100,00       |           | 100,00        |
|  |  |  | <b>Fasilitasi Pupuk dan Pestisida</b>  |  |  | <b>74.600.000</b> | <b>73.891.500</b> | <b>99,05</b> |           | <b>100,00</b> |
|  |  |  | Persiapan, pelaksanaan bimbingan teknis lingkup pupuk dan pestisida                              |  |  | 17.700.000        | 16.991.500        | 96,00        |           | 100,00        |
|  |  |  | Penetapan penerima pupuk bersubsidi  |  |  | 28.400.000        | 28.400.000        | 100,00       |           | 100,00        |
|  |  |  | Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi  |  |  | 28.500.000        | 28.500.000        | 100,00       |           | 100,00        |
|  |  |  | <b>Fasilitasi Pembiayaan Pertanian</b>   |  |  | <b>28.035.000</b> | <b>27.535.000</b> | <b>98,22</b> |           | <b>100,00</b> |
|  |  |  | Persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian  |  |  | 28.035.000        | 27.535.000        | 98,22        |           | 100,00        |
|  |  |  | <b>Program Dukungan Manajemen</b>  |  |  | <b>46.640.000</b> | <b>46.599.600</b> | <b>99,91</b> |           | <b>100,00</b> |
|  |  |  | <b>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian</b> |  |  | <b>46.640.000</b> | <b>46.599.600</b> | <b>99,91</b> |           | <b>100,00</b> |
|  |  |  | Layanan Manajemen Keuangan   |  |  | 46.640.000        | 46.599.600        | 99,91        | 1 Dokumen | 100,00        |



|    |                  |   |   |                      |  |               |               |        |   |        |   |
|----|------------------|---|---|----------------------|--|---------------|---------------|--------|---|--------|---|
| 3. | HORTIKULTUR<br>A | SP DIPA -<br>018.04.4.13912<br>6/2022<br>Tgl, 30<br>November 2022 |   | Kabupaten<br>Sanggau | DINAS<br>PERTANIAN,<br>TANAMAN<br>PANGAN DAN<br>HORTIKULTU<br>RA PROVINSI<br>KALIMANTAN<br>BARAT | 1.129.200.000 | 1.120.875.000 | 99,26  |   | 100,00 |   |
|    |                  | Revisi-09<br>Tgl. 09<br>November 2023                             | Program<br>Ketersediaan, Akses<br>dan Konsumsi<br>Pangan Berkualitas  |                      |  | 290.140.000   | 287.165.000   | 98,97  |   | 100,00 |   |
|    |                  |   | Peningkatan<br>Produksi Sayuran<br>dan Tanaman Obat                   |                      |  | 290.140.000   | 287.165.000   | 98,97  |   | 100,00 |   |
|    |                  |   | Kawasan Bawang<br>Merah   |                      |  | 62.500.000    | 61.275.000    | 98,04  |   | 100,00 |   |
|    |                  |   | Fasilitas Bantuan<br>(Fasilitasi Kawasan<br>Bawang Merah)             |                      |  | 60.000.000    | 58.775.000    | 97,96  | 10 Ha   | 100,00 | Desa<br>Bungkang<br>Kec.<br>Sekayam           |
|    |                  |   | Pendampingan dan<br>Pengawasan  |                      |  | 2.500.000     | 2.500.000     | 100,00 |   | 100,00 |   |
|    |                  |   | Kawasan Aneka<br>Cabai  |                      |  | 227.640.000   | 225.890.000   | 99,23  |   | 100,00 |   |
|    |                  |   | Persiapan   |                      |  | 6.120.000     | 6.120.000     | 100,00 | sudah<br>dilaksanakan<br>pertemuan<br>dan<br>sosialisasi di<br>Kec. Tayan<br>Hilir pada tgl<br>21 Maret<br>2023. (1 Kali) | 100,00 | Kec. Tayan<br>Hilir                           |
|    |                  |   | Fasilitas Bantuan<br>Sarana Produksi<br>(Fasilitasi Kawasan<br>Cabai) |                      |  | 220.000.000   | 218.250.000   | 99,20  | 20 Ha   | 100,00 | Kec. Tayan<br>Hilir dan<br>Kec. Tayan<br>Hulu |



|  |  |  |   |  |  |                    |                    |               |  |               |                  |
|--|--|--|---|--|--|--------------------|--------------------|---------------|--|---------------|------------------|
|  |  |  | Pendampingan dan Pengawasan   |  |  | 1.520.000          | 1.520.000          | 100,00        |  | 100,00        |                  |
|  |  |  | <b>Program Dukungan Manajemen</b>   |  |  | <b>4.200.000</b>   | <b>4.200.000</b>   | <b>100,00</b> |  | <b>100,00</b> |                  |
|  |  |  | <b>Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura</b> |  |  | <b>4.200.000</b>   | <b>4.200.000</b>   | <b>100,00</b> |  | <b>100,00</b> |                  |
|  |  |  | <b>Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah</b>                                |  |  | <b>4.200.000</b>   | <b>4.200.000</b>   | <b>100,00</b> | <b>Terpenuhinya layanan perbendaharaan dan keuangan satker daerah</b>                    | <b>100,00</b> | <b>1 Layanan</b> |
|  |  |  | Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan (Honor Operasional Satuan Kerja)                |  |  | 4.200.000          | 4.200.000          | 100,00        |  | 100,00        |                  |
|  |  |  | <b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>                      |  |  | <b>405.440.000</b> | <b>402.440.000</b> | <b>99,26</b>  |  | <b>100,00</b> |                  |
|  |  |  | <b>Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura</b>                                       |  |  | <b>405.440.000</b> | <b>402.440.000</b> | <b>99,26</b>  |  | <b>100,00</b> |                  |
|  |  |  | <b>Kawasan Durian</b>   |  |  | <b>405.440.000</b> | <b>402.440.000</b> | <b>99,26</b>  |  | <b>100,00</b> |                  |
|  |  |  | Persiapan   |  |  | 17.020.000         | 17.020.000         | 100,00        | sudah dilaksanakan pertemuan dan sosialisasi di Kec. Tayan Hilir pada tgl 20 Maret 2023. | 100,00        |                  |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023

|  |  |  |   |  |  |                    |                    |               |   |               |   |
|--|--|--|---|--|--|--------------------|--------------------|---------------|---|---------------|---|
|  |  |  | Fasilitas Bantuan Sarana Produksi (Fasilitasi Kawasan Durian) |  |  | 385.000.000        | 382.000.000        | 99,22         | Saprodi sudah d salurkan pada bulan Juni 2023 (70 Ha) | 100,00        | Kec. Jangkang, Kec. Kembayan, Kec. Kapuas dan Kec. Tayan Hulu |
|  |  |  | Pendampingan dan Pengawalan                                   |  |  | 3.420.000          | 3.420.000          | 100,00        | Pendampingan dan Pengawalan                           | 100,00        |   |
|  |  |  | <b>Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri</b>           |  |  | <b>429.420.000</b> | <b>427.070.000</b> | <b>99,45</b>  |   | <b>100,00</b> |   |
|  |  |  | <b>Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura</b>            |  |  | <b>429.420.000</b> | <b>427.070.000</b> | <b>99,45</b>  |   | <b>100,00</b> |   |
|  |  |  | <b>Sarana Pascapanen Hortikultura</b>                         |  |  | <b>103.040.000</b> | <b>102.740.000</b> | <b>99,71</b>  |   | <b>100,00</b> |   |
|  |  |  | Persiapan   |  |  | 1.520.000          | 1.520.000          | 100,00        |   | 100,00        |   |
|  |  |  | Fasilitas Bantuan Sarana Pascapanen)                          |  |  | 100.000.000        | 99.700.000         | 99,70         | 1 Unit  | 100,00        | Kec. Tayan Hulu   |
|  |  |  | Pendampingan dan Pengawalan                                   |  |  | 1.520.000          | 1.520.000          | 100,00        |   | 100,00        |   |
|  |  |  | <b>Sarana Pengolahan Hortikultura</b>                         |  |  | <b>93.040.000</b>  | <b>90.990.000</b>  | <b>97,80</b>  |   | <b>100,00</b> |   |
|  |  |  | Persiapan   |  |  | 1.520.000          | 1.520.000          | 100,00        |   | 100,00        |   |
|  |  |  | Fasilitas Bantuan Sarana Pengolahan [1 Unit x 1 Kali])        |  |  | 90.000.000         | 87.950.000         | 97,72         | 1 Unit  | 100,00        | Kec. Tayan Hulu   |
|  |  |  | Pendampingan dan Pengawalan                                   |  |  | 1.520.000          | 1.520.000          | 100,00        |   | 100,00        |   |
|  |  |  | <b>Prasarana Pascapanen Hortikultura</b>                      |  |  | <b>233.340.000</b> | <b>233.340.000</b> | <b>100,00</b> |   | <b>100,00</b> |   |
|  |  |  | Persiapan   |  |  | 1.520.000          | 1.520.000          | 100,00        |   | 100,00        |   |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023

---

|  |  |                             |  |  |                      |                      |              |        |               |                 |
|--|--|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|--------|---------------|-----------------|
|  |  | Fasilitasi Bantuan          |  |  | 230.000.000          | 230.000.000          | 100,00       |        | 100,00        |                 |
|  |  | - Honor Output Kegiatan     |  |  | 3.500.000            | 3.500.000            | 100,00       |        | 100,00        |                 |
|  |  | - Bangsal Pasca Panen       |  |  | 226.500.000          | 226.500.000          | 100,00       | 1 Unit | 100,00        | Kec. Tayan Hulu |
|  |  | Pendampingan dan Pengawasan |  |  | 1.820.000            | 1.820.000            | 100,00       |        | 100,00        |                 |
|  |  | <b>TOTAL</b>                |  |  | <b>1.819.814.000</b> | <b>1.792.803.380</b> | <b>98,52</b> |        | <b>100,00</b> |                 |



### **3.2.3. PERMASALAHAN DAN KENDALA**

Tidak ada permasalahan yang signifikan dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.

### **3.2.4. SARAN DAN TINDAK LANJUT**

Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jumlah pagu yang tersedia.



## **BAB IV**

# **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

### **4.1 URUSAN PENDIDIKAN**

#### **4.1.1 JENIS PELAYANAN DASAR**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut SPM Pendidikan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.

Standar teknis pelayanan minimal Pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

2. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.



### 3. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

#### 4.1.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan  
Kabupaten/Kota

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Indikator Kinerja Pencapaian   |   |                     |   |   |                     | Keterangan   |
|----|-----------------------|--|---|---------------------|---|---|---------------------|--|
|    |                       | Penerima Layanan Dasar   |   |                     | Mutu Minimal Layanan Dasar                  |   |                     |  |
|    |                       | Indikator  | Target                                    | Batas Waktu Capaian | Indikator                                   | Target  | Batas Waktu Capaian |  |
| 1  | Pendidikan Dasar      | Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar     | 100%                                      | Setiap tahun        | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-15 tahun yang akan dipenuhi) | Setiap tahun        | Indikator mutu minimal layanan dasar berupa jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan |
|    |                       | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional | Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya | Setiap tahun        |   |   |                     |  |



| No | Jenis Pelayanan Dasar     | Indikator Kinerja Pencapaian  |   |                     |   |   |                     | Keterangan |
|----|---------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------------|------------|
|    |                           | Penerima Layanan Dasar  |   |                     | Mutu Minimal Layanan Dasar                  |   |                     |            |
|    |                           | Indikator   | Target                                    | Batas Waktu Capaian | Indikator                                   | Target  | Batas Waktu Capaian |            |
| 2  | Pendidikan Kesetaraan     | Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100%                                      | Setiap tahun        | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang akan dipenuhi) | Setiap tahun        |            |
|    |                           | Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional  | Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya | Setiap tahun        |   |   |                     |            |
| 3  | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD  |   | Setiap tahun        | Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia | 100% (sesuai dengan jumlah anak usia 5-6 tahun yang akan dipenuhi)  | Setiap tahun        |            |

#### 4.1.3 Realisasi

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Tabel 3.4 menunjukkan hasil capaian penerapan dan pemenuhan SPM Tahun 2023 sesuai pelaporan terakhir di Triwulan IV.



Tabel 3.4

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan

| No         | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM  | SATUAN | Indikator Pencapaian / Output                     |   |  | Total Pencapaian |
|------------|--|--------|---|---|--|------------------|
|            | <b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>  |        | TUNTAS UTAMA                                      |   |  | 94.70%           |
| <b>1 .</b> | <b>Pendidikan Dasar Usia Dini</b>  |        |   |   |  | 94.52%           |
|            | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>                                |        | <b>Jumlah Total</b>                               | <b>Jumlah Total</b>                           | <b>Yang Belum</b>                            | <b>80.00%</b>    |
|            |  |        | <b>Yang Harus Dilayani</b>                        | <b>Yang Terlayani</b>                         | <b>Terlayani</b>                             |                  |
|            | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>   |        | 6409  | 6409  | <b>0</b>                                     | <b>100.00%</b>   |
|            | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>                            |        |   |   |  | <b>14.52%</b>    |
|            | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>  |        | <b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b> | <b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b> | <b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b> | 72.61%           |
|            | <b>1 .</b> Angka partisipasi sekolah   | %      | 43.8  | 23.38   | <b>20.42</b>                                 | <b>53.38%</b>    |
|            | <b>2 .</b> Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | %      | 25  | 33.13   | <b>-8.13</b>                                 | <b>100.00%</b>   |
|            | <b>3 .</b> Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV   | %      | 35  | 38.1  | <b>-3.1</b>                                  | <b>100.00%</b>   |
|            | <b>4 .</b> Rasio pengawas sekolah untuk PAUD   | %      | 0   | 0   | <b>0</b>                                     | <b>0.00%</b>     |
|            | <b>5 .</b> Kecukupan formasi guru ASN  | %      | 60  | 60  | <b>0</b>                                     | <b>100.00%</b>   |
|            | <b>6 .</b> Indeks distribusi guru  | %      | 100   | 0.12  | <b>99.88</b>                                 | <b>0.12%</b>     |
|            | <b>7 .</b> Proporsi PTK bersertifikat  | %      | 2.2   | 2.2   | <b>0</b>                                     | <b>100.00%</b>   |



| No         | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                         | SATUAN     | Indikator Pencapaian / Output                     |   |  | Total Pencapaian |
|------------|---|------------|---|---|--|------------------|
|            |   |            |   |   |  |                  |
|            | 8 . Proporsi PTK penggerak                                    | %          | 0.2   | 2.34  | -2.14  | 100.00%          |
|            | 9 . Pengalaman pelatihan guru                                 | %          | 3.5   | 3.5   | 0  | 100.00%          |
|            | <b>JUMLAH</b>   | <b>270</b> | <b>163</b>  | <b>107</b>                                    | <b>653.50%</b>                               |                  |
| <b>2 .</b> | <b>Pendidikan Dasar</b>                                       |            |   |   |  | 98.15%           |
|            | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>     |            | <b>Jumlah Total</b>                               | <b>Jumlah Total</b>                           | <b>Yang Belum Terlayani</b>                  | <b>80.00%</b>    |
|            |   |            | <b>Yang Harus Dilayani</b>                        | <b>Yang Terlayani</b>                         |  |                  |
|            | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                        |            | 72589   | 72589   | 0  | 100.00%          |
|            | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b> |            |   |   |  | 18.15%           |
|            | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                     |            | <b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b> | <b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b> | <b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b> | 90.77%           |
|            | <b>SD</b>   |            |   |   |  |                  |
|            | 1 . Angka partisipasi kasar                                   | %          | 112.61  | 104.48  | 8.13   | 92.78%           |
|            | 2 . Angka partisipasi sekolah                                 | %          | 99.67   | 98.13   | 1.54   | 98.45%           |
|            | 3 . Angka partisipasi murni                                   | %          | 96.19   | 91.59   | 4.6  | 95.22%           |
|            | 4 . Kemampuan literasi  | Nilai      | 32.39   | 48.65   | -16.26                                       | 100.00%          |
|            | 5 . Kemampuan numerasi  | Nilai      | 19.13   | 36.46   | -17.33                                       | 100.00%          |
|            | 6 . Perbedaan Skor Literasi                                   | Nilai      | 4.38  | 4.76  | -0.38  | 100.00%          |
|            | 7 . Perbedaan Skor numerasi                                   | Nilai      | 2.3   | 2.7   | -0.4   | 100.00%          |
|            | 8 . Indeks iklim keamanan                                     | Nilai      | 63.59   | 66.79   | -3.2   | 100.00%          |
|            | 9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas                  | %          | 55.15   | 61.1  | -5.95  | 100.00%          |
|            | 10 . Kecukupan formasi guru ASN                               | %          | 57  | 35.5  | 21.5   | 62.28%           |
|            | 11 . Indeks distribusi guru                                   | %          | 70  | 0.32  | 69.68  | 0.46%            |



| No         | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM         | SATUAN       | Indikator Pencapaian / Output |                     |                   | Total Pencapaian |
|------------|---|--------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|            |   |              |                               |                     |                   |                  |
|            | 12 . Proporsi PTK bersertifikat               | %            | 35                            | 85.3                | -50.3             | 100.00%          |
|            | 13 . Proporsi PTK penggerak                   | %            | 2                             | 0.02                | 1.98              | 1.00%            |
|            | 14 . Pengalaman pelatihan guru                | %            | 2                             | 5                   | -3                | 100.00%          |
|            | <b>SMP</b>                                    |              |                               |                     |                   |                  |
|            | 1 . Angka partisipasi kasar                   | %            | 104.89                        | 99.55               | 5.34              | 94.91%           |
|            | 2 . Angka partisipasi sekolah                 | %            | 92.24                         | 91.21               | 1.03              | 98.88%           |
|            | 3 . Angka partisipasi murni                   | %            | 74.29                         | 73.03               | 1.26              | 98.30%           |
|            | 4 . Kemampuan literasi                        | Nilai        | 39.78                         | 55.25               | -15.47            | 100.00%          |
|            | 5 . Kemampuan numerasi                        | Nilai        | 31.94                         | 34.49               | -2.55             | 100.00%          |
|            | 6 . Perbedaan skor literasi                   | Nilai        | 1.66                          | 2.53                | -0.87             | 100.00%          |
|            | 7 . Perbedaan skor numerasi                   | Nilai        | 0.4                           | 0.69                | -0.29             | 100.00%          |
|            | 8 . Indeks iklim keamanan                     | Nilai        | 69.32                         | 68.86               | 0.46              | 99.34%           |
|            | 9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas  | %            | 58.49                         | 60.56               | -2.07             | 100.00%          |
|            | 10 . Kecukupan formasi guru ASN               | %            | 60                            | 60                  | 0                 | 100.00%          |
|            | 11 . Indeks distribusi guru                   | %            | 85                            | 85                  | 0                 | 100.00%          |
|            | 12 . Proporsi PTK bersertifikat               | %            | 58                            | 58                  | 0                 | 100.00%          |
|            | 13 . Proporsi PTK penggerak                   | %            | 3                             | 3                   | 0                 | 100.00%          |
|            | 14 . Pengalaman pelatihan guru                | %            | 3                             | 3                   | 0                 | 100.00%          |
|            | <b>JUMLAH</b>                                 | <b>1,333</b> | <b>1,336</b>                  | <b>-3</b>           | <b>2541.62%</b>   |                  |
| <b>3 .</b> | <b>Pendidikan Kesetaraan</b>                  |              |                               |                     |                   | 91.43%           |
|            |   |              |                               |                     |                   |                  |
|            | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN</b> |              | <b>Jumlah Total</b>           | <b>Jumlah Total</b> | <b>Yang Belum</b> | <b>80.00%</b>    |
|            |   |              | <b>Yang</b>                   | <b>Yang</b>         | <b>Terlayani</b>  |                  |



| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM                         | SATUAN     | Indikator Pencapaian / Output                     |   |  | Total Pencapaian |
|----|---|------------|---|---|--|------------------|
|    |   |            | Harus Dilayani                                    | Terlayani                                     |  |                  |
|    | <b>DASAR (80%)</b>  |            |   |   |  |                  |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                        |            | 3246  | 3246  | <b>0</b>                                     | <b>100.00%</b>   |
|    | <b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b> |            |   |   |  | <b>11.43%</b>    |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                     |            | <b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b> | <b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b> | <b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b> | 57.14%           |
|    | 1 . Angka partisipasi kasar                                   | %          | 10  | 10  | <b>0</b>                                     | <b>100.00%</b>   |
|    | 2 . Angka partisipasi sekolah                                 | %          | 1.5   | 1.5   | <b>0</b>                                     | <b>100.00%</b>   |
|    | 3 . Angka partisipasi murni                                   | %          | 1.5   | 1.5   | <b>0</b>                                     | <b>100.00%</b>   |
|    | 4 . Kemampuan literasi  | Nilai      | 29.13   | 29.13   | <b>0</b>                                     | <b>100.00%</b>   |
|    | 5 . Kemampuan numerasi  | Nilai      | 22.76   | 22.76   | <b>0</b>                                     | <b>100.00%</b>   |
|    | 6 . Perbedaan skor literasi                                   | Nilai      | 0   | 0   | <b>0</b>                                     | <b>0.00%</b>     |
|    | 7 . Perbedaan skor numerasi                                   | Nilai      | 0   | 0   | <b>0</b>                                     | <b>0.00%</b>     |
|    | 8 . Indeks iklim keamanan                                     | Nilai      | 59.33   | 59.33   | <b>0</b>                                     | <b>100.00%</b>   |
|    | 9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas                  | Nilai      | 56.78   | 56.78   | <b>0</b>                                     | <b>100.00%</b>   |
|    | 10 . Kecukupan formasi guru ASN                               | %          | 0   | 0   | <b>0</b>                                     | <b>0.00%</b>     |
|    | 11 . Indeks distribusi guru                                   | %          | 100   | 100   | <b>0</b>                                     | <b>100.00%</b>   |
|    | 12 . Proporsi PTK bersertifikat                               | %          | 0   | 0   | <b>0</b>                                     | <b>0.00%</b>     |
|    | 13 . Proporsi PTK penggerak                                   | %          | 0   | 0   | <b>0</b>                                     | <b>0.00%</b>     |
|    | 14 . Pengalaman pelatihan guru                                | %          | 41  | 0   | <b>41</b>                                    | <b>0.00%</b>     |
|    | <b>JUMLAH</b>   | <b>322</b> | <b>281</b>  | <b>41</b>                                     | <b>800.00%</b>                               |                  |



#### **4.1.4 Pemenuhan SPM Pendidikan**

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:

1. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan/atau
2. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya.

Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia yang dibutuhkan berpedoman pada Standar Teknis SPM. Kerjasama daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota, pada tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, terdapat format yang telah disediakan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:



- Form 1.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan  
Kabupaten/Kota

| No | KELUARAN (OUTPUT)   | SATUAN            | TARGET |               | REALISASI |               | CAPAIAN (%) |          | SUMBER DANA |
|----|---|-------------------|--------|---------------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|
|    |   |                   | VOLUME | Rp            | VOLUME    | Rp            | FISIK       | KEUANGAN |             |
| 1  | 2   | 3                 | 4      | 5             | 6         | 7             | 8           | 9        | 10          |
| 1  | Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat   | ruang             | 20     | 5,046,954,006 | 20        | 5,005,844,168 | 97.53%      | 99.19%   | DAK / DAU   |
| 2  | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia   | paket             | 1,600  | 140,711,839   | 1,600     | 138,174,000   | 40.00%      | 98.20%   | DAU         |
| 3  | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik   | Peserta Didik     | 250    | 121,455,440   | 250       | 112,500,000   | 14.29%      | 92.63%   | DAU         |
| 4  | Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia  | paket             | 9      | 2,324,832,280 | 9         | 1,958,574,000 | 84.18%      | 84.25%   | DAK / DAU   |
| 5  | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi  | Satuan Pendidikan | 30     | 74,999,611    | 30        | 74,149,611    | 100.00%     | 98.87%   | DAU         |
| 6  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar  | orang             | 210    | 4,717,418,424 | 210       | 4,298,415,577 | 72.26%      | 91.12%   | DAU         |
| 7  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | orang             | 100    | 419,999,641   | 100       | 252,855,145   | 84.20%      | 60.20%   | DAU         |
| 8  | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah   | Satuan Pendidikan | 599    | 215,758,211   | 599       | 161,488,113   | 78.57%      | 74.85%   | DAU         |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023

| No | KELUARAN (OUTPUT)   | SATUAN        | TARGET |               | REALISASI |               | CAPAIAN (%) |          | SUMBER DANA |
|----|---|---------------|--------|---------------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|
|    |   |               | VOLUME | Rp            | VOLUME    | Rp            | FISIK       | KEUANGAN |             |
| 1  | 2   | 3             | 4      | 5             | 6         | 7             | 8           | 9        | 10          |
| 9  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | ruang         | 20     | 20,755,091    | 20        | 12,691,620    | 59.38%      | 61.15%   | DAU         |
| 10 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             | dokumen       | 1      | 74,999,711    | 1         | 74,899,688    | 99.93%      | 99.87%   | DAU         |
| 11 | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan                     | dokumen       | 2      | 49,998,942    | 2         | 48,343,840    | 86.42%      | 96.69%   | DAU         |
| 12 | Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan                     | orang         | 20     | 59,999,616    | 20        | 53,826,420    | 96.37%      | 89.71%   | DAU         |
| 13 | Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun   | unit          | 1      | 999,994,985   | 1         | 823,391,200   | 57.18%      | 82.34%   | DAU         |
| 14 | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   | ruang         | 6      | 7,702,190,935 | 6         | 6,218,216,129 | 87.38%      | 80.73%   | DAK / DAU   |
| 15 | Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia   | Paket         | 1,100  | 95,176,619    | 1,100     | 90,714,600    | 66.36%      | 95.31%   | DAU         |
| 16 | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik                      | Peserta Didik | 160    | 131,894,268   | 160       | 128,194,400   | 84.23%      | 97.19%   | DAU         |
| 17 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia  | unit          | 10     | 129,271,734   | 10        | 118,279,735   | 100.00 %    | 91.50%   | DAK / DAU   |
| 18 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | orang         | 117    | 2,360,111,800 | 117       | 2,065,936,211 | 73.19%      | 87.54%   | DAU         |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023

| No | KELUARAN (OUTPUT)   | SATUAN        | TARGET |             | REALISASI |             | CAPAIAN (%) |          | SUMBER DANA |
|----|---|---------------|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------|
|    |   |               | VOLUME | Rp          | VOLUME    | Rp          | FISIK       | KEUANGAN |             |
| 1  | 2   | 3             | 4      | 5           | 6         | 7           | 8           | 9        | 10          |
| 19 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | orang         | 120    | 148,073,906 | 120       | 132,360,440 | 87.52%      | 89.39%   | DAU         |
| 20 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan   | orang         | 120    | 85,275,162  | 120       | 78,630,170  | 86.89%      | 92.21%   | DAU         |
| 21 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | dokumen       | 2      | 239,937,056 | 2         | 234,041,400 | 78.95%      | 97.54%   | DAU         |
| 22 | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | kegiatan      | 1      | 89,214,038  | 1         | 75,233,540  | 85.50%      | 84.33%   | DAU         |
| 23 | Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan   | orang         | 100    | 114,733,037 | 100       | 108,113,380 | 89.32%      | 94.23%   | DAU         |
| 24 | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | Unit          | 2      | 293,092,710 | 2         | 291,978,309 | 99.84%      | 99.62%   | DAK / DAU   |
| 25 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   | Unit          | 1      | 187,834,830 | 1         | 89,218,092  | 98.58%      | 47.50%   | DAK / DAU   |
| 26 | Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia  | paket         | 2      | 24,590,000  | 2         | 24,375,000  | 99.47%      | 99.13%   | DAU         |
| 27 | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  | Peserta Didik | 100    | 25,000,000  | 100       | 25,000,000  | 100.00 %    | 100.00%  | DAU         |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023

| No | KELUARAN (OUTPUT)   | SATUAN            | TARGET |               | REALISASI |               | CAPAIAN (%) |          | SUMBER DANA |
|----|---|-------------------|--------|---------------|-----------|---------------|-------------|----------|-------------|
|    |   |                   | VOLUME | Rp            | VOLUME    | Rp            | FISIK       | KEUANGAN |             |
| 1  | 2   | 3                 | 4      | 5             | 6         | 7             | 8           | 9        | 10          |
| 28 | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia   | Paket             | 4      | 212,911,875   | 4         | 173,215,500   | 49.58%      | 81.36%   | DAK / DAU   |
| 29 | Jumlah lembaga PAUD yang difasilitasi   | orang             | 63     | 1,517,062,000 | 63        | 1,493,399,859 | 83.21%      | 98.44%   | DAU         |
| 30 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | orang             | 40     | 107,023,500   | 40        | 106,080,000   | 40.00%      | 99.12%   | DAU         |
| 31 | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen   | satuan pendidikan | 4      | 180,000,000   | 4         | 165,000,000   | 91.67%      | 91.67%   | DAU         |
| 32 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan   | dokumen           | 1      | 24,000,000    | 1         | 24,000,000    | 100.00%     | 100.00%  | DAU         |
| 33 | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan   | kegiatan          | 1      | 50,782,140    | 1         | 45,180,723    | 96.39%      | 88.97%   | DAU         |
| 34 | Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan   | orang             | 10     | 59,922,280    | 10        | 43,856,096    | 12.74%      | 73.19%   | DAU         |
| 35 | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun   | ruang             | 2      | 489,511,830   | 2         | 488,764,641   | 25.03%      | 99.85%   | DAU         |
| 36 | Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia  | Paket             | 100    | 73,804,242    | 100       | 71,949,750    | 98.13%      | 97.49%   | DAU         |



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  
Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023

| No | KELUARAN (OUTPUT)  | SATUAN        | TARGET |             | REALISASI |             | CAPAIAN (%) |          | SUMBER DANA |
|----|--|---------------|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|-------------|
|    |  |               | VOLUME | Rp          | VOLUME    | Rp          | FISIK       | KEUANGAN |             |
| 1  | 2  | 3             | 4      | 5           | 6         | 7           | 8           | 9        | 10          |
| 37 | Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  | Peserta Didik | 170    | 124,249,197 | 170       | 118,626,730 | 42.74%      | 95.47%   | DAU         |
| 38 | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi  | orang         | 20     | 51,891,280  | 0         | 0           | 0.00%       | 0.00%    | DAU         |
| 40 | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan  | orang         | 20     | 19,999,790  | 0         | 0           | 0.00%       | 0.00%    | DAU         |
| 41 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan  | dokumen       | 1      | 19,985,640  | 0         | 5,705,000   | 19.13%      | 28.55%   | DAU         |
| 42 | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan  | dokumen       | 1      | 22,996,868  | 1         | 21,672,200  | 97.64%      | 94.24%   | DAU         |
| 43 | Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan  | orang         | 30     | 23,446,300  | 0         | 0           | 0.00%       | 0.00%    | DAU         |
| 44 | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | dokumen       | 3      | 90,621,483  | 3         | 82,221,630  | 91.48%      | 90.73%   | DAU         |



| No | KELUARAN (OUTPUT)   | SATUAN  | TARGET |            | REALISASI |            | CAPAIAN (%) |          | SUMBER DANA |
|----|---|---------|--------|------------|-----------|------------|-------------|----------|-------------|
|    |   |         | VOLUME | Rp         | VOLUME    | Rp         | FISIK       | KEUANGAN |             |
| 1  | 2   | 3       | 4      | 5          | 6         | 7          | 8           | 9        | 10          |
| 45 | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | laporan | 3      | 63,993,409 | 3         | 57,405,587 | 8.86%       | 89.71%   | DAU         |

#### 4.1.5 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersumber dari APBD Kabupaten, APBN dan sumber dana lain yang sah. Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### Realiasi Anggaran Tahun 2023 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sanggau

| PROGRAM / KEGIATAN  | DPA                    |                        | REALISASI KEUANGAN     |               |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|   | SEBELUM PERUBAHAN      | SETELAH PERUBAHAN      | Rp                     | %             |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>    | <b>353,614,117,787</b> | <b>364,022,324,641</b> | <b>298,579,633,980</b> | <b>82.02%</b> |
| <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> | <b>514,009,424</b>     | <b>513,498,424</b>     | <b>365,675,485</b>     | <b>71.21%</b> |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                         | 33,009,814             | 33,009,814             | 32,973,396             | 99.89%        |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD                                    | 3,499,931              | 3,499,931              | 2,597,346              | 74.21%        |



| PROGRAM / KEGIATAN  | DPA                    |                        | REALISASI KEUANGAN     |               |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|   | SEBELUM PERUBAHAN      | SETELAH PERUBAHAN      | Rp                     | %             |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD                                | 3,499,931              | 3,499,931              | 2,597,627              | 74.22%        |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 473,999,748            | 473,488,748            | 327,507,116            | 69.17%        |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | <b>348,498,106,588</b> | <b>358,804,184,019</b> | <b>293,699,383,540</b> | <b>81.86%</b> |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 317,953,404,578        | 328,575,415,754        | 268,253,764,302        | 81.64%        |
| Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                 | 29,946,177,178         | 29,946,177,178         | 25,164,601,940         | 84.03%        |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | 577,800,000            | 255,350,000            | 253,800,000            | 99.39%        |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 20,724,832             | 27,241,087             | 27,217,298             | 99.91%        |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | <b>600,470,860</b>     | <b>313,190,860</b>     | <b>285,266,006</b>     | <b>91.08%</b> |
| Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 38,200,000             | 58,120,000             | 50,245,000             | 86.45%        |
| Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             | 100,801,216            | 100,801,216            | 81,072,896             | 80.43%        |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 461,469,644            | 154,269,644            | 153,948,110            | 99.79%        |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>147,309,080</b>     | <b>181,372,076</b>     | <b>130,569,960</b>     | <b>71.99%</b> |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | 0                      | 33,466,500             | 33,466,500             | 100.00%       |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                             | 65,187,080             | 65,186,576             | 62,307,530             | 95.58%        |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                 | 41,262,000             | 41,262,000             | 0                      | 0.00%         |



| PROGRAM / KEGIATAN  | DPA                  |                      | REALISASI KEUANGAN   |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   | SEBELUM PERUBAHAN    | SETELAH PERUBAHAN    | Rp                   | %             |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan              | 40,860,000           | 41,457,000           | 34,795,930           | 83.93%        |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>2,089,255,680</b> | <b>2,138,957,347</b> | <b>2,076,175,362</b> | <b>97.06%</b> |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | 29,290,125           | 29,290,125           | 29,137,500           | 99.48%        |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | 709,954,890          | 709,954,890          | 708,229,991          | 99.76%        |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 214,030,200          | 227,318,200          | 224,378,292          | 98.71%        |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 788,969,485          | 788,969,485          | 788,466,291          | 99.94%        |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | 21,900,000           | 21,900,000           | 14,400,000           | 65.75%        |
| Penyediaan Bahan/Material   | 19,999,980           | 19,999,980           | 19,991,313           | 99.96%        |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 305,111,000          | 324,858,000          | 274,921,975          | 84.63%        |
| Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD  | 0                    | 16,666,667           | 16,650,000           | 99.90%        |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>247,754,220</b>   | <b>553,909,980</b>   | <b>549,072,000</b>   | <b>99.13%</b> |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | 247,754,220          | 553,909,980          | 549,072,000          | 99.13%        |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>1,238,896,031</b> | <b>1,238,896,031</b> | <b>1,197,678,091</b> | <b>96.67%</b> |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                 | 266,525,541          | 266,525,541          | 257,440,761          | 96.59%        |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | 972,370,490          | 972,370,490          | 940,237,330          | 96.70%        |



| PROGRAM / KEGIATAN   | DPA                    |                        | REALISASI KEUANGAN     |               |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|  | SEBELUM PERUBAHAN      | SETELAH PERUBAHAN      | Rp                     | %             |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>278,315,904</b>     | <b>278,315,904</b>     | <b>275,813,536</b>     | <b>99.10%</b> |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 46,278,800             | 46,278,800             | 45,093,500             | 97.44%        |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 41,528,800             | 41,528,800             | 40,668,500             | 97.93%        |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 90,550,000             | 90,550,000             | 90,377,865             | 99.81%        |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 99,958,304             | 99,958,304             | 99,673,671             | 99.72%        |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  | <b>163,481,039,128</b> | <b>164,737,261,805</b> | <b>158,399,247,135</b> | <b>96.15%</b> |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>  | <b>86,091,782,755</b>  | <b>86,707,087,631</b>  | <b>84,833,219,784</b>  | <b>97.84%</b> |
| Penambahan Ruang Kelas Baru  | 3,229,069,623          | 3,035,007,123          | 2,675,752,728          | 88.16%        |
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah   | 559,694,644            | 559,694,644            | 549,671,333            | 98.21%        |
| Pembangunan Perpustakaan Sekolah   | 912,561,404            | 912,561,404            | 904,777,192            | 99.15%        |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah   | 3,086,161,886          | 3,086,161,886          | 3,028,010,185          | 98.12%        |
| Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah  | 1,831,233,906          | 1,831,233,906          | 1,812,357,281          | 98.97%        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas  | 4,752,941,286          | 5,046,954,006          | 5,005,844,168          | 99.19%        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU   | 888,820,632            | 888,820,632            | 885,241,155            | 99.60%        |



| PROGRAM / KEGIATAN   | DPA               |                   | REALISASI KEUANGAN |          |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------|
|  | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | Rp                 | %        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                         | 655,184,339       | 655,184,339       | 651,837,430        | 99.49%   |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                | 2,499,475,448     | 2,499,475,448     | 2,474,345,924      | 98.99%   |
| Pengadaan Mebel Sekolah  | 304,735,579       | 304,735,579       | 304,735,500        | 100.00 % |
| Pengadaan Perlengkapan Siswa   | 140,711,839       | 140,711,839       | 138,174,000        | 98.20%   |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                                    | 121,455,440       | 121,455,440       | 112,500,000        | 92.63%   |
| Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa  | 2,324,832,280     | 2,324,832,280     | 1,958,574,000      | 84.25%   |
| Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik                              | 193,733,520       | 193,671,380       | 145,115,300        | 74.93%   |
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar                             | 74,999,611        | 74,999,611        | 74,149,611         | 98.87%   |
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar         | 4,666,568,424     | 4,717,418,424     | 4,298,415,577      | 91.12%   |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 419,999,745       | 419,999,641       | 252,855,145        | 60.20%   |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah  | 157,248,211       | 215,758,211       | 161,488,113        | 74.85%   |
| Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   | 57,000,090,000    | 57,406,147,202    | 57,299,471,057     | 99.81%   |
| Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                 | 99,999,619        | 99,999,306        | 52,488,225         | 52.49%   |
| Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar   | 1,966,511,970     | 1,966,511,970     | 1,857,654,292      | 94.46%   |
| Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan          | 20,755,112        | 20,755,091        | 12,691,620         | 61.15%   |



| PROGRAM / KEGIATAN   | DPA                   |                       | REALISASI KEUANGAN    |               |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|  | SEBELUM PERUBAHAN     | SETELAH PERUBAHAN     | Rp                    | %             |
| Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 74,999,711            | 74,999,711            | 74,899,688            | 99.87%        |
| Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                         | 49,998,910            | 49,998,942            | 48,343,840            | 96.69%        |
| Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                     | 59,999,616            | 59,999,616            | 53,826,420            | 89.71%        |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                       | <b>62,482,427,385</b> | <b>62,715,479,460</b> | <b>58,793,704,370</b> | <b>93.75%</b> |
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)  | 999,994,985           | 999,994,985           | 823,391,200           | 82.34%        |
| Penambahan Ruang Kelas Baru  | 600,262,210           | 600,262,210           | 507,386,550           | 84.53%        |
| Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                     | 1,065,029,035         | 1,065,029,035         | 986,963,037           | 92.67%        |
| Pembangunan Laboratorium   | 3,903,660,814         | 3,903,660,814         | 3,262,986,885         | 83.59%        |
| Pembangunan Asrama Sekolah   | 818,588,826           | 818,588,288           | 723,214,700           | 88.35%        |
| Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                  | 2,445,642,864         | 2,445,642,864         | 2,267,632,984         | 92.72%        |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                           | 3,280,996,154         | 3,338,382,754         | 3,301,713,800         | 98.90%        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                | 7,702,190,935         | 7,702,190,935         | 6,218,216,129         | 80.73%        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah                                 | 1,185,562,709         | 1,185,562,709         | 1,144,748,098         | 96.56%        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah                       | 112,042,622           | 112,042,622           | 111,664,079           | 99.66%        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                               | 872,402,888           | 872,402,888           | 825,143,345           | 94.58%        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                                       | 1,205,582,869         | 1,205,582,869         | 1,153,039,665         | 95.64%        |



| PROGRAM / KEGIATAN  | DPA               |                   | REALISASI KEUANGAN |        |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------|
|   | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | Rp                 | %      |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula   | 948,421,500       | 948,421,500       | 786,714,000        | 82.95% |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama  | 905,198,048       | 905,198,048       | 724,050,000        | 79.99% |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah                           | 173,524,920       | 173,524,920       | 173,044,230        | 99.72% |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                    | 672,581,516       | 672,581,516       | 597,032,715        | 88.77% |
| Pengadaan Mebel Sekolah   | 1,851,735,460     | 1,851,735,460     | 1,848,902,680      | 99.85% |
| Pengadaan Perlengkapan Sekolah  | 837,419,642       | 837,419,642       | 827,898,660        | 98.86% |
| Pengadaan Perlengkapan Siswa  | 95,176,619        | 95,176,619        | 90,714,600         | 95.31% |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                                    | 131,894,268       | 131,894,268       | 128,194,400        | 97.19% |
| Perlengkapan Belajar Peserta Didik  | 249,052,777       | 249,052,777       | 242,652,230        | 97.43% |
| Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa   | 129,271,734       | 129,271,734       | 118,279,735        | 91.50% |
| Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik   | 199,999,402       | 199,899,402       | 177,681,172        | 88.89% |
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | 2,360,111,800     | 2,360,111,800     | 2,065,936,211      | 87.54% |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 148,291,656       | 148,073,906       | 132,360,440        | 89.39% |
| Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   | 27,837,520,000    | 27,913,582,604    | 27,814,627,186     | 99.65% |
| Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 | 80,017,470        | 80,016,748        | 54,494,750         | 68.10% |



| PROGRAM / KEGIATAN  | DPA                   |                       | REALISASI KEUANGAN    |               |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|   | SEBELUM PERUBAHAN     | SETELAH PERUBAHAN     | Rp                    | %             |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU  | 1,025,049,468         | 1,025,049,468         | 973,512,470           | 94.97%        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah                                  | 215,966,782           | 215,966,782           | 215,489,929           | 99.78%        |
| Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan | 85,297,762            | 85,275,162            | 78,630,170            | 92.21%        |
| Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    | 139,988,040           | 239,937,056           | 234,041,400           | 97.54%        |
| Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                            | 89,217,840            | 89,214,038            | 75,233,540            | 84.33%        |
| Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                        | 114,733,770           | 114,733,037           | 108,113,380           | 94.23%        |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>                             | <b>11,774,727,007</b> | <b>12,029,918,567</b> | <b>11,659,178,023</b> | <b>96.92%</b> |
| Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD                                  | 2,835,780,597         | 2,835,780,597         | 2,831,981,903         | 99.87%        |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                 | 1,723,718,364         | 1,723,718,364         | 1,720,132,612         | 99.79%        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD                    | 293,092,710           | 293,092,710           | 291,978,309           | 99.62%        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD       | 187,834,830           | 187,834,830           | 89,218,092            | 47.50%        |
| Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD                           | 153,441,600           | 153,441,600           | 147,186,357           | 95.92%        |
| Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                          | 120,970,200           | 120,970,200           | 120,481,095           | 99.60%        |
| Pengadaan Mebel PAUD  | 17,440,376            | 17,440,376            | 0                     | 0.00%         |
| Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD   | 25,254,720            | 24,590,000            | 24,375,000            | 99.13%        |



| PROGRAM / KEGIATAN  | DPA                  |                      | REALISASI KEUANGAN   |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   | SEBELUM PERUBAHAN    | SETELAH PERUBAHAN    | Rp                   | %             |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD  | 25,000,000           | 25,000,000           | 25,000,000           | 100.00 %      |
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD  | 212,911,875          | 212,911,875          | 173,215,500          | 81.36%        |
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD  | 49,988,095           | 49,988,095           | 42,335,677           | 84.69%        |
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                      | 1,517,062,000        | 1,517,062,000        | 1,493,399,859        | 98.44%        |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                   | 107,023,500          | 107,023,500          | 106,080,000          | 99.12%        |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD  | 180,000,000          | 180,000,000          | 165,000,000          | 91.67%        |
| Pengelolaan Dana BOP PAUD   | 4,190,370,000        | 4,446,360,000        | 4,315,756,800        | 97.06%        |
| Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                      | 24,000,000           | 24,000,000           | 24,000,000           | 100.00 %      |
| Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan  | 50,838,140           | 50,782,140           | 45,180,723           | 88.97%        |
| Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan  | 60,000,000           | 59,922,280           | 43,856,096           | 73.19%        |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>  | <b>3,132,101,981</b> | <b>3,284,776,147</b> | <b>3,113,144,959</b> | <b>94.77%</b> |
| Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan                                    | 489,511,830          | 489,511,830          | 488,764,641          | 99.85%        |
| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan                           | 170,361,000          | 170,361,000          | 170,046,637          | 99.82%        |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 120,095,454          | 0                    | 0                    | 0.00%         |



| PROGRAM / KEGIATAN  | DPA                |                    | REALISASI KEUANGAN |               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|   | SEBELUM PERUBAHAN  | SETELAH PERUBAHAN  | Rp                 | %             |
| Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan  | 73,804,242         | 73,804,242         | 71,949,750         | 97.49%        |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan  | 124,249,197        | 124,249,197        | 118,626,730        | 95.47%        |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan   | 51,891,600         | 51,891,280         | 0                  | 0.00%         |
| Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan   | 2,015,760,000      | 2,288,530,000      | 2,236,380,000      | 97.72%        |
| Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan   | 19,999,850         | 19,999,790         | 0                  | 0.00%         |
| Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan  | 19,985,640         | 19,985,640         | 5,705,000          | 28.55%        |
| Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan  | 22,996,868         | 22,996,868         | 21,672,200         | 94.24%        |
| Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan  | 23,446,300         | 23,446,300         | 0                  | 0.00%         |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>   | <b>50,083,820</b>  | <b>50,082,432</b>  | <b>0</b>           | <b>0.00%</b>  |
| <b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>  | <b>50,083,820</b>  | <b>50,082,432</b>  | <b>0</b>           | <b>0.00%</b>  |
| Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar   | 34,758,820         | 34,757,064         | 0                  | 0.00%         |
| Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar  | 15,325,000         | 15,325,368         | 0                  | 0.00%         |
| <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>   | <b>154,615,093</b> | <b>154,614,892</b> | <b>139,627,217</b> | <b>90.31%</b> |
| <b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b> | <b>154,615,093</b> | <b>154,614,892</b> | <b>139,627,217</b> | <b>90.31%</b> |



| PROGRAM / KEGIATAN  | DPA                  |                      | REALISASI KEUANGAN   |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   | SEBELUM PERUBAHAN    | SETELAH PERUBAHAN    | Rp                   | %             |
| Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan      | 90,621,684           | 90,621,483           | 82,221,630           | 90.73%        |
| Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 63,993,409           | 63,993,409           | 57,405,587           | 89.71%        |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>  | <b>6,658,783,857</b> | <b>7,466,856,874</b> | <b>6,966,962,066</b> | <b>93.31%</b> |
| <b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>3,814,538,176</b> | <b>3,889,537,713</b> | <b>3,524,654,631</b> | <b>90.62%</b> |
| Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan  | 2,336,284,099        | 2,461,283,844        | 2,421,724,101        | 98.39%        |
| Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan  | 1,478,254,077        | 1,428,253,869        | 1,102,930,530        | 77.22%        |
| <b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>2,844,245,681</b> | <b>3,577,319,161</b> | <b>3,442,307,435</b> | <b>96.23%</b> |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat  | 2,844,245,681        | 3,577,319,161        | 3,442,307,435        | 96.23%        |
| <b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>  | <b>43,998,892</b>    | <b>43,998,892</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  |
| <b>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>43,998,892</b>    | <b>43,998,892</b>    | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  |
| Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah  | 43,998,892           | 43,998,892           | 0                    | 0.00%         |
| <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>   | <b>1,055,749,496</b> | <b>1,705,748,430</b> | <b>1,536,237,340</b> | <b>90.06%</b> |
| <b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b>  | <b>144,999,728</b>   | <b>144,999,728</b>   | <b>0</b>             | <b>0.00%</b>  |



| PROGRAM / KEGIATAN                                       | DPA                    |                        | REALISASI KEUANGAN     |               |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|  | SEBELUM PERUBAHAN      | SETELAH PERUBAHAN      | Rp                     | %             |
| Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                    | 144,999,728            | 144,999,728            | 0                      | 0.00%         |
| <b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</b> | <b>910,749,768</b>     | <b>1,560,748,702</b>   | <b>1,536,237,340</b>   | <b>98.43%</b> |
| Pelindungan Cagar Budaya                                 | 166,999,884            | 166,999,884            | 165,479,570            | 99.09%        |
| Pengembangan Cagar Budaya                                | 743,749,884            | 1,393,748,818          | 1,370,757,770          | 98.35%        |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN</b>                                | <b>525,058,388,073</b> | <b>538,180,887,966</b> | <b>465,621,707,738</b> | <b>86.52%</b> |

#### 4.1.6 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) adalah sebagai berikut :

Jumlah Tenaga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sanggau  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Status Kepegawaian

| NO     | JENIS KELAMIN | TINGKAT PENDIDIKAN |    |    |    |    |      |      |    |       | STATUS KEPEGAWAIAN |         |       |
|--------|---------------|--------------------|----|----|----|----|------|------|----|-------|--------------------|---------|-------|
|        |               | S2                 | S1 | D3 | D2 | D1 | SLTA | SLTP | SD | TOTAL | PNS                | NON PNS | TOTAL |
| 1.     | Laki-Laki     | 11                 | 49 | 3  | 6  | 0  | 24   | 2    | 2  | 97    | 97                 | 26      | 123   |
| 2.     | Perempuan     | 0                  | 17 | 0  | 0  | 0  | 13   | 0    | 0  | 30    | 30                 | 12      | 42    |
| JUMLAH |               |                    |    |    |    |    |      |      |    | 127   | 127                | 38      | 165   |



#### 4.1.7 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi terkait penerapan dan capaian indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

| NO | PERMASALAHAN  | SOLUSI  |
|----|---|---|
| 1. | Masih ada kegiatan khusus yang menangani masalah SPM belum terlaksana.  | Perlu dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk penyelenggaraan SPM Pendidikan dan penyesuain terhadap pelaksanaan dilapangan. |
| 2. | Masih belum terpenuhinya indikator dari mutu pelayanan dasar  | Perlunya pelaksanaan sub kegiatan khusus untuk memenuhi pelayanan dasar.  |
| 3. | Belum adanya persamaan persepsi tentang penerapan standar pelayanan minimal pada Dinas pengampu (Bidang pengampu) | Perlunya penguatan koordinasi perencanaan, penganggaran dan implementasi kegiatan.  |



## 4.2 URUSAN KESEHATAN

### 4.2.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten / Kota terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- i. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- j. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- k. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Yang bersifat peningkatan / promotif dan pencegahan/ preventif.

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. Peningkatan kesehatan;
- b. Perlindungan spesifik;
- c. Diagnosis dini dan pengobatan tepat



- d. Pencegahan kecacatan; dan
- e. Rehabilitasi

Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun swasta.

Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan.

Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan.

#### 4.2.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2023 Bidang Kesehatan sesuai dengan batas waktu pencapaian SPM secara Nasional serta realisasi Semester II (Dua) dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator, Nilai SPM, Tahun Pencapaian dan Realisasi

| No. | Jenis Pelayanan                  | Standar Pelayanan Minimal (SPM)                        |                   | Tahun Pencapaian | Capaian Penerima Layanan Dasar |           |         |
|-----|----------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------|
|     |                                  | Indikator  | Target/ Nilai (%) |                  | Target                         | Realisasi | Capaian |
| 1.  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil    | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan    | 100%              | 2023             | 8.710                          | 6.683     | 76,73 % |
| 2.  | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan | 100%              | 2023             | 8.312                          | 6.624     | 79,69 % |
| 3.  | Pelayanan Kesehatan              | Jumlah Bayi Baru Lahir                                 | 100%              | 2023             | 7.919                          | 6.958     | 87,86 % |



|     |  |   |      |      |         |        |         |
|-----|--|---|------|------|---------|--------|---------|
|     | Bayi Baru Lahir                                      | yang mendapatkan layanan kesehatan  |      |      |         |        |         |
| 4.  | Pelayanan Kesehatan Balita                           | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan                                  | 100% | 2023 | 35.679  | 28.877 | 80,94 % |
| 5.  | Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar       | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan      | 100% | 2023 | 7.746   | 5.282  | 69,19 % |
| 6.  | Pelayanan Kesehatan pada usia produktif              | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan             | 100% | 2023 | 309.303 | 13.576 | 4,39 %  |
| 7.  | Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut                 | Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan                | 100% | 2023 | 43.891  | 24.278 | 55,31 % |
| 8.  | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi             | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan       | 100% | 2023 | 13.186  | 5.397  | 40,93 % |
| 9.  | Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus       | Jumlah Warga Negara Penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | 2023 | 4.426   | 1.327  | 29,98 % |
| 10. | Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang                               | 100% | 2023 | 1.001   | 609    | 60,84 % |



|     |  | terlayani kesehatan  |      |      |        |       |         |
|-----|--|--|------|------|--------|-------|---------|
| 11. | Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis   | Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan  | 100% | 2023 | 5.954  | 5.119 | 85,98 % |
| 12. | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ). | Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan | 100% | 2023 | 10.750 | 6.195 | 57,63 % |

Sumber Data : Bidang P2P dan Bidang Kesmas

#### 4.2.3 Alokasi Anggaran

Dalam rangka menunjang penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 112.547.475.225 untuk 1 (Satu) Program dengan 1 (Satu) Kegiatan, rincian plafon anggaran dan realisasi sebagai berikut:

#### Alokasi Anggaran Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kab.Sanggau

| No. | Program dan Kegiatan   | Plafond Anggaran (Rp)  | Realisasi (Rp)         |
|-----|--|------------------------|------------------------|
|     | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b> | <b>112.547.475.225</b> | <b>108.188.765.582</b> |



| No. | Program dan Kegiatan  | Plafond Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp)        |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|
|     | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>46.714.754.178</b> | <b>40.545.331.337</b> |
| 1.  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | 1.258.629.568         | 1.086.452.760         |
| 2.  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | 59.838.500            | 1.909.170             |
| 3.  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | 2.457.540             | 2.423.970             |
| 4.  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  | 574.635.950           | 482.060.390           |
| 5.  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                  | 454.830.060           | 440.526.330           |
| 6.  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   | 219.778.526           | 196.429.000           |
| 7.  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  | 1.148.568.634         | 1.128.451.600         |
| 8.  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  | 27.722.945            | 23.785.360            |
| 9.  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                  | 453.848.370           | 363.507.200           |
| 10. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                            | 278.365.283           | 219.698.521           |
| 11. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                  | 363.022.445           | 313.553.217           |
| 12. | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                          | 490.229.550           | 420.458.386           |
|     | <b>Total</b>  | <b>5.331.927.371</b>  | <b>4.679.255.904</b>  |

Sumber Data: Sub Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja dan Sub Bagian Keuangan dan Aset.

#### 4.2.4 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan (Dinas Kesehatan dan Puskesmas) adalah sebagai berikut:



**Jumlah Tenaga Dinas Kesehatan Kab.Sanggau  
Dan Jaringan**

| No. | Unit Kerja      | Status |      |                | Jumlah Orang |
|-----|-----------------|--------|------|----------------|--------------|
|     |                 | PNS    | PPPK | Tenaga Kontrak |              |
| 1.  | Dinas Kesehatan | 53     | 0    | 39             | 92           |
| 2.  | Puskesmas       | 581    | 51   | 185            | 817          |
|     |                 |        |      |                | <b>909</b>   |

*Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian*

**4.2.5 Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi terkait penerapan dan capaian indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

1. Penurunan capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dikarenakan pada tahun 2023 menggunakan cakupan K4 pada laporan program ibu sesuai dengan DO di Permenkes No 4 Tahun 2019 sedangkan pada tahun 2022 masih menggunakan cakupan K1.
2. Masih terdapat Ibu Hamil yang belum mendapatkan akses untuk memeriksakan kehamilannya ke Bidan/Faskes.
3. Masih kurangnya pengetahuan Ibu Hamil tentang pentingnya persalinan di Fasyankes.
4. Masih belum optimalnya integrasi pencatatan dan pelaporan persalinan dari luar wilayah/Faskes lain.
5. Masih belum optimalnya integrasi pencatatan dan pelaporan persalinan dari luar wilayah/Faskes lain.
6. Masih ada beberapa puskesmas yang belum memberikan laporan tepat waktu.
7. Masih kurangnya kesadaran ibu balita akan pentingnya pemantauan tumbuh kembang balita setelah selesai imunisasi dasar, sehingga cakupan kunjungan balita ke posyandu hanya mencapai 40,00% dari total sasaran balita. Capaian pelayanan



kesehatan ibu bersalin pada tahun 2022 dan 2023 berbeda dikarenakan target sasaran meningkat menyesuaikan Renstra dinas Kesehatan.

8. Capaian pelayanan kesehatan pada usia produktif mengalami sedikit penurunan dikarenakan karena rendahnya kunjungan ke Puskesmas atau Posbindu dan tidak adanya anggaran PIS-PK (kunjungan kerumah) oleh tenaga kesehatan.
9. Capaian pelayanan kesehatan usia lanjut pada tahun 2022 dan 2023 berbeda dikarenakan target sasaran meningkat menyesuaikan Renstra dinas Kesehatan.
10. Capaian pelayanan kesehatan penderita hipertensi menurun pada tahun 2023 dikarenakan tingginya sasaran menyesuaikan Renstra dan rendahnya kunjungan ke Puskesmas atau Posbindu dan tidak adanya anggaran PIS-PK (kunjungan kerumah) oleh tenaga kesehatan.
11. Capaian pelayanan kesehatan diabetes melitus menurun pada tahun 2023 dikarenakan terlambatnya pengadaan BMHP pada proses e-catalogue dan rendahnya kunjungan ke puskesmas atau posbindu dan anggaran PIS-PK (kunjungan ke rumah).
12. Capaian Pelayanan kesehatan pada ODGJ menurun pada tahun 2023 dikarenakan terlambatnya pengadaan BMHP pada proses e-catalogue dan sulitnya menurunkan pasien baru dengan kriteria sesuai Permenkes.
13. Capaian Pelayanan kesehatan pada pasien Tuberculosis menurun pada tahun 2023 dikarenakan terlambatnya pengadaan BMHP pada proses e-catalogue.

Solusi:

1. Menyesuaikan dengan standar Definisi Operasional dan peningkatan pemahaman serta penyamaan persepsi pada



pengelola program sesuai dengan amanat Permenkes no 4 tahun 2019.

2. Mengarahkan puskesmas untuk mengalokasikan anggaran PIS-PK di BLUD.
3. Memaksimalkan penggunaan Aplikasi Posyandu Tangan SIPOYATONE dengan mengerahkan kader posyandu, dan berkoordinasi dengan Perangkat Desa agar dapat mengoptimalkan pendataan Ibu Hamil.
4. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan pada program-program terkait Ibu Bersalin.
5. Melakukan koordinasi dengan Puskesmas agar menyampaikan laporan tepat waktu.
6. Membentuk Tim Koordinasi SPM sebagai tindak lanjut peningkatan capaian penerapan SPM bidang Kesehatan.



### **4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM**

#### **4.3.1 JENIS PELAYANAN DASAR**

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau terdiri dari:

1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari: persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.
2. Penyediaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik) persentase penduduk yang terlayani system air limbah yang memadai.

#### **4.3.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH**

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.



Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

**a. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari**

Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum ditetapkan berdasarkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum. Definisi operasional air minum adalah sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum/ masak/ cuci/ mandi, dll yaitu leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, kran umum, hidran umum, terminal Air yang jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja lebih dari 10 meter.

Sumber air terlindung tidak termasuk sumur tak terlindung, air permukaan, mata air tak terlindung, dan lainnya. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat.



Pengukuran SPM sub bidang air minum:

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani Air Minum}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten/Kota}} \times 100$$

#### b. Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. Pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah rangkaian layanan pengolahan air limbah domestik yang diberikan Pemerintah Daerah, mulai dari sumber sampai aman untuk dilepaskan ke lingkungan.

SPALD Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Yang Memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk Atau TangkiSeptik}}{\text{Jumlah Rumah di Wilayah Pengembangan SPALDS Dengan Kepadatan Penduduk Pada Wil. Terbangun <25 jiwa/Ha}} \times 100$$



Adapun jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:

| NO. | JENIS PELAYANAN                            | INDIKATOR   | TARGET/<br>NILAI | BATAS WAKTU<br>CAPAIAAN |
|-----|--|---|------------------|-------------------------|
| 1.  | Penyediaan air minum sehari-hari           | Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari   | 100 %            | 2023                    |
| 2.  | Penyediaan pengolahan air limbah domestik. | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik | 100 %            | 2023                    |

#### 4.3.3 Realisasi Capaian SPM

Capaian SPM Pekerjaan Umum di Kabupaten Sanggau Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari Kabupaten Sanggau Tahun 2023

| NO. | KECAMATAN           | Jumlah<br>Unit<br>Rumah | REALISASI                               |       |  |       |                    |
|-----|---------------------|-------------------------|---|-------|--|-------|--------------------|
|     |                     |                         | TERLAYANI<br>JARINGAN<br>PERPIPAAN (JP) |       | TERLAYANI<br>BUKAN JARINGAN<br>PERPIPAAN (BJP) |       | BELUM<br>TERLAYANI |
|     |                     |                         | (Unit<br>Rumah)                         | %     | (Unit<br>Rumah)                                | %     | (Unit<br>Rumah)    |
| (1) | (2)                 | (3)                     | (4)                                     |       | (5)  |       | (6)                |
| 1   | KEC.<br>KAPUAS      | 27.176                  | 6.852                                   | 25,97 | 4.568  | 17,31 | 14.966             |
| 2   | KEC. TAYAN<br>HILIR | 11.635                  | 3.774                                   | 34,09 | 2.516  | 22,73 | 4.781              |
| 3   | KEC.<br>SEKAYAM     | 13.356                  | 3.451                                   | 28,92 | 2.301  | 19,29 | 6.179              |
| 4   | KEC. TAYAN<br>HULU  | 11.524                  | 2.901                                   | 26,65 | 1.934  | 17,77 | 6.051              |
| 5   | KEC.<br>ENTIKONG    | 4.644                   | 1.832                                   | 34,19 | 1.221  | 22,78 | 2.306              |
| 6   | KEC.<br>KEMBAYAN    | 9.858                   | 2.695                                   | 28,85 | 1.797  | 19,23 | 4.851              |
| 7   | KEC.<br>PARINDU     | 13.034                  | 5.749                                   | 49,41 | 3.832  | 32,93 | 2.055              |
| 8   | KEC. BALAI          | 8.514                   | 3.593                                   | 43,87 | 2.395  | 29,24 | 2.202              |



|                                      |               |                |        |       |        |       |        |  |
|--------------------------------------|---------------|----------------|--------|-------|--------|-------|--------|--|
| 9                                    | KEC. JANGKANG | 8.769          | 3.015  | 36,54 | 2.010  | 24,36 | 3.227  |  |
| 10                                   | KEC. MELIAU   | 16.422         | 3.784  | 24,20 | 2.523  | 16,14 | 9.328  |  |
| 11                                   | KEC. BEDUAI   | 3.832          | 983    | 25,52 | 656    | 17,03 | 2.213  |  |
| 12                                   | KEC. BONTI    | 7.227          | 2.859  | 41,47 | 1.906  | 27,65 | 2.129  |  |
| 13                                   | KEC. MUKOK    | 7.213          | 2.533  | 38,41 | 1.689  | 25,61 | 2.373  |  |
| 14                                   | KEC. TOBA     | 4.834          | 966    | 20,07 | 644    | 13,38 | 3.202  |  |
| 15                                   | KEC. NOYAN    | 3.519          | 1.406  | 39,95 | 938    | 27,95 | 1.012  |  |
| <b>TOTAL</b>                         |               | <b>151.557</b> | 46.393 | 30,61 | 30.930 | 20,41 | 66.875 |  |
| <b>PERSENTASE CAPAIAN (JP + BJP)</b> |               | <b>51,02%</b>  |        |       |        |       |        |  |

Sumber Data: Data Air Bersih Bidang Permukiman Tahun 2023

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Penyediaan  
Pelayanan Air Limbah Domestik Kabupaten Sanggau Tahun 2023

| NO           | WILAYAH ADMINISTRASI | JUMLAH KK (RT) | JUMLAH KK (RT) ((Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan cubluk) + (jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah PLT) + (jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbanya diolah di IPALD)) |              | JUMLAH MASIH BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) / BELUM MEMILIKI MCK/ JAMBAN (BABS) |              |
|--------------|----------------------|----------------|--|--------------|---|--------------|
|              |                      |                | RT   | %            | RT  | %            |
| 1.           | KEC. KAPUAS          | 27.176         | 20.455   | 75,27        | 6.721   | 24,73        |
| 2.           | KEC. TAYAN HILIR     | 11.635         | 10.363   | 89,07        | 1.272   | 10,93        |
| 3.           | KEC. SEKAYAM         | 13.356         | 12.924   | 96,77        | 432   | 3,23         |
| 4.           | KEC. TAYAN HULU      | 11.524         | 10.281   | 89,21        | 1.243   | 10,79        |
| 5.           | KEC. ENTIKONG        | 4.644          | 2.910  | 62,66        | 1.734   | 37,34        |
| 6.           | KEC. KEMBAYAN        | 9.858          | 9.266  | 93,99        | 592   | 6,01         |
| 7.           | KEC. PARINDU         | 13.034         | 12.559   | 96,36        | 475   | 3,64         |
| 8.           | KEC. BALAI           | 8.514          | 8.377  | 98,39        | 137   | 1,61         |
| 9.           | KEC. JANGKANG        | 8.769          | 5.423  | 61,84        | 3.346   | 38,16        |
| 10.          | KEC. MELIAU          | 16.422         | 11.684   | 71,15        | 4.738   | 28,85        |
| 11.          | KEC. BEDUAI          | 3.832          | 3.186  | 83,14        | 646   | 16,86        |
| 12.          | KEC. BONTI           | 7.227          | 4.829  | 66,82        | 2.398   | 33,18        |
| 13.          | KEC. MUKOK           | 7.213          | 6.452  | 89,45        | 761   | 10,55        |
| 14.          | KEC. TOBA            | 4.834          | 3.547  | 73,38        | 1.287   | 26,62        |
| 15.          | KEC. NOYAN           | 3.519          | 2.559  | 72,72        | 960   | 27,28        |
| <b>TOTAL</b> |                      | <b>151.557</b> | <b>124.815</b>   | <b>82,36</b> | <b>26.742</b>   | <b>17,64</b> |

Sumber Data : Data Sanitasi ( Air Limbah ) Bidang Permukiman Tahun 2023



#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja dan SPM yang ingin dicapai Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau dianggarkan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.34.834.155.699,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Sanggau dan APBN (Dana Alokasi Khusus/ DAK).

Anggaran tersebut diperuntukan untuk:

- Bidang Keciaptakaryaan sebesar Rp. 24.137.729.056,- untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang pekerjaan umum yang menunjang pada pencapaian SPM sub bidang air bersih.
- Bidang Keciaptakaryaan sebesar Rp. 10.696.426.643,- untuk menunjang kegiatan-kegiatan bidang pekerjaan umum yang menunjang pada pencapaian SPM sub bidang sanitasi lingkungan.

Untuk rincian anggaran dan realisasi per program kerja dapat dilihat pada tabel di berikut ini :

| No. | PROGRAM DAN KEGIATAN  | PLAFON ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp)    |
|-----|---|----------------------|-------------------|
| (1) | (2)   | (3)                  | (4)               |
| I.  | Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 24.137.729.056,00    | 22.292.437.490,92 |
| II. | Program Pengeloaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah           | 10.696.426.643,00    | 10.300.140.599,90 |
|     | J U M L A H   | 34.834.155.699,00    | 32.592.578.090,82 |

Sumber Data: Sub Bagian Perencanaan Keuangan Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023



#### 4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- a. PNS;
- b. Non-PNS.

PNS dan Non-PNS Pada  
Urusan Bidang Pekerjaan Umum  
Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Sanggau Tahun 2023

| No | Bagian/ Bidang    | Pendidikan |    |    |     |       | PNS/Non PNS |         | Jumlah |
|----|-------------------|------------|----|----|-----|-------|-------------|---------|--------|
|    |                   | S3         | S2 | S1 | DIV | < DIV | PNS         | Non-PNS |        |
| 1. | Bidang Permukiman |            | 1  | 7  | -   | 3     | 8           | 3       | 11     |

*Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2023*

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi.

##### Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masih ada permasalahan baik internal maupun eksternal yang perlu diatasi, diantaranya, sebagai berikut:

##### a. Internal

1. Sumber daya aparatur bidang teknis yang masih kurang dan perlu ditingkatkan keahliannya;
2. Masih kurangnya sarana untuk pengujian kualitas hasil pelaksanaan kegiatan terkait urusan Air Bersih maupun Air Limbah.
3. Terbatasnya pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan terkait Air Bersih maupun Air Limbah.

##### b. Eksternal

1. Mempertahankan ketersediaan air baku dampak berkurangnya area terbuka hijau;



2. Ketidaktertarikan sebagian warga untuk mendapat bantuan sarana prasarana pengolahan air limbah domestik.

### **Solusi**

Untuk mengatasi permasalahan internal, ada beberapa solusi yang dapat dilaksanakan, antara lain:

1. Peningkatan sumber daya aparatur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
2. Pembuatan basis data yang terintegrasi dari masing- masing urusan;
3. Perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan infrastruktur mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
4. Adanya komitmen bersama dari semua pihak, baik Tim Anggaran Perangkat Daerah (TAPD) maupun Perangkat Daerah terkait, untuk bersama-sama mengalokasikan anggaran secara proporsional agar dapat meningkatkan pelaksanaan program/ kegiatan menyangkut urusan Air Bersih dan Air Limbah.
5. Penyusunan master plan dan kebijakan umum pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dari semua aspek dan bidang.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan- permasalahan eksternal, solusi yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. Peningkatan pengelolaan SPAM dan Sanitasi masyarakat;
2. Peningkatan koordinasi dari tingkat dusun, desa/ kelurahan, kecamatan serta sosialisasi pentingnya pengolahan air limbah domestik.



## **4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

### **4.4.1 JENIS PELAYANAN DASAR**

Pelayanan dasar bidang perumahan rakyat merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar agar masyarakat mampu menghuni rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang

Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau terdiri dari :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

### **4.4.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH**

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang Perumahan Rakyat secara bertahap sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan.



**a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**

Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan atau pembangunan kembali rumah.

Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana. Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.

Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada. Adapun cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100$$

**b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

“Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan jalan kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.

Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati /Walikota bahwa



daerah tersebut tidak layak untuk perumahan. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus. Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100$$

Jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Sanggau adalah sebagaimana tabel berikut:

| NO. | JENIS PELAYANAN   | INDIKATOR PELAYANAN   | TARGET/ NILAI | BATAS WAKTU PENCAPAIAN |
|-----|---|---|---------------|------------------------|
| 1.  | Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota  | Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni   | 100 %         | Setiap Tahun           |
| 2.  | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni | 100%          | Setiap Tahun           |



#### 4.4.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Sanggau Tahun 2023

| NO | WILAYAH ADMINISTRASI | Jumlah Rumah Korban Bencana | Jumlah Warga Negara Korban yang Memperoleh Rumah Layak Huni | Jumlah Rumah yang terkena akibat program relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni |
|----|----------------------|-----------------------------|---|---|---|
| 1  | KEC. KAPUAS          | 2                           | 0   | 0   | 0   |
|    | <b>TOTAL</b>         | <b>2</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

Sumber Data: Pendataan Rumah Dampak Bencana Bidang Perumahan dan Tata Bangunan DPCKTRP Tahun 2023

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Pada Tahun 2023 ada Alokasi anggaran ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat.

| No. | Program dan Kegiatan           | Plafon Anggaran (Rp)  | Realisasi (Rp)        |
|-----|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                            | (3)                   | (4)                   |
| I.  | Program Pengembangan Perumahan | 821.854.180,00        | 552.366.581,00        |
|     | <b>J U M L A H</b>             | <b>821.854.180,00</b> | <b>552.366.581,00</b> |

Sumber Data: Sub Bagian Perencanaan Keuangan Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau antara lain:



PNS dan Non-PNS  
Bidang Urusan Perumahan Rakyat  
Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan  
Kabupaten Sanggau Tahun 2023

| No | Bagian/<br>Bidang | Pendidikan |    |    |     |       | PNS/Non PNS |         | Jumlah |
|----|-------------------|------------|----|----|-----|-------|-------------|---------|--------|
|    |                   | S3         | S2 | S1 | DIV | < DIV | PNS         | Non-PNS |        |
| 1. | Bidang PTB        |            | 1  | 10 | -   | 3     | 11          | 3       | 14     |

Sumber Data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2023

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan SPM bidang perumahan rakyat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, diantaranya, sebagai berikut:

##### a. Internal

1. Kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) teknis urusan bidang perumahan rakyat;
2. Pendataan jumlah rumah layak huni kabupaten yang belum optimal.

##### b. Eksternal

1. Belum disahkannya Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pemberian bantuan rehab rumah akibat bencana (masih dalam bentuk draft).
2. Lambatnya informasi resmi yang diterima oleh Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau terkait bencana yang berdampak pada rumah-rumah masyarakat sehingga terjadi keterlambatan administrasi penanganan tindak lanjut sesuai program/kegiatan.



3. Belum tersedianya data kawasan rawan bencana, sehingga belum dapat menghitung jumlah rumah yang rawan terdampak bencana.

### **Solusi**

Solusi Permasalahan Internal adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penambahan SDM teknis urusan bidang perumahan rakyat dengan jenjang Pendidikan minimal D3 Arsitektur/Sipil.
2. Optimalisasi pendataan rumah layak huni dari tingkat dusun, desa dan kecamatan.
3. Mengalokasikan Anggaran secara proporsional dan konsisten, agar Program/ kegiatan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dapat selalu dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Solusi permasalahan eksternal diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya komitmen bersama dari semua pihak, baik Tim Anggaran Perangkat Daerah maupun Perangkat Daerah terkait penanggulangan bencana untuk mengalokasikan anggaran pendataan kawasan rawan bencana yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah, sehingga Perangkat Daerah pengampuh urusan bidang perumahan rakyat juga dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendataan jumlah rumah rawan terdampak bencana.

Peningkatan koordinasi mulai dari dusun, desa/kelurahan dan kecamatan agar informasi bencana segera disampaikan melalui surat kepada Bupati/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau dan tembusan disampaikan ke Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau.



## **4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

### **4.5.1 JENIS PELAYANAN DASAR**

SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) Sub Urusan, yaitu:

- a. Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- b. Sub Urusan Kebakaran; dan
- c. Sub Urusan Bencana Daerah.

#### **a. Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Jenis Pelayanan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, dengan Jenis Pelayanan Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum.

Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi:

1. standar operasional prosedur Satpol PP;
2. standar sarana prasarana Satpol PP;
3. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
4. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu



warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Perkada

#### **b. Sub Urusan Kebakaran**

SPM Sub Urusan Kebakaran dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagaimana di atas paling sedikit memuat:

- a. Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Mutu Pelayanan Dasar meliputi:

- a. tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
- e. pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi



- bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- f. pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

**c. Sub Urusan Bencana Daerah**

SPM Sub Urusan Bencana Daerah dilaksanakan hanya pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota meliputi:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, paling sedikit memuat:

- a. penyusunan kajian risiko bencana; dan
- b. Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat:

- a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. pembuatan rencana kontinjensi;
- c. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- f. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c paling sedikit memuat:

- a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis



prioritas;

- b. respon cepat darurat bencana;
- c. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Mutu pelayanan dasar dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, meliputi standar:

- a. prosedur operasional penanggulangan bencana;
- b. sarana prasarana penanggulangan bencana;
- c. peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
- d. pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.

#### **4.5.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH**

##### **1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 sesuai dengan batas waktu pencapaian SPM secara Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:



### a. Realisasi

#### Indikator, Nilai SPM, Tahun Pencapaian dan Realisasi

| No. | Jenis Pelayanan                                      | Standar Pelayanan Minimal (SPM)  |                   | Tahun Pencapaian | Capaian Penerima Layanan Dasar |           |         |
|-----|--|--|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------|
|     |  | Indikator  | Target/ Nilai (%) |                  | Target                         | Realisasi | Capaian |
| 1.  | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum            | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan  | 100%              | 2023             | 9                              | 9         | 92 %    |
|     |  | Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) | 100%              | 2023             | 0                              | 0         | 100 %   |
| 2.  | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Persentase penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran   | 100%              | 2023             | 43                             | 43        | 100 %   |

### b. Alokasi Anggaran

Dalam rangka menunjang penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengalokasikan anggaran sebesar Rp. **6.197.118.334** untuk 2 (Dua) Program dengan 2 (Dua) Kegiatan, rincian plafon anggaran dan realisasi sebagai berikut:



Alokasi Anggaran Tahun 2023  
SatPol PP Kab.Sanggau

| No.   | Program dan Kegiatan   | Plafond Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
|-------|--|-----------------------|----------------|
| 1     | PROGRAM PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM            |                       |                |
|       | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum                    | 2.272.751.646         | 2.183.552.430  |
| 2     | PROGRAM PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN |                       |                |
|       | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran         | 3.924.366.688         | 3.764.088.010  |
| Total |  | 6.197.118.334         | 5.947.640.440  |

**c. Dukungan Personil**

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Jumlah Personil Satpol PP Kab.Sanggau

| No. | Instansi  | Tenaga |         |
|-----|-----------|--------|---------|
|     |           | PNS    | Non PNS |
| 1   | Satpol PP | 53     | 74      |

**d. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi terkait penerapan dan capaian indikator SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut:



- a. Jumlah Personel dalam melakukan Pelayanan masih dinilai kurang memadai; dan
- b. Keamanan layanan belum sesuai dengan keinginan masyarakat yang memerlukan pelayanan yang maksimal.
- c. Pada program Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum dimana ada 13 (Tiga Belas) sub kegiatan tetapi yang baru dilaksanakan 12 (Dua belas) sub kegiatan, Begitu juga dengan Program Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran ada 20 (Dua Puluh) sub kegiatan yang baru dilaksanakan 14 (Empat Belas) sub kegiatan sedangkan 7 (Tujuh) sub Kegiatan belum teranggarkan.

Adapun solusi atau tindaklanjut yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Diperlukan penambahan personel di Satpol PP dan Damkar yang berkompeten; dan
- b. Diperlukan pelatihan/penyegaran Bimtek Pelayanan PRIMA kepada frontliners/petugas layanan secara kontinue/berkelanjutan.
- c. Diperlukan Penambahan Anggaran terkait Sub kegiatan yang belum Terlaksana.

## **2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**

Penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota di Kabupaten Sanggau dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah- masalah Penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.



## 2.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Informasi Rawan Bencana adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana berhak memperoleh informasi rawan bencana. Penerima Layanan: Setiap Warga Negara Indonesia di Kabupaten Sanggau yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

### 1) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah.

Indikator : Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal.

$$\text{Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal (\%)} = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$$

Target Capaian: 100% paling lama 1 (satu) Tahun

### 2) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana.

Indikator : Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana.



$$\text{Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana} = \frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai ancaman bencana}} \times 100\%$$

Target Capaian: 100% paling lama satu tahun.

## 2.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah setiap warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana berhak memperoleh layanan pencegahan kesiapsiagaan melalui mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah melalui serangkaian upaya kegiatan pra bencana

Penerima Layanan: Setiap Warga Negara Indonesia di Kabupaten Sanggau yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana.

### 1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi.

Indikator : Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal.

$$\text{Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal} (\%) = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$$

Target: 100% paling lama satu tahun.



## 2. Sub Kegiatan Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Tersedianya data/informasi tentang rencanakontijensi dalam bentuk dokumen resmi.

Indikator : Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan selesai dan sah/legal.

$$\text{Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal (\%)} = \frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$$

Target: 100% paling lama satu tahun.

## 3. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Terlatihnya aparatur yang menangani sub urusan bencana dan warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan.

$$\text{Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan (\%)} = \frac{\text{Jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dan warga Negara di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

Target: 100% paling lama satu tahun

## 4. Sub Kegiatan Galdi Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Terlatihnya warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana.



Indikator : Persentase (%) jumlah warga Negara yang ikut pelatihan.

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah warga Negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

Target: 100% paling lama satu tahun

### **5. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana**

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana.

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah warga Negara yang Mendapat layanan Pusdalops}}{\text{Jumlah warga Negara yang di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

### **6. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana**

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan.



$$\text{Persentase (\%)} \text{ jumlah warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan} = \frac{\text{Jumlah warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$$

Target: 100% paling lama satu tahun

### 2.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator Pencapaian SPM Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana.

Penerima Layanan: Setiap Warga Negara Indonesia di Kabupaten Sanggau.

#### 1. Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam.

Indikator : Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%).

$$\text{Persentase Kecepatan Respon kurang dari 24 Jam untuk setiap Status KLB (\%)} = \frac{\text{Jumlah Kecepatan Respon kurang dari 24 Jam untuk setiap Penetapan KLB}}{\text{Jumlah seluruh Penetapan Status KLB}} \times 100\%$$

Target: 100% paling lama satu tahun

#### 2. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam.



Indikator : Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%).

$$\text{Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (\%)} = \frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana}}{\text{Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana}} \times 100\%$$

Target: 100% paling lama satu tahun

### 3. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam petugas darurat bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana.

$$\text{Persentase (\%)} \text{ jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana} = \frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$$

Target : 100% paling lama satu tahun

### 4. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Sasaran/Indikator Kinerja Capaian SPM:

Sasaran : Terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Indikator : Persentase (%) jumlah korban berhasil, dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana.



$$\text{Persentase (\%)} \text{ jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana} = \frac{\text{Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana}}{\text{Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana}} \times 100\%$$

Target: 100% paling lama satu tahun

#### a. Realisasi

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana sebagaimana dimaksud dibedakan atas bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial.

#### 1. Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

##### 1) Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana

**(KRB)** Pada Tahun 2023, Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten Sanggau telah selesai dilaksanakan 100%. Dokumen KRB tersebut di susun oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui BPBD bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tanjung Pura (LPPKM-UNTAN) Pontianak.



## 2) Sub Kegiatan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana.

| Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai ancaman bencana | Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana |
|---|--|--|
| 1   | 2  | 3  |
| Jumlah masyarakat yang memperoleh informasi di lokasi kegiatan: 20.464 jiwa                                   | Jumlah penduduk di lokasi kegiatan 272.564                       | 7,51%  |
| Jumlah 20.464 jiwa  | 272.564 jiwa   | 7,51%  |

Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana yakni jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penyebaran informasi baik berupa penyampaian informasi pencegahan maupun kesiapsiagaan bencana. Sosialisasi dilakukan melalui tatap muka, melalui media sosial dan wahana multimedia, penyediaan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik, dengan lokasi di 6 (enam) Desa/Kelurahan pada 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Sanggau sebagaimana data berikut ini:

| NO                  | NAMA DESA      | NAMA KECAMATAN | JUMLAH WARGA NEGARA YANG SEHARUSNYA TERLAYANI (Orang) | JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERLAYANI (Orang) | KETERANGAN (Tahun Pelaksanaan) |
|---------------------|----------------|----------------|---|--|--------------------------------|
| 1                   | 2              | 3              | 4   | 5  | 6                              |
| 1                   | INGGIS         | MUKOK          | 2.184   | 2.184                                      | 2023                           |
| 2                   | TRIMULYA       | MOKOK          | 2.712   | 2.712                                      | 2023                           |
| 3                   | KEDUKUL        | MUKOK          | 2.924   | 2.924                                      | 2023                           |
| 4                   | MELIAU HILIR   | MELIAU         | 8.207   | 8.207                                      | 2023                           |
| 5                   | BERENG BEKAWAT | BEDUAI         | 2.236   | 2.236                                      | 2023                           |
| 6                   | MAK KAWING     | BALAI          | 2.201   | 2.201                                      | 2023                           |
| JUMLAH WARGA NEGARA |                |                | <b>20.464</b>   | <b>20.464</b>                              |                                |



## 2. Realisasi Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).  
Pada Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau belum menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), hal ini dikarenakan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) yang menjadi dasar dalam Penyusunan RPB baru di susun pada Tahun 2023.
- 2) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi.  
Dokumen Renkon yang telah dibuat yakni Renkon Tahun 2017. Pada Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau belum menyusun Dokumen Rencana Kontijensi, hal ini dikarenakan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) yang menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kontijensi baru di susun pada Tahun 2023.
- 3) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi.

| Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan | Jumlah aparatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana | Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| 320 Warga Negara                                     | 320 Warga Negara  | 100 %   |
| Jumlah 320 jiwa                                      | 320 Warga Negara  | 100 %   |

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana dalam rangka melatih Relawan Kelompok Masyarakat (POKMAS) Peduli Bencana sebanyak 320 (Tiga Ratus Dua Puluh) Orang di Kabupaten Sanggau dilakukan baik di dalam ruang maupun luar ruang dengan menggunakan sarana prasarana pencegahan dan kesiapsiagaan, dengan lokasi pelaksanaan dipusatkan di Kota Sanggau yang terbagi dalam 5 (lima) Gelombang dengan perwakilan peserta sebagaimana data berikut ini:



| 1  | 2           | 3                         | 4  | 5    |
|----|-------------|---------------------------|----|------|
| 1  | Kapuas      | Kelurahan Tanjung Sekayam | 5  | 2023 |
|    |             | Kelurahan Tanjung Kapuas  | 5  |      |
|    |             | Kelurahan Ilir Kota       | 5  |      |
|    |             | Kelurahan Sei. Sengkuang  | 5  |      |
|    |             | TRC BPBD Kab. Sanggau     | 20 |      |
| 2  | Mukok       | Desa Kedukul              | 5  | 2023 |
|    |             | Desa Semuntai             | 5  |      |
|    |             | Desa Inggis               | 5  |      |
|    |             | Desa Trimulya             | 5  |      |
| 3  | Noyan       | Desa Semongan             | 5  | 2023 |
|    |             | Desa Empoto               | 5  |      |
|    |             | Desa Noyan                | 5  |      |
|    |             | Desa Sei. Dangin          | 5  |      |
| 4  | Jangkang    | Desa Balai Sebut          | 5  | 2023 |
|    |             | Desa Ketori               | 5  |      |
|    |             | Desa Sape                 | 5  |      |
|    |             | Desa Selampung            | 5  |      |
| 5  | Bonti       | Desa Bonti                | 5  | 2023 |
|    |             | Desa Bahta                | 5  |      |
|    |             | Desa Sami                 | 5  |      |
|    |             | Desa Upe                  | 5  |      |
| 6  | Beduai      | Desa Kasro Mego           | 5  | 2023 |
|    |             | Desa Bereng Bekawat       | 5  |      |
|    |             | Desa Tang Raya            | 5  |      |
|    |             | Desa Mawang Muda          | 5  |      |
| 7  | Sekayam     | Dusun Bantan              | 5  | 2023 |
|    |             | Dusun Rumit               | 5  |      |
|    |             | Dusun Berungkat           | 5  |      |
|    |             | Dusun Bunggang            | 5  |      |
| 8  | Kembayan    | Desa Kuala Dua            | 5  | 2023 |
|    |             | Desa Tanjung Merpati      | 5  |      |
|    |             | Desa Tanjung Bunga        | 5  |      |
|    |             | Desa Semayang             | 5  |      |
| 9  | Parindu     | Desa Ribun                | 5  | 2023 |
|    |             | Desa Gunam                | 5  |      |
|    |             | Desa Marita               | 5  |      |
|    |             | Desa Rahayu               | 5  |      |
| 10 | Tayan Hulu  | Desa Riyai                | 5  | 2023 |
|    |             | Desa Mandong              | 5  |      |
|    |             | Desa Pandan Sembuat       | 5  |      |
|    |             | Desa Berakak              | 5  |      |
| 11 | Tayan Hilir | Desa Pedalaman            | 5  | 2023 |
|    |             | Desa Kawat                | 5  |      |
|    |             | Desa Pulau                | 5  |      |
|    |             | Desa Beginjang            | 5  |      |
| 12 | Balai       | Desa Senyabang            | 5  | 2023 |



|                            |          |                      |            |      |
|----------------------------|----------|----------------------|------------|------|
|                            |          | Desa Hilir           | 5          |      |
|                            |          | Desa Cowet           | 5          |      |
|                            |          | Desa Bulu Bala       | 5          |      |
| 13                         | Toba     | Desa Belungai Dalam  | 5          | 2023 |
|                            |          | Desa Samsat          | 5          |      |
|                            |          | Desa Kampung Baru    | 5          |      |
|                            |          | Desa Bagan Asam      | 5          |      |
| 14                         | Meliau   | Desa Cupang          | 5          | 2023 |
|                            |          | Desa Kuala Buayan    | 5          |      |
|                            |          | Desa Meliau Hulu     | 5          |      |
|                            |          | Desa Sei Mayan       | 5          |      |
| 15                         | Entikong | Desa Entikong        | 5          | 2023 |
|                            |          | Desa Nekan           | 5          |      |
|                            |          | Desa Suruh Tembawang | 5          |      |
|                            |          | Desa Pala Pasang     | 5          |      |
| <b>JUMLAH WARGA NEGARA</b> |          |                      | <b>320</b> |      |

#### 4) Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana

| Jumlah Warga Negara yang ikut Gladi Kesiapsiagaan | Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana | 100% selama satu tahun |
|---|--|------------------------|
| 1   | 2  | 3                      |
| 250 Orang   | 250 Orang  | 100 %                  |
| Jumlah 250 Orang                                  | 250 Orang  | 100 %                  |

#### 5) Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

| Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops | Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana | 100% selama satu tahun |
|---|--|------------------------|
| 1   | 2  | 3                      |
| Hasil <i>assismen</i><br>t: -                       | 276.564 jiwa   | -                      |
| -   | 276.564 jiwa   | -                      |



6) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

| Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan | Jumlah Warga Negara yang berada dikawasan rawan bencana | 100% selama satu tahun |
|--|---|------------------------|
| 1  | 2   | 3                      |
| -  | 276.564 Orang   | -                      |
| -  | 276.564 Orang   | -                      |

**3. Realisasi Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

1) Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/Wabah Zoonosis.

| Jumlah kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap penetapan KLB | Jumlah seluruh penetapan status KLB | 100% selama satu tahun |
|--|-------------------------------------|------------------------|
| 1  | 2                                   | 3                      |
| 1  | 1                                   | 100%                   |
| Jumlah 1 kali  | 1 kali                              | 100%                   |

2) Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.

| Jumlah kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana | Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana | 100% selama satu tahun |
|--|---|------------------------|
| 1  | 2   | 3                      |
| 2 kali   | 2 kali  | 100%                   |
| Jumlah 2 kali  | 2 kali  | 100%                   |



3) Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

| Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana | Jumlah seluruh petugas dalam penanganan darurat bencana | 100% selama satu tahun |
|--|---|------------------------|
| 1  | 2   | 3                      |
| 61 orang   | 61 orang  | 100%                   |
| Jumlah 61 orang  | 61 orang  | 100%                   |

4) Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.

| Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi | Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana | 100 % selama satu tahun |
|---|--|-------------------------|
| 1   | 2  | 3                       |
| 93 jiwa   | 100 jiwa   | 93 %                    |
| Jumlah 93 jiwa  | 100 jiwa   | 93 %                    |

Dengan demikian, maka Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel**

**Capaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun 2023**

| Jenis Pelayanan Dasar                                      | Indikator Pencapaian  | Target | Perhitungan Capaian                    | Realisasi Capaian |
|--|---|--------|--|-------------------|
| (1)  | (2)   | (3)    | (4)                                    | (5)               |
| 1. Pelayanan informasi rawan bencana                       | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | 100%   | $\frac{20.464}{100272.564} \times 100$ | 7,51%             |
| 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100%   | $\frac{320}{320} \times 100$           | 100 %             |



|   |  |      |                             |     |
|---|--|------|-----------------------------|-----|
| 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | $\frac{93}{100} \times 100$ | 93% |
|---|--|------|-----------------------------|-----|

### b. Alokasi Anggaran

Dalam rangka menunjang penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana Tahun 2023, BPBD kabupaten Sanggau mengalokasikan anggaran sebesar **Rp. 4.026,854,882,00** (Empat Miliar Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah) untuk 1 (satu) Program dengan jumlah 3 (Tiga) Indikator Pencapaian SPM sub urusan bencana,

4 (Empat) Kegiatan dan 12 (Dua Belas) Sub Kegiatan dengan rincian anggaran dan relisasi sebagai berikut:

| NO                             | JENIS PELAYANAN SPM SUB URUSAN BENCANA                  | JENIS BELANJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                    | ANGGARAN         | REALISASI           | %     |
|--------------------------------|---|---|------------------|---------------------|-------|
| BELANJA                        |   |   | Rp 4.026.854.882 | Rp 3.931.730.124,00 | 97,64 |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA |   |   | Rp 4.026.854.882 | Rp 3.931.730.124,00 | 97,64 |
| 1                              | Pelayanan Informasi Rawan Bencana                       |   | Rp 770.334.165   | Rp 749.461.189,00   | 97,29 |
|                                |   | Penyusunan Kajian Resiko Bencana Kabupaten/Kota                                     | Rp 486.394.349   | Rp 475.553.532,00   | 97,77 |
|                                |   | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota | Rp 283.939.816   | Rp 273.907.657,00   | 96,47 |
| 2                              | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana |   | Rp 2.078.948.485 | Rp 2.070.856.223,00 | 99,61 |
|                                |   | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                            | Rp 1.859.089.285 | Rp 1.853.209.989,00 | 99,68 |
|                                |   | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Rp 69.899.860    | Rp 69.837.855,00    | 99,91 |



|   |  |   |    |               |    |                  |       |
|---|--|---|----|---------------|----|------------------|-------|
|   |  | Kabupaten kota  |    |               |    |                  |       |
|   |  | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana        | Rp | 58.716.894    | Rp | 58.277.620,00    | 99,25 |
|   |  | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan              | Rp | 71.123.556    | Rp | 69.616.710,00    | 97,88 |
|   |  | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  | Rp | 20.118.890    | Rp | 19.914.049,00    | 98,98 |
| 3 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana |   | Rp | 1.014.841.264 | Rp | 949.098.370,00   | 93,52 |
|   |  | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas          | Rp | 17.198.190    | Rp | 14.598.190,00    | 84,88 |
|   |  | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                 | Rp | 433.864.490   | Rp | 397.824.205,00   | 91,69 |
|   |  | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota           | Rp | 407.704.324   | Rp | 394.941.235,00   | 96,87 |
|   |  | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Rp | 113.026.770   | Rp | 104.487.250,00   | 92,44 |
|   |  | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                          | Rp | 43.047.490    | Rp | 37.247.490,00    | 86,53 |
| 4 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana       |   | Rp | 162.730.968   | Rp | 162.314.342,00   | 99,74 |
|   |  | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota                                | Rp | 74.845.422    | Rp | 74.825.422,00    | 99,97 |
|   |  | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                      | Rp | 87.885.546    | Rp | 87.488.920,00    | 99,55 |
|   |  | JUMLAH/ TOTAL.....  | Rp | 4.026.854.882 | Rp | 3.931.730.124,00 | 97,64 |

### c. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota pada BPBD Kabupaten Sanggau Tahun 2023 sebanyak 61 (Enam Puluh Satu) orang dengan rincian sebagai berikut:

PNS/PPPK

: 26 Orang



Non PNS/Tenaga Kontrak : 5 Orang  
Relawan TRC Penanggulangan Bencana : 30 Orang

#### **d. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan dan solusi terkait penerapan dan capaian indikator SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota di Kabupaten Sanggau Tahun 2021 sebagai berikut:

Permasalahan:

- a. Belum semua indicator SPM dapat dengan mudah diintegrasikan dengan RPJMD, Rentra SKPD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah;
- b. Keterbatasan anggaran yang ada, sehingga penganggaran pada BPBD Kabupaten Sanggau Tahun 2023 belum seluruhnya berorientasi pada SPM;
- c. Belum semua Pelaksana SPM, memahami SPM sebagai sebuah instrument yang komprehensif, mengingat belum semua pegawai BPBD Kabupaten Sanggau mendapatkan peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis terkait penerapan SPM Tahun 2023; serta
- d. Tidak semua data dasar tersedia dan data cenderung kurang *uptodate*.

Solusi:

- a. Peningkatan Komitmen masing-masing SKPD pengampu SPM dalam penerapan SPM;
- b. Perlu adanya penerapan analisis biaya yang berorientasi pada SPM;
- c. Perlu peningkatan kapasitas SDM Aparatur melalui diklat/bimtek terkait; serta
- d. Perlu penyempurnaan data yang akurat melalui 1 (satu) data.



## **4.6 URUSAN SOSIAL**

### **4.6.1 JENIS PELAYANAN DASAR**

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial memuat tentang ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara maksimal. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial mendefinisikan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai perorangan, keluarga, atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Dalam Peraturan menteri tersebut lebih lanjut ditentukan 5 jenis pelayanan dasar bidang sosial serta indikator dan target SPM yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

### **4.6.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL OLEH DAERAH**

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah



melalui kementerian terkait. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, pemerintahan daerah wajib memperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Pencapaian SPM urusan sosial tersebut diukur melalui pencapaian indikator di masing-masing jenis layanan, sebagaimana terlampir.

#### 4.6.3 REALISASI

##### Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Sanggau Tahun 2023

| No. | Jenis Pelayanan  | Standar Pelayanan Minimal (SPM)  |                   | Tahun Pencapaian | Capaian Penerima Layanan Dasar |           |         |
|-----|--|--|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------|
|     |  | Indikator  | Target/ Nilai (%) |                  | Target                         | Realisasi | Capaian |
| 1.  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti               | Disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti   | 100%              | 2023             | 80%                            | 75%       | 95%     |
| 2.  | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti                                 | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti  | 100%              | 2023             | 80%                            | 80%       | 100%    |
| 3.  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti                          | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti                      | 100%              | 2023             | 80%                            | 75%       | 95%     |
| 4.  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti | 100%              | 2023             | 80%                            | 80%       | 100%    |
| 5.  | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi               | Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten / Kota yang memperoleh  | 100%              | 2023             | 80%                            | 80%       | 100%    |



| No. | Jenis Pelayanan                 | Standar Pelayanan Minimal (SPM)  |                   | Tahun Pencapaian | Capaian Penerima Layanan Dasar |           |         |
|-----|---------------------------------|--|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------|---------|
|     |                                 | Indikator  | Target/ Nilai (%) |                  | Target                         | Realisasi | Capaian |
|     | korban bencana Kabupaten / Kota | perlindungan dan jaminan sosial pada saat setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten / Kota |                   |                  |                                |           |         |

#### 4.6.4 ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Sosial pada tahun 2023 sebesar Rp 3.181.825.479,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. APBD sebesar Rp. 3.181.825.479,00
2. APBN sebesar Rp. 0,00
3. Sumber dana lain yang sah sebesar Rp. 0,00

#### 4.6.5 DUKUNGAN PERSONIL

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang Sosial sejumlah 116 orang dengan Mitra Kerja baik dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau maupun dari masyarakat seperti Pendamping PKH, Pendamping BPNT, Peksos, TKSK, dan TAGANA dan Pendamping Disabilitas.

#### 4.6.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan target SPM urusan sosial adalah:

- a. Belum semua PPKS dapat menerima bantuan karena masih terbenturnya dengan aturan yang ada. Hal tersebut disebabkan



oleh persyaratan penerima bantuan harus: masuk dalam Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

- b. Belum semua Lembaga Kesejahteraan Sosial mengajukan ijin sehingga tidak dapat mengajukan bantuan untuk melengkapi sarana dan prasarana panti.

Adapun solusi terhadap kendala tersebut adalah:

- a. Calon penerima bantuan yang belum masuk Basis Data Terpadu di usulkan melalui mekanisme pemutakhiran Basis Data Terpadu.
- b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima bantuan melalui data terpadu kesejahteraan sosial.



## 4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui 6 (enam) pengampu Perangkat Daerah di Kabupaten Sanggau Tahun 2023, menerapkan 6 (enam) Urusan SPM dengan Program Kegiatan, adalah sebagai berikut :

### 4.7.1 URUSAN PENDIDIKAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan:

| <b>PROGRAM / KEGIATAN</b>  |
|--|
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>  |
| Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar   |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas  |
| Pengadaan Perlengkapan Siswa   |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar                                    |
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa  |
| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar                             |
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar         |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah  |
| Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan          |
| Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan             |
| Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                                     |
| Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                                 |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                                   |
| Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)  |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah  |
| Pengadaan Perlengkapan Siswa   |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                         |
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa  |



|   |
|---|
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                     |
| Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                        |
| Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan  |
| Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan  |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>   |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD  |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                           |
| Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD   |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD  |
| Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD  |
| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD  |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                     |
| Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD  |
| Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                        |
| Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan  |
| Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan  |
| <b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>  |
| Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan                                      |
| Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan  |
| Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan  |
| Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan     |
| Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan   |
| Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                     |
| Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                        |
| Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan  |
| Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan  |
| <b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>   |



**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

#### 4.7.2 URUSAN KESEHATAN

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau sebagai salah satu Perangkat Daerah pengampu SPM dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut:

##### Program dan Kegiatan Penunjang SPM

| No. | Program   | Kegiatan  |   |
|-----|---|---|---|
| 1.  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                   |
|     |   |   | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                           |
|     |   |   | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                          |
|     |   |   | Operasional Pelayanan Rumah Sakit                                 |
|     |   |   | Operasional Pelayanan Puskesmas                                   |
|     |   | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana pendukungnya |
|     |   |   | Pembangunan Puskesmas   |
|     |   | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |   |



| No. | Program  | Kegiatan  |  |
|-----|--|---|--|
|     |  |   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas  |
|     |  |   | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |
|     |  |   | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan  |
|     |  |   | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                  |
|     |  |   | Pengadaan Obat, Vaksin   |
|     |  |   | Pengadaan Bahan Habis Pakai  |
| 2.  | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |



#### 4.7.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

Sesuai dengan Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, maka untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan di atas, Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Bidang Keciaptakaryaan melaksanakan kegiatan / sub kegiatan sebagai berikut:

Program dan Kegiatan SPM  
Urusan Bidang Pekerjaan Umum

| <b>Program/Kegiatan</b>  |
|--|
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>  |
| <b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>         |
| Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM   |
| Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan  |
| Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  |
| Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  |
| Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  |
| Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum   |
| Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri     |
| Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM  |
| Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM   |
| Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan  |
| Sub Kegiatan Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan                                 |
| Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  |
| Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan  |
| Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum   |



|  |
|--|
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>  |
| <b>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                |
| Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat   |
| Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik  |
| Sub Kegiatan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik                     |
| Sub Kegiatan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik  |
| Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik   |
| Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota |
| Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat   |
| Sub Kegiatan Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik  |

#### 4.7.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Sesuai dengan Renstra SKPD dan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024, maka untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan di atas, Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Bidang Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan / sub kegiatan sebagai berikut:

Program dan Kegiatan SPM  
Urusan Bidang Perumahan Rakyat

|   |
|---|
| <b>Program/Kegiatan</b>   |
| <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>   |
| <b>Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> |
| Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota        |
| Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi   |



|   |
|---|
| Perumahan   |
| Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                    |
| Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana   |
| Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota      |
| Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus  |
| <b>Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> |
| Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana         |
| Sub Kegiatan Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator   |
| Sub Kegiatan Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana   |
| Sub Kegiatan Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan  |
| <b>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                          |
| Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana   |
| <b>Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>  |
| Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                    |

#### **4.7.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau sebagai salah satu Perangkat Daerah pengampu SPM dengan rincian Program dan Kegiatan sebagai berikut:



Program dan Kegiatan Penunjang SPM Satuan Polisi Pamong Praja  
Kab.Sanggau Tahun 2023

| No | Program   | Kegiatan                                  | Sub Kegiatan  |
|----|---|---|---|
| 1. | Program Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencegahan Gangguan Trantibum melalui Deteksi Dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan</li><li>2. Penindakan atas gangguan Trantibum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penangan unjuk rasa dan kerusuhan massa</li><li>3. Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kab / Kota</li><li>4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Trantibum</li><li>5. Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia</li><li>6. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Trantibum</li><li>7. Penyusunan SOP Trantibum</li><li>8. Penyediaan Layanan dalam rangka dampak Penegakan Perda dan Perkada</li><li>9. Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada</li><li>10. Pengawasan Atas kepatuhan atas Pelaksanaan Perda / Perkada</li><li>11. Penanganan atas pelanggaran Perda /</li></ol> |



|    |  |  | Perkada<br>12. Pengembangan<br>Kapasitas dan Karier<br>PPNS  |
|----|--|--|--|
| 2. | Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota</li><li>2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota</li><li>3. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran</li><li>4. Penanganan Bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kab/Kota</li><li>5. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri</li><li>6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri</li><li>7. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran</li><li>8. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan Kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi</li><li>9. Pembentukan dan Pembinaan Relawan</li></ol> |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>Pemadam Kebakaran</p> <p>10. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana</p> <p>11. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia.</p> <p>12. Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi</p> <p>13. Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi</p> <p>14. Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi</p> |
|--|--|--|--|



Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Urusan Bencana pada BPBD Kabupaten Sanggau Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

| No | Program                        | Kegiatan   | Sub. Kegiatan   |
|----|--------------------------------|--|---|
| I  | Program Penanggulangan Bencana | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;</li><li>2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;</li><li>3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten/Kota;</li><li>2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;</li><li>3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota;</li><li>4. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten kota</li><li>5. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;</li><li>6. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;</li><li>7. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;</li><li>8. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah</li></ol> |



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | Zoonosis Prioritas  |
|  |  |  | 9. Respon Cepat Darurat Bencana;                                  |
|  |  |  | 10. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana;           |
|  |  |  | 11. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; |
|  |  |  | 12. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana            |

#### 4.7.6 URUSAN SOSIAL

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial;  
Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial melalui “Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial”, serta Sub kegiatan: Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat.
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial;  
Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial melalui “Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak



- Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial”, serta Sub kegiatan: Penyediaan Permakanan.
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial; Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial melalui “Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial”, serta Sub kegiatan: Penyediaan Permakanan.
  4. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial melalui “Program Rehabilitasi Sosial dengan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial”, serta Sub kegiatan: Pemberian Layanan Rujukan
  5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota. Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial melalui “Program Penanganan Bencana, dengan Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial”, serta sub kegiatan : Penyediaan Makanan dan Penyediaan Sandang.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sanggau Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ringkasan LPPD kepada masyarakat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini, merupakan laporan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019 - 2024.

Manajemen berbasis kinerja dalam penyelenggaraan pembangunan pada dasarnya bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan, akan tetapi lebih dari itu. Esensi dari manajemen berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya (anggaran) adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*) maupun dampak (*impact*).

Pengukuran kinerja merupakan salah satu sisi penting dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pengukuran kinerja bermanfaat Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara dan berkesinambungan serta mendorong Pemerintah Daerah untuk



melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka Tugas Pembantuan masih terbatas. Tugas Pembantuan yang diterima yakni dari Pemerintah Provinsi adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau.

Pemerintah Kabupaten Sanggau telah menerapkan 6 (enam) bidang urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka memberikan pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik (*feed back*) kepada Kabupaten Sanggau dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga pada akhirnya **“SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN”** dapat terwujud.